

**METODE PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY* (COD)
MELALUI JASA EKSPEDISI PT. POS INDONESIA
JEMBER DALAM ANALISIS FATWA DSN MUI
NOMOR 113/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG
AKAD WAKALAH *BI AL-UJRAH***

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Zakiyyah Ilma Ahmad
NIM : S20172003

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2021**

**METODE PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY* (COD)
MELALUI JASA EKSPEDISI PT. POS INDONESIA
JEMBER DALAM ANALISIS FATWA DSN MUI
NOMOR 113/DSN-MUI/ IX/2017 TENTANG
AKAD *WAKALAH BI AL-UJRAH***

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Zakiyyah Ilma Ahmad
NIM:S20172003

Disetujui Pembimbing



Dr. Busrivanti, M.Ag
NIP. 19710610 199803 2 002

**METODE PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY* (COD)
MELALUI JASA EKSPEDISI PT. POS INDONESIA
JEMBER DALAM ANALISIS FATWA DSN MUI
NOMOR 113/DSN-MUI/ IX/2017 TENTANG
AKAD *WAKALAH BI AL-UJRAH***

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin


Tanggal : 7 Juni 2021

Tim Penguji

Ketua


Dr. Martoyo, S.H.I., M.H
NIP: 19781212 200910 1 001

Sekretaris


M. Ali Syaifuddin Zuhri, S.EI., M.M
NUP : 201603101

Anggota:

1. **Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**
NIP. 19780925 200501 1 002
2. **Dr. Busriyanti, M.Ag**
NIP. 19710610 199803 2 002


()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”(Q.S. an-Nisa (4): 58)



PERSEMBAHAN

“ Skripsi ini kupersembahkan kepada orang tua saya Ahmad Roziq dan Maria Ulva, keluarga, teman - teman dan guru-guru yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, doa dan semangat yang tiada terhingga ”



KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Amin. Shalawat dan salam semoga tetap mengalir kepada Nabi Muhammad SAW. yang membawa agama paripurna untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi dan *rahmatan lil 'alamin*.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan gerak pengalaman. Sehingga kesempurnaan skripsi ini peneliti katakan sangat jauh dari sempurna, karena banyak mengalami hambatan yang sangat berarti. Tetapi semua itu peneliti katakan adalah suatu proses menuju kesempurnaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab peneliti.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya peneliti menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam - dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua Bapak Ahmad Roziq dan Ibu Maria Ulva.
2. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
3. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

5. Ibu Busriyanti, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi. Yang selalu memberikan arahan dalam penelitian skripsi.
6. Seluruh Dosen IAIN Jember khususnya dosen Fakultas Syariah.
7. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya kelas Muamalah 1 dan teman-teman Fakultas Syariah IAIN Jember yang banyak menorehkan kisah suka dan duka selama mengarungi pendidikan di bangku kuliah.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sahabat berikan kepada peneliti mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Saran dan kritik dari semua pihak sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih baik.

Jember, 7 Juni 2021

Penulis,

Zakiyah Ilma Ahmad
NIM : S20172003

ABSTRAK

Zakiyyah Ilma Ahmad, 2021. *Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah.*

Kata Kunci : *Cash On Delivery, PT. POS Indonesia, Akad Wakalah Bi Al-Ujrah, Fatwa DSN MUI tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah*

Cash on delivery (COD) adalah metode pembayaran dimana pembeli bisa membayar pesanan secara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan diantar oleh kurir. PT. Pos Indonesia Jember akan meminta upah atas pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan pembayaran *fee* istilah mengenai perwakilan dengan pembayaran upah dalam Islam disebut dengan akad *wakalah bi al-ujrah* yang terdapat pada fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bi Al-Ujrah*.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah : a. bagaimana metode pembayaran *cash on delivery (COD)* antara penjual dan pembeli melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember b. Bagaimana metode pembayaran *cash on delivery (COD)* melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam analisis fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*. Tujuan penelitian ini adalah a. untuk mengetahui dan mendeskripsikan metode pembayaran *cash on delivery (COD)* antara penjual dan pembeli melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember b. untuk mengetahui dan menganalisis metode pembayaran *cash on delivery (COD)* melalui perantara jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia jember dalam analisis Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*.

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur, observasi partisipatif dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif. Peneliti menguji dan memastikan keabsahan data menggunakan triangulasi teknik.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan a. terdapat ciri khas praktik metode pembayaran COD pada POS yakni penjual dapat memilih opsi apakah ongkos kirim dan *fee* COD dibebankan kepada penjual atau dibebankan kepada pembeli, penjual terlebih dahulu menanggung pembayaran ongkos kirim pembeli pada awal transaksi pengiriman barang dan penjual memiliki rekening virtual bernama PosGiro Mobile untuk penyimpanan uang pembayaran yang telah diterima jasa ekspedisi POS dari pihak pembeli. b. Semua ketentuan rukun dan syarat akad pada Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/XI/2017 tentang akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* telah sesuai dengan praktik metode pembayaran *cash on delivery* antara penjual dan pembeli melalui jasa ekspedisi PT. POS Indonesia.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	19
A. Penelitian Terdahulu.....	19
B. Kajian Teori.....	27
1. <i>Cash On Delivery</i> (COD).....	27
a. Definisi <i>Cash On Delivery</i> (COD).....	27
b. Bentuk Sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD).....	27
c. Kelebihan dan Kekurangan <i>Cash On Delivery</i> (COD)....	28
2. Akad <i>Wakalah</i>	29
a. Definisi Akad <i>Wakalah</i>	29
b. Dasar Hukum Akad <i>Wakalah</i>	30
c. Rukun dan Syarat Akad <i>Wakalah</i>	31
d. Berakhirnya Akad <i>Wakalah</i>	35

3.	<i>Ujrah (Upah/Fee)</i>	36
a.	Definisi <i>Ujrah</i>	36
b.	Jenis – Jenis <i>Ujrah</i>	36
c.	Cara Penentuan <i>Ujrah</i>	37
4.	<i>Wakalah bi al-ujrah</i>	38
a.	Definisi <i>Wakalah bi al-ujrah</i>	38
b.	Rukun dan Syarat.....	40
c.	Dasar Hukum <i>Wakalah bi al-ujrah</i>	42
5.	Fatwa DSN MUI tentang <i>Akad Wakalah Bi Al-Ujrah</i>	50
a.	Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.....	50
b.	Metode dan Prosedur Penetapan Fatwa DSN-MUI.....	52
c.	Ketentuan Fatwa DSN MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang <i>Wakalah Bi Al-Ujrah</i>	56
BAB III	METODE PENELITIAN	60
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	60
B.	Lokasi Penelitian.....	61
C.	Subyek Penelitian.....	61
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	62
E.	Analisis Data.....	65
F.	Keabsahan Data.....	66
G.	Tahap-tahap Penelitian.....	66
BAB IV	PENYAJIAN DAN ANALISIS	68
A.	Gambaran Obyek Penelitian.....	68
1.	Gambaran Umum PT. POS Indonesia Jember.....	68
2.	Gambaran Umum COD POS Jember.....	69
B.	Penyajian Data dan Analisis.....	72
1.	Metode Pembayaran <i>Cash On Delivery (COD)</i> antara Penjual dan Pembeli Melalui Perantara Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember.....	72

2. Metode Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD) melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad <i>Wakalah Bi Al-Ujrah</i>	95
C. Pembahasan Temuan.....	109
1. Metode Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD) antara Penjual dan Pembeli Melalui Perantara Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember.....	109
2. Metode Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD) melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad <i>Wakalah Bi Al-Ujrah</i>	115
BAB V PENUTUP.....	130
A. Kesimpulan.....	130
B. Saran – Saran.....	131
Daftar Pustaka.....	133
Lampiran – Lampiran :	
1. Pernyataan Keaslian Penulis	
2. Matrik Penelitian	
3. Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad <i>Wakalah Bi Al-Ujrah</i>	
4. Hasil Wawancara Penelitian	
5. Foto Penelitian Lapangan	
6. Surat Keterangan Izin Penelitian	
7. Surat Keterangan Penelitian Lapangan	
8. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
2.1	Perbandingan dengan penelitian terdahulu.....	25



DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal.
1.1	Persentase Metode Pembayaran <i>E-Commerce</i> 2019 oleh Badan Pusat Statistik.....	4
1.2	Persentase Metode Pembayaran <i>E-Commerce</i> 2020 oleh Badan Pusat Statistik.....	5
2.1	<i>Takyif Wakalah</i> dengan <i>Ijarah</i> dan <i>Ju'ala</i>	39
4.1	Mekanisme <i>Cash On Delivery</i> melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia.....	73
4.2	Fitur Layanan COD Pos.....	84
4.3	Pendataan Identitas Pengirim dan Penerima Barang melalui QOB.....	85
4.4	Cek Tarif dengan Persentase <i>Fee</i> COD Pos Indonesia.....	86
4.5	Contoh Cetak Invoice.....	87
4.6	Cetak Invoice dengan Opsi <i>Fee</i> COD ditanggung <i>Penjual</i>	87
4.7	Cetak Invoice dengan Opsi <i>Fee</i> COD dibebakan ke Pembeli.....	88
4.8	Aplikasi PosGiro Mobile untuk Penarikan Uang COD Pos.....	89
4.9	Tarik Tunai Uang COD POS melalui PosGiro Mobile.....	89
4.10	Pembulatan <i>Fee</i> COD.....	107
4.11	<i>Takyif Wakalah</i> dengan <i>Ijarah</i> dan <i>Ju'ala</i>	125

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Media elektronik yang mengalami perkembangan secara pesat memiliki dampak besar bagi aktivitas muamalah perekonomian khususnya dalam hal transaksi jual beli melalui media online. Transaksi secara online pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan transaksi jual beli secara langsung transaksi secara online menggunakan transaksi elektronik. Transaksi jual – beli melalui media internet dikenal dengan istilah *e-commerce*. Yang diatur dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya¹.

Persoalan mengenai transaksi *e-commerce* yakni dikarenakan para pihak tidak bertemu secara fisik, mudahnya dalam bertransaksi tersebut justru rawan menimbulkan banyak risiko dan kerugian yang ditanggung pembeli khususnya. Risiko jual beli online yang sering terjadi yakni maraknya penipuan atau kerugian salah satu pihak. Beberapa penyebabnya adalah tidak bertemunya penjual dan pembeli. Setelah uang ditransfer, barang tak kunjung datang. Sehingga kesepakatan antar kedua belah pihak dilakukan secara elektronik dalam UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 1 disebut kontrak elektronik

¹ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik². Hal ini dapat diminimalisir dengan memilih model transaksi jual beli, diantaranya metode pembayaran *cash on delivery* (COD).

Bisnis jasa pengiriman barang JNE, J&T Express merupakan pendatang baru dalam bidang jasa pengiriman, berbeda dengan PT. Pos Indonesia sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah lama menjalankan bisnis jasa pengiriman. Pada tahun 1946 kantor pos pertama didirikan di Jakarta, dengan berjalannya waktu pada tahun 1995 beralih status menjadi perseroan terbatas dengan nama PT. Pos Indonesia (Persero). Konsekuensinya perusahaan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan menarik bagi para konsumen, tidak berhenti dengan pelayanan terbaik, perusahaan juga harus berupaya untuk menciptakan produk - produk yang baru dan berbeda dengan sebelumnya agar dapat menarik para konsumen guna menggunakan layanan pengiriman barang maupun paket dokumen. Salah satunya perusahaan jasa ekspedisi melakukan pelayanan metode pembayaran di tempat yang dikenal dengan metode pembayaran *cash on delivery* (COD).

Menurut J.Setyaji dan Agus W dalam bukunya yang berjudul jualan laris dan beli aman, *cash on delivery* (COD) adalah perjanjian dengan penjual disuatu tempat untuk bertemu, kemudian penjual menyerahkan barang, dan pembeli menyerahkan barang tersebut, jika pembeli puas maka akan diserahkan³. Model pengiriman langsung seperti ini dianggap aman karena antara pembeli dan penjual

² Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik


³ Setyaji J dan Agus W, *Jual Laris & Beli Aman* (Yogyakarta : Mediakita, 2011), 43.

dapat bertatap muka secara langsung pada saat serah terima barang. Khusus barang dengan pembelian sistem elektronik, konsumen seharusnya lebih teliti dalam pengecekan biaya dalam metode *cash on delivery* (COD) ini merupakan hal yang utama ketika penjual dan pembeli tidak dalam satu kota.

Transaksi dengan metode *cash on delivery* (COD) pengiriman dan pembayaran secara langsung ini aman dilakukan untuk menghindari adanya cacat barang, khususnya untuk pembelian barang elektronik. Namun metode *cash on delivery* (COD) seperti ini sudah terbilang dengan sistem zaman dahulu ini dapat dilakukan hanya bagi penjual dan pembeli yang masih dalam satu kota. Transaksi jual beli secara online inilah yang menjadi peluang dan kesempatan yang sangat besar untuk mempermudah konsumen dan menarik minat konsumen untuk membeli suatu produk. Untuk mempermudah jasa pengiriman tersebut perusahaan menyerahkan urusan pengiriman barang dagangannya kepada pihak lain yakni jasa ekspedisi pengiriman barang.

Cash on delivery (COD) merupakan pembayaran dalam usaha *e-commerce* di Indonesia yang paling banyak disediakan dibandingkan metode pembayaran lainnya. Menurut data Badan Pusat Statistik selama 2 tahun berturut – turut lebih banyak menggunakan metode pembayaran ditempat atau *cash on delivery* yaitu 83,73% pada tahun 2019. Seperti yang telah dijelaskan, *cash on delivery* (COD) adalah metode pembayaran dimana pembeli bisa membayar pesanan secara tunai

pada saat pesanan tiba di tujuan. Pembayaran dilakukan kepada kurir yang mengantarkan barang.⁴



Gambar 1.1


Persentase Metode Pembayaran E-Commerce 2019 oleh Badan Pusat Statistik Indonesia⁵

Lebih dari separuh usaha *e-commerce* tahun 2020 menunjukkan angka 73,04% di hampir semua lapangan usaha, menggunakan metode pembayaran *cash on delivery*. Sekitar sepertiga usaha *e-commerce* dengan jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih, paling sering menggunakan metode *cash on delivery* dibandingkan metode pembayaran yang lain. Metode pembayaran yang paling sering digunakan berikutnya adalah pembayaran dengan Transfer Bank, baik melalui ATM, Internet Banking, maupun Mobile Banking, yaitu sebesar 21,20%. Pembayaran dengan *E-Wallet* (Ovo, Dana, GoPay, LinkAja, Kredivo, Akulaku, PayLater, dan lain - lain)

⁴ Badan Pusat Statistik, *Statistik E-Commerce 2019* (Jakarta : Badan Pusat Statistik/BPS-Statistic Indonesia,2019), 17.

⁵ Statistik, *Statistik E-Commerce 2020*, 18.

dan kartu (debit, kredit, kartu uang elektronik) hanya memperoleh porsi masing – masing sebanyak 4,67% dan 1,06%.⁶



Gambar 1.2

Persentase Metode Pembayaran E-Commerce 2020 oleh Badan Pusat Statistik Indonesia⁷

Dalam perkembangan penjual online semakin luas dan metode pembayaran di tempat atau *cash on delivery* (COD) semakin banyak diminati dikarenakan tidak perlu melakukan pembayaran di awal dengan jauh – jauh melakukan transfer biaya ke bank, jasa ekspedisi membuat produk baru yakni pengiriman barang dengan metode *cash on delivery* (COD) dalam kota, luar kota, luar provinsi hingga luar negeri, dimana penjual menyerahkan barang kepada jasa ekspedisi untuk diwakilkan sampai kepada tangan pembeli, saat barang sudah diterima oleh

⁶ Badan Pusat Statistik, *Statistik E-Commerce 2019* (Jakarta : Badan Pusat Statistik/BPS-Statistic Indonesia,2019), 21

⁷ Statistik, *Statistik E-Commerce 2020*, 22.

pembeli, saat itulah transaksi dilakukan dengan uang diserahkan kepada kurir atau dalam POS dikenal dengan pak Pos. Metode *cash on delivery* (COD) bervariasi sesuai persyaratan dan ketentuan masing – masing kantor jasa ekspedisi.

Mekanisme seperti ini dalam Islam dikenal dengan istilah *wakalah* yang berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang akan melakukan suatu pekerjaan namun dia tidak bisa melakukannya secara langsung, yakni dengan cara mewakili atau memberi kuasa kepada orang lain untuk bertindak atas nama sang pemberi kuasa. Oleh karena itu, *wakalah* merupakan suatu persoalan penting terlebih lagi pada saat ini dunia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/200 tentang *wakalah* disebutkan akad *wakalah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal – hal yang boleh diwakilkan,⁸ *Wakalah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan ini berlaku selama yang mewakili masih hidup, dalam bahasa arab, hal ini dapat difahami sebagai *a-tafwidh*. Salah satu dasar diperbolehkannya *wakalah* adalah Firman Allah Q.S al-Kahfi (18) :19⁹

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ
يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا

أَرْزَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

⁸ Fatwa DNS MUI No 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad *Wakalah*

⁹ Mujahid, “Analisis Penerapan Akad *Wakalah* bi al-ujrah pada Layanan Go-Food”, dalam *At-Taradhi : Jurnal Studi Ekonomi*, vo.XI, no. 1, Juni 2019, 89 .

“ dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri, berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini)?. Mereka menjawab : “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah di berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”¹⁰

Makna yang terdapat pada potongan ayat “*maka suruhlah satu diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu*” jika diterjemahkan secara jelas adalah perintah untuk mendelegasikan seseorang diantara sekelompok orang guna membeli makanan untuk mereka semua. Inilah yang disebut dengan perwakilan¹¹. Perwakilan yang dimaksud pada layanan jasa ekspedisi adalah ketika seorang pembeli memilih metode pembayaran COD melalui jasa ekspedisi secara otomatis penjual mewakili pembeli untuk memproses pembayaran. Penjual akan memberikan kuasa penuh kepada kantor jasa ekspedisi untuk mewakili dirinya dalam hal pengiriman barang dagangannya sampai kepada pembeli. Satu pihak menjadi *wakil* dari pihak lain untuk melakukan suatu urusan atau pekerjaan yang dikenal dengan akad *wakalah* sehingga dapat dikatakan bahwa layanan jasa ekspedisi adalah penyedia jasa yang berorientasi kepada usaha atau pekerjaan, maka dalam hal ini *wakil* dari pelanggan (kantor jasa ekspedisi), tentunya akan meminta upah (*ujrah*) atas pekerjaan yang diserahkan kepadanya.

Ketentuan terkait akad *wakalah* telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi

¹⁰ Al-Qur'an, Surah al-Kahfi (18) : 19.

¹¹ Mujahid, *Analisis Penerapan Akad* , 90.

Syariah bagian BAB XVII *Wakalah*. KHES memiliki kekuatan hukum sedangkan Fatwa DSN MUI merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tidak mengikat dan sejajar dengan *legal opinion*. KHES belum menyebutkan sub – sub topik penting pada akad *wakalah* terutama terkait perwakilan dengan pembayaran upah. Hal tersebut akan menimbulkan masalah ketika muncul perkara yang tidak ter-cover dalam KHES. Terdapat produk Majelis Ulama Indonesia terkait akad *wakalah bi al-ujrah* dalam Fatwa DSN MUI untuk menjawab perkara – perkara baru khususnya perkara metode pembayaran *cash on delivery* (COD) melalui jasa ekspedisi. Fakta tersebut dapat memberikan dorongan DSN-MUI dan para pakar KHES untuk lebih produktif, sebagai tugas keutamaan. Fungsi mediator MUI ini sangat strategis untuk selalu mengakomodir kenyataan sosiologi umat Islam dan pendapat ulama untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan fatwa – fatwanya.¹²

Perluasan istilah mengenai perwakilan dengan pembayaran upah dalam Islam disebut dengan akad *wakalah bi al-ujrah* yang terdapat pada fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *wakalah bi al-ujrah* yakni akad *wakalah* yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*). Yang dimaksud dengan *ujrah* dalam fatwa adalah imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh *wakil* (pihak penerima kuasa) dalam hal ini perwakilan pengiriman barang dengan jasa ekspedisi sistem *cash on delivery* (COD) dengan upah (*ujrah*) pada jasa ekspedisi.

¹² Abdul mughits. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam”. Al-Mawarid Edisi XVIII tahun 2008.

Peneliti dalam penelitian metode pembayaran *cash on delivery* (COD) antara penjual dan pembeli melalui perantara jasa ekspedisi PT.POS Indonesia Jember dalam analisis fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* akan menganalisis jasa ekspedisi yakni Pos Indonesia karena Pos Indonesia adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang tertera dalam Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS.

Pasal 1 Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2009 menyatakan bahwa *Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan dan layanan keagenan Pos untuk kepentingan umum.*¹³ Pos memiliki layanan untuk kepentingan umum yang dapat didefinisikan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa *layanan pos universal adalah layanan Pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia.*¹⁴

PT. POS Indonesia Jember melakukan inovasi pelayanan metode pembayaran di tempat yang dikenal dengan metode pembayaran *cash on delivery* (COD). Metode pembayaran COD adalah istilah baru pada belakangan ini yang hadir untuk melayani para konsumen dalam pembayaran tanpa melakukan transfer uang dan sebagai perantara antara pihak penjual dan pembeli khususnya diluar daerah . PT. POS Indonesia Jember telah melakukan inovasi pelayanan COD sejak

¹³ Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS

¹⁴ Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS

tahun 2018. Terdapat aplikasi yang merupakan inovasi dari PT. POS Indonesia Jember untuk menunjang metode pembayaran *cash on delivery* yakni PosGiro Mobile atau disingkat dengan PGM yakni rekening virtual digunakan sebagai penyimpanan uang pembayaran COD milik penjual yang diterima oleh pihak jasa ekspedisi PT. POS Indonesia Jember dari pembeli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik metode pembayaran *cash on delivery* (COD) menggunakan akad *wakalah bi al-ujrah* dengan pihak jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember mewakili penjual untuk mengantarkan dan menerima pembayaran barang kepada pembeli. Penelitian ini merupakan penelitian pembaharuan dan pengembangan dari penelitian terdahulu yakni membahas metode pembayaran *cash on delivery* melalui jasa ekspedisi dengan aktivitas jual beli lebih meluas hingga luar negeri sedangkan pada penelitian terdahulu meneliti metode pembayaran *cash on delivery* tidak melalui jasa ekspedisi melainkan bertemunya langsung antara penjual dan pembeli pada satu wilayah. Maka hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan pokok fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana metode pembayaran *cash on delivery* (COD) antara penjual dan pembeli melalui perantara jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember?
2. Bagaimana metode pembayaran *cash on delivery* (COD) melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam analisis fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan metode pembayaran *cash on delivery* (COD) antara penjual dan pembeli melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis metode pembayaran *cash on delivery* (COD) melalui perantara jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam analisis Fatwa DSN MUI nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang telah dipaparkan dari adanya penelitian mengenai Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam analisis Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya mata kuliah Masail Fiqhiyah Fil Muamalah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* yang saat ini mekanisme akad sangat meluas salah satunya pada metode pembayaran *cash on delivery* (COD) melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata 1.

b. Bagi Lembaga Institut

Sebagai tambahan referensi di perpustakaan IAIN Jember dalam ilmu pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan bagi mahasiswa IAIN Jember .

c. Bagi Jasa Ekspedisi

Sebagai sumber dan bahan masukan khususnya dalam akad *wakalah bi al-ujrah* dalam perjanjian antara penjual dan jasa ekspedisi mengenai sistem pembayaran *cash on delivery* (COD).

d. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan kebijakan hukum dalam mengembangkan dan meningkatkan akad *wakalah bi al-ujrah* pada metode pembayaran *cash on delivery* (COD) khususnya pada jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember yang merupakan salah satu cabang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia bidang layanan jasa pengiriman barang.

e. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat dijadikan referensi yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Istilah

Dalam judul penelitian ini, ada beberapa kata yang sekiranya perlu dijelaskan lebih terperinci untuk menghindari multitafsir dan perluasan konteks, antara pembaca dan peneliti. Judul penelitian ini adalah “**Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah**”.

1. **Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD)** : Pengertian *cash on delivery* (COD) dalam Badan Pusat Statistik adalah metode pembayaran dimana pembeli bisa membayar pesanan secara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan,

pembayaran dilakukan kepada kurir yang mengantarkan barang.¹⁵ *cash on delivery* (COD) adalah metode pembayaran dimana pembeli sepakat dengan penjual untuk membayar ketika barang yang dibelinya telah sampai ke alamat pengirim.¹⁶

2. **Jasa Ekspedisi** : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian tentang ekspedisi diantaranya adalah pengiriman surat, barang dan sebagainya atau perusahaan pengangkutan barang. Jasa ekspedisi adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengiriman barang baik pengiriman melalui jalur darat, jalur air atau jalur udara dan memberikan pelayanan secara efektif dan efisien guna memenuhi kepuasan pelanggan yang akan mengirim barangnya.
3. **POS Indonesia** : Pos dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jawatan yang menyelenggarakan kirim – mengirim barang, surat, uang dan sebagainya. Pasal 1 Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2009 menyatakan bahwa *Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, laynana paket, layanan logistik, layayann transaksi keungan dan layanan keagenan Pos untuk kepentingan umum.*¹⁷
4. **Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Wakalah Bi Al-Ujrah** : Secara etimologis, kata fatwa berasal dari Bahasa Arab , merupakan bentuk *mashdar* yang berarti jawaban pertanyaan atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum mengenai suatu kejadian sebagai jawaban atas pertanyaan

¹⁵ Badan Pusat Statistik, *Statistik E-Commerce 2019* (Jakarta : Badan Pusat Statistik/BPS-Statistic Indonesia,2019), 16.

¹⁶ Jihand Alhabsyi, “Perancangan E-Commerce dengan Dukungan Layanan *Cash On Delivery* (COD)”, dalam *Jurnal Teknik Informatika* 2014.

¹⁷ Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS

yang belum jelas hukumnya. Sedangkan secara terminologis fatwa adalah menerangkan hukum agama dari suatu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan oleh *mustafti* (peminta fatwa), baik perseorangan, maupun kolektif, baik dikenal ataupun tidak dikenal¹⁸. Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bi Al-Ujrah* Fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di Jakarta pada tanggal 19 September 2017 sebagai panduan dan pedoman masyarakat dalam bertransaksi dengan menggunakan akad *wakalah bi al-ujrah*.¹⁹

5. **Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*:** *Wakalah bi al-ujrah* adalah pelimpahan kuasa oleh satu pihak (*al-muwakkil*) kepada pihak lain (*al wakil*) dalam hal hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (*ujrah*).²⁰ Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/2000 yang dimaksud dengan akad *wakalah* adalah yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal – hal yang boleh diwakilkan²¹. Dalam Fatwa DSN MUI No 113/DSN-MUI/IX/2017 akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.

¹⁸ Hanif Luthfi, *Mengenal Lebih Dekat MUI* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), 7-8.

¹⁹ Dewan Syariah Nasional. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Wakalah Bi Al-Ujrah*, Jakarta:2017

²⁰ Peraturan Menteri keuangan Nomor 137/PMK.03/2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Pembiayaan Syariah.

²¹ Dewan Syariah Nasional. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.10/DSN-MUI/2000 Tentang Wakalah*, Jakarta:2000

6. **Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* :** menganalisis metode pembayaran *cash on delivery* (COD) melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al- ujarah*.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bagian awal, bagian inti dan bagian akhir atau yang kemudian disimbolkan dengan BAB I bagian pendahuluan hingga BAB V yang merupakan bagian penutup. Sistematika dalam pembahasan skripsi merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab dari penelitian skripsi yang dirumuskan secara berurutan dari bab per bab, dengan tujuan mempermudah dan mempercepat dalam memahami skripsi.

Bab satu berisi pendahuluan, pada bab ini berisi gambaran singkat mengenai keseluruhan pembahasan untuk dituangkan pada bab – bab selanjutnya, bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang berisi uraian singkat tentang dilakukannya penelitian ini serta alasan pemilihan judul. Bab ini berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang kajian pustaka menggambarkan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang

diangkat. Dalam hal ini “Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*”. Pada bab ini dibahas secara sistematis dan komprehensif mengenai penerapan akad *wakalah bi al-ujrah* dalam metode pembayaran *cash on delivery* (COD).

Bab tiga berisi tentang metode penelitian yang membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap – tahap penelitian.

Bab empat berisi tentang pembahasan dari dua rumusan pokok kajian dalam penelitian ini yaitu fenomena metode pembayaran *cash on delivery* (COD) melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dan analisis akad *wakalah bi al-ujrah* dalam metode pembayaran *cash on delivery* (COD) berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Wakalah Bi Al-Ujrah*.

Bab lima merupakan bagian akhir atau penutup dalam penelitian karya tulis ilmiah ini, bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini didapat dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian. Untuk akhir dari penelitian ditutup dengan saran yang diajukan kepada para pembaca dari berbagai kalangan, baik untuk akademisi yang kemudian dapat digunakan untuk menambah referensi dan khazanah pengetahuan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian ini. Peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitian ini, berikut penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini:

1. Devi Ernantika (2019) dengan judul “Analisis Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Akad Wakalah Bi Al-Ujrah* terhadap *Bisnis Personal Shopper/Jastip* Di Wilayah Ponorogo Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Instintut Agama Islam Negeri Ponorogo”²². Skripsi ini membahas mengenai *Bisnis Personal Shopper/Jastip* diteliti berdasarkan konsep *wakalah bi al-ujrah* yang telah ditulis pada Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017. Dalam kegiatan bisnis ini mewakkilkan untuk membelikan barang dengan imbalan upah dalam praktik bisnis *jastip* ini masih banyak yang belum menyempurnakan kegiatannya seperti kejelasan dalam pemberian upah. Dalam penelitian ini terdapat dua fokus masalah, yaitu: (1)

²² Devi Ernantika, “Analisis Fatwa DSN-MUI No.113/DSB-MUI/IX/2017 Tentang *Akad Wakalah Bi Al-Ujrah* Terhadap *Bisnis Personal Shopper/Jastip* Di Wilayah Ponorogo”, dalam Skripsi (Instintut Agama Islam Negeri Jember Ponorogo : 2019).

Bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bi Al-Ujrah* terhadap akad pada bisnis *personal shopper/jastip* di wilayah Ponorogo, (2) bagaimana analisa fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bi Al-Ujrah* terhadap pemberian upah pada bisnis *personal shopper/jastip* di Wilayah Ponorogo.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan metode induktif. Hasil dari penelitian ini adalah akad sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 karena unsur yang disebutkan didalam fatwa terpenuhi dalam praktik bisnis *personal shopper/jastip*. Sebagian besar unsur upah dalam Fatwa DSN MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 telah terpenuhi, kecuali bagian kejelasan upah.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti terdahulu dan peneliti selanjutnya ini memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaannya dapat dilihat dari fokus masalahnya , peneliti terdahulu mengangkat tentang bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI No 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bi Al-Ujrah* terhadap akad pada bisnis *personal shopper/jastip* di wilayah Ponorogo, sementara fokus masalah peneliti selanjutnya ini adalah bagaimana Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam analisis Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* dengan penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya

memiliki kesamaan yakni menganalisis objek penelitian dengan Fatwa DSN-MUI No 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bi Al-Ujrah*, pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*).

2. Eka Puji Lestari (2018) dengan judul “Pembatalan Akad Pada Sistem *Cash On Delivery* Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan”²³. Skripsi ini membahas pembatalan akad pada sistem *Cash On Delivery* yang dilakukan mahasiswa jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU dilakukan secara sepihak. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwasanya pembatalan akad sepihak itu tidak diperbolehkan. Dalam penelitian ini terdapat tiga fokus permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana hukum pembatalan akad perspektif Wahbah Az-Zuhaili, (2) Bagaimana pembatalan akad pada sistem *Cash On Delivery* dikalangan mahasiswa jurusan Muamalah, (3) Bagaimana hukum pembatalan akad yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan muamalah dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan konsep. Pengumpulan data dilakukan

²³ Eka Puji Lestari, “Pembatalan Akad Pada Sistem *Cash On Delivery* Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariaah dan Hukum UIN SU)”, dalam Skripsi (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2018).

dengan wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah, pembatalan akad pada sistem *cash on delivery* di kalangan mahasiswa jurusan Muamalah tidak diperbolehkan dilakukan secara sepihak, sebab Wahbah Az-Zuhaili tidak memperbolehkan melakukan pembatalan akad sepihak dan pembatalan seperti ini telah yang sesuai dengan larangan hadist Rasulullah SAW.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti terdahulu dan peneliti selanjutnya ini memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaannya dapat dilihat dari variable pada penelitian terdahulu pembatalan akad sistem *cash on delivery* Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dengan jenis penelitian menggunakan penelitian campuran yaitu gabungan penelitian lapangan (*field research*) dan kajian pustaka (*library research*) sementara dalam penelitian ini variable yang digunakan adalah metode pembayaran *cash on delivery* melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam analisis Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah Bi Al Ujrah* dengan jenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya memiliki kesamaan yakni dalam variable meneliti tentang sistem Pembayaran *cash on delivery* (COD).

3. Febrian Bayu Nugroho (2017) dengan judul “Jual Beli Barang – Barang *Second* Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) (Studi kasus Pada Situs Forum Jual Beli Purwokerto) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Instintut Agama Islam

Negeri Purwokerto”²⁴. Skripsi ini membahas forum jual beli Purwokerto berfokus pada aktifitas jual beli dengan sistem *cash on delivery* dalam kenyataannya terdapat kasus yang menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh pihak pembeli. Penelitian ini menggunakan fokus permasalahan, yaitu : bagaimana praktik khiyar dalam jual beli sistem *cash on delivery* menurut tinjauan hukum Islam di forum jual beli Purwokerto.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data langsung yang diperoleh dari penjual dan pembeli barang bekas. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dalam penelitian ini menurut hukum Islam melaksanakan jual beli barang *second* dengan sistem *cash on delivery* (COD) di Forum Jual Beli Purwokerto diperbolehkan (sah) apabila tidak ada pihak yang dirugikan, serta syarat dan rukunnya terpenuhi.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti terdahulu dan peneliti selanjutnya ini memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaannya dapat dilihat dari fokus penelitian terdahulu yakni bagaimana praktik khiyar dalam jual beli sistem *cash on delivery* (COD) menurut tinjauan hukum Islam di forum jual beli Purwokerto, sementara pada penelitian selanjutnya fokus penelitian adalah

²⁴ Febrian Bayu Nugroho, “Jual Beli Barang – Barang Second Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Studi Kasus Pada Situs Forum Jual Beli Purwokerto”, Dalam Skripsi (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2017)

bagaimana Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam analisis Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*. Penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya memiliki kesamaan yakni dengan variable penelitian metode jual beli *cash on delivery* (COD) dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

4. Zainul Mushtofa dan Siti Aminah (2019) dengan judul “ Analisis Hukum Islam terhadap Jasa Pengiriman Barang/Surat di PT POS Indonesia dalam Implementasi Akad Wakalah bi al-ujrah (Studi Kasus di PT Pos Indonesia Jl. Denles No.395 Paciran)”²⁵. Jurnal penelitian ini menganalisis jenis akad dalam perspektif Hukum Islam , transaksi pengiriman barang di PT Pos Indonesia cabang Paciran dapat diklasifikasi sebagai akad wakalah *muqayyadah* yaitu perwakilan dengan terikat oleh syarat – syarat yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama.

Hasil penelitian dalam penelitian ini menyatakan bahwa transaksi pengiriman surat/barang di PT Pos Indonesia cabang Paciran dalam analisis hukum Islam telah sesuai dengan akad wakalah yang disertai adanya upah (*ujrah*), sehingga dapat dinamakan dengan akad *wakalah bi al-ujrah* yang telah sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang ada dan telah menjalankan tanggung jawab dalam pengiriman sesuai amanah yang diberikan.

²⁵ Zainul Mushtofa dan Siti Aminah. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pengiriman Barang/Surat di PT POS Indonesia dalam Implementasi Akad Wakalah bi al-ujrah”. Jurnal Ummul Qura. Vol XIII, No.1, Maret 2019.

Tabel 2.1
Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Devi Ernantika (2019)	Analisis Fatwa DSN- MUI No.113/DSN- MUI/IX/2017 Tentang <i>Akad Wakalah Bi Al- Ujrah Terhadap Bisnis Personal Shopper/Jastip Di Wilayah Ponorogo</i> Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Instintut Agama Islam Negeri Ponorogo	a. Menggunakan bahan analisa Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN- MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Wakalah Bi Al- Ujrah</i> b. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi	a. Penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian pada bisnis <i>personal shopper/jastip</i> sedangkan penelitian sekarang objek penelitian pada metode pembayaran <i>cash on delivery</i>
2.	Eka Puji Lestari (2018)	Pembatalan Akad Pada Sistem <i>Cash On Delivery</i> Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	a. Meneliti mengenai sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) b. Jenis penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (<i>field research</i>)	a. Penelitian terdahulu membahas menegnai pembatalan akad pada sistem <i>cash on delivery</i> Perspektif Wahbah Az- Zuhaili sedangkan penelitian sekarang membahas metode pembayaran <i>cash on delivery</i> (COD) dalam analisis Fatwa DSN MUI tentang <i>Wakalah Bi Al- Ujrah</i> . b. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan

				sosiologis dan pendekatan konsep sedangkan penelitian sekarang menggunakan pendekatan yuridis empiris
3.	Febrian Bayu Nugroho (2017)	Jual Beli Barang – Barang Second Dengan Sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) (Studi kasus Pada Situs Forum Jual Beli Purwokerto) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto	<p>a. Meneliti mengenai <i>Cash On Delivery</i> (COD)</p> <p>b. Jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>)</p> <p>c. Metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi.</p> <p>d. Teknik analisis data deskriptif kualitatif.</p>	<p>a. Penelitian terdahulu menganalisis Sistem <i>cash on delivery</i> dengan bahan analisis menurut Hukum Islam sedangkan dalam penelitian ini menganalisis metode pembayaran <i>cash on delivery</i> dengan bahan analisa Fatwa DSN MUI tentang akad <i>Wakalah Bi Al – Ujrah</i></p>
4.	Zainul Musththofa dan Siti Aminah (2019)	Analisis Hukum Islam terhadap Jasa Pengiriman Barang/Surat di PT POS Indonesia dalam Implementasi Akad <i>Wakalah bi al-ujrah</i> (Studi Kasus di PT Pos Indonesia Jl.Denles No.395 Paciran)	<p>a. Objek penelitian pada jasa ekspedisi PT. POS Indonesia</p> <p>b. Menganalisis dengan akad <i>Wakalah bi al-ujrah</i></p>	<p>a. Penenelitian terdahulu menganalisis praktik pengiriman barang dengan akad <i>wakalah bi al-ujrah</i> perspektif hukum Islam sedangkan penelitian ini menganalisis praktik <i>cash on delivery</i> akad <i>wakalah bi al-ujrah</i> yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN MUI</p>

B. Kajian Teori

Kajian teori didalam suatu penelitian merupakan suatu unsur atau dasar yang penting didalam sebuah kajian referensi dalam mendukung suatu penelitian yang akan diteliti, berikut pemaparan kajian teori dalam penelitian ini adalah *Cash On Delivery (COD)*, Akad *Wakalah*, Ketentuan *Ujrah*, Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*, dan Fatwa DSN MUI tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*:

1. *Cash On Delivery (COD)*

a. Definisi *Cash On Delivery (COD)*

Cash On Delivery (COD) adalah metode pembayaran dimana pembeli bisa membayar pesanan secara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan. Pembayaran dilakukan kepada kurir yang mengantarkan barang.²⁶ Pembeli bisa membayar pesanan secara tunai di lokasi pembelian menggunakan uang *cash* atau membayar pada saat pesanan tiba di tempat tujuan. Pembayaran dilakukan kepada kurir yang mengantarkan barang ke rumah pembeli, kantor atau tempat lain yang diinginkan.²⁷

b. Bentuk Sistem *Cash On Delivery (COD)*

Sistem COD memiliki dua *shuwar* (bentuk). Dua bentuk transaksi yang tidak murni online karena tetap *face to face* antara penjual dan pembeli atau *wakil-muwakkil* untuk penyerahan barang sekaligus harganya secara langsung.

²⁶ Badan Pusat Statistik, *Statistik E-Commerce 2019*, 16.

²⁷ Badan Pusat Statistik, *Statistik E-Commerce 2021*, 21.

- 1) Setelah deal soal barang dan harga via internet, penjual mengantar sendiri barangnya ke tempat pembeli, lalu pembayaran dan serah terima barang terjadi di tempat pembeli.
- 2) Setelah deal soal barang dan harga via internet, penjual menggunakan jasa ekspedisi untuk melakukan COD, sehingga pembeli menerima barang dan membayar kepada petugas jasa ekspedisi tersebut. Ini termasuk *at taukil fil ba'i* (menggunakan sistem perwakilan dalam jual – beli) dan ini diperbolehkan.²⁸

c. Kelebihan dan Kekurangan *Cash On Delivery* (COD)

- 1) Kelebihan dari transaksi COD kemungkinan penjual terkena penipuan semakin berkurang. Kelemahannya yaitu harus menghabiskan waktu untuk bertemu (bentuk COD salam satu wilayah).²⁹
- 2) Keuntungan bagi pembeli dalam transaksi E-Commerce dengan sistem COD, pembeli dapat memeriksa barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran kepada penjual.³⁰
- 3) Kerugian bagi penjual dalam transaksi E-Commerce terjadi wansprestasi dalam jual beli online, di mana barang yang sudah dikirim sesuai dengan pesanan kemudian pembeli tidak tanggung jawab dalam pembayaran melalui *Cash On Delivery* (COD) karena pembeli tidak dapat dihubungi atau tidak jujur dalam memberikan informasi.

²⁸ Zainul Hakim, “Telaah Kritis Jual Beli Emas Secara Online Melalui BukaLapak (Persepektif Hukum Islam)”, http://lpm.iain-jember.ac.id/download/file/zainul_hakim.pdf

²⁹ <http://e-journal.uajy.ac.id/7809/4/TF306598.pdf>

³⁰ Silviasari, “Penyelesaian Sengeketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash On Delivery”, jurnal Media of Law and Sharia, vo.1, No.3, 2020.

- 4) Sistem *Cash On Delivery* sangat rentan untuk dilakukan *fraud* (kecurangan) berkaitan dengan penggelapan uang karena sistem setoran untuk uang yang diterima dari para karyawan atau pegawai yang mengantarkan barang belanjaan atau bisa disebut dengan pengendara yang menerima uang dari konsumen bisa saja terjadi kehilangan di jalan atau bisa terjadinya ketidaksesuaian antara uang yang diterima oleh pengendara dengan yang diberikan kepada pengawas yang ada ditoko rekanan.³¹

2. Akad Wakalah

a. Definisi Akad Wakalah

Wakalah atau *wikalah* secara bahasa berarti perlindungan (*al-hafidz*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*ad-dhaman*), dan pendelegasian (*at-tafwidh*) yang bisa didefinisikan sebagai pemberian kuasa atau perwakilan.³²

Selain diartikan secara bahasa (etimologis), kata *wakalah* diartikan juga secara istilah (terminologis) oleh ulama dengan penjelasan yang beragam. Secara umum, keragaman tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua : pendapat ulama Hanafiah dan Syafi'iah:

1. Dalam pandangan ulama Hanafiah, sebagaimana tercantum dalam kitab *Takmilah Fath al-Qadir, al-Bada'i al-Shana'i, Radd al-Muhtar* dan *Tabyin al-Haqaiq*, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *wakalah* secara istilah adalah:

³¹ Arnold Subhan, "Analisis fraud sistem pembayaran cash on delivery pada perusahaan monestbee", <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/4545/3983>

³² Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Setia,2010), 125.

“*wakalah* adalah perbuatan hukum seseorang dalam rangka menempatkan pihak lain pada posisi dirinya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh dan diketahui (tidak *gharar*)”³³

2. Dalam pandangan ulama Syafi’iah, sebagaimana tercantum dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *wakalah* secara istilah adalah:

“*wakalah* adalah penyerahan kewenangan atas apa yang boleh dilakukannya sendiri, (perbuatan tersebut termasuk perbuatan) yang boleh dikuasakan kepada pihak lain untuk melakukannya selama pemilik kewenangan (*muwakkil*) masih hidup”³⁴

- b. Dasar Hukum Akad *Wakalah*³⁵

1. QS. al-Kahfi (18) : 19, Allah berfirman:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ

“ Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah dilihat makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu”³⁶

Ayat tersebut merupakan cerita penghuni Gua Hira dalam melakukan *wakalah* membeli makanan.

2. QS. an – Nisa (4) : 35, Allah berfirman:

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا

³³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Tabarru’* (Bandung : Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Tabarru’, 2019),167.

³⁴ Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Tabarru’*, 167.

³⁵ Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Tabarru’*,167 .

³⁶ Al-Qur’an, Surah al-Kahfi (18) : 19.

“ maka kirimlah seorang juru damai (hakam) dari keluarga laki – laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan”³⁷

Hakam pada ayat ini merupakan wakil dari masing – masing keluarga (suami dan istri).

c. Rukun dan Syarat Akad *Wakalah*³⁸

Rukun dan syarat adalah suatu perkara yang mutlak adanya dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan/pekerjaan di dalam Islam. Secara sederhananya, rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum menjalankan pekerjaan itu.

1. Pihak yang mewakilkan/pemberi kuasa (*al-muwakkil*) dan pihak yang menerima kuasa (*wakil*)

Syarat berlaku umum bagi *wakil* dan *muwakkil* adalah cakap hukum (dewasa) serta mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan yang diwakilkan. Terdapat dua topik yang berhubungan dengan syarat wakil dan muwakkil yaitu boleh (*mubah*) dan mampu (*istitha'ah*). Perbuatan yang diwakilkan harus termasuk perbuatan yang boleh dilakukan oleh pihak yang mewakilkan.

Muwakkil boleh menguasakan kepada *wakil* untuk mengerjakan sesuatu jika ia tidak mampu untuk melakukannya dan ia boleh memberikan kuasa kepada *wakil* untuk melakukan hal tersebut karena keadaan terpaksa (*al-hajjah*). *Wakil* harus

³⁷ Al-Qur'an, Surah an-Nisa (4) : 35.

³⁸Mubarok dan Hasanudin, 171.

mengetahui rukun dan syarat jual – beli apabila dia menerima kuasa untuk melakukan jual – beli. Ia harus tahu bahwa menjual berarti memindahkan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli (*al-bai' salib*) dan sebaliknya, membeli berarti memindahkan kepemilikan barang dari pembeli kepada penjual (*al-syira' jalib*). Ia pun harus dapat membedakan antara *ghaban fanisy* (penipuan berat mengenai harga) dan *ghaban yasir* (penipuan ringan mengenai harga) serta mengetahui *gharar katsir* (*gharar* yang memengaruhi keabsahan akad) dengan *gharar mutawasith* dan *gharar qalil* (*gharar* yang tidak memengaruhi keabsahan akad).

2. *Shighat* akad, yaitu perjanjian yang berupa kesepakatan untuk mewakili dan menerimanya

Shighat akad adalah perjanjian yang pada umumnya berupa kesepakatan yang diawali proses penawaran (*al-ijab/offering*) dan penerimaan (*al-qabul/acceptance*). Ulama Syafi'ah menentukan dua syarat mengenai *shighat* akad *wakalah*, antara lain:

- a. Akad *wakalah* dilakukan dengan menggunakan kalimat yang menunjukkan ridanya para pihak untuk melakukan akad *wakalah*, baik secara jelas (*shirahah*) maupun kiasan (*kinayah*).
- b. Akad *wakalah* harus *munajazah* yaitu akad bersifat efektif pada saat *wakalah* dilakukan atau bersifat ke depan (*mustaqbal*); akad *wakalah* dilakukan sekarang, tetapi berlaku efektifnya pada masa yang akan datang. Akad *wakalah* yang bersifat *mu'alaq di-ikhtilaf*-kan ulama.

3. Objek *wakalah* yaitu pekerjaan tertentu yang harus dikerjakan oleh *wakil* (penerima kuasa) atas nama pemberi kuasa.

Objek akad *wakalah* merupakan pekerjaan yang harus dilakukan *wakil* atas nama pihak yang mewakilkan (*muwakkil*). Terminologi yang digunakan untuk objek *wakalah* adalah *muwakal bih* atau *muwakal fih*. Syarat – syarat mengenai objek *wakalah* adalah:

1. Pekerjaan yang diwakilkan tidak termasuk pekerjaan *mubahat* (milik umum). Ulama Hanafiah berpendapat bahwa pekerjaan *mubahat* tidak boleh diwakilkan. Jika seseorang memberi kuasa untuk melakukan pekerjaan *mubahat*, hasilnya menjadi milik *wakil*/penerima kuasa secara penuh, pemberi kuasa/*muwakkil* tidak berhak mendapatkannya sama sekali. Menurut Jumhur Ulama (termasuk ulama Syafi'iyah) membolehkannya dengan syarat hasil (*prestasi/natijah*) dan pekerjaannya dibagi antara *wakil* dan *muwakkil*, seperti *ujrah* bagi mereka berdua.
2. Pekerjaan yang diwakilkan merupakan pekerjaan yang boleh dikerjakan oleh pihak yang mewakilkan karena dalam teori pelimpahan (*al-tafwidh*/pemberi kuasa), akad *wakalah* merupakan akad yang menempatkan pihak *wakil* pada posisi *muwakkil*.
3. Pekerjaan yang diwakilkan merupakan pekerjaan yang diketahui (kualitas dan kuantitasnya [*ma'lum*] agar terhindari dari *gharar* (*katsir*), sebagaimana disyaratkan ulama Syafi'iyah
4. Pekerjaan yang diwakilkan tidak boleh berupa permohonan pembiayaan (pengajuan pinjaman) *qardh* kepada pihak lain. Apabila hal tersebut dilakukan,

kewajiban membayar utang *qardh* merupakan kewajiban *wakil* (bukan kewajiban pihak yang mewakilkan), kecuali permohonannya dilakukan secara tertulis.

5. Pekerjaan yang diwakilkan merupakan pekerjaan yang boleh diwakilkan secara syariah. Karenanya, tidak sah akad *wakalah* atas:
 - a. Pekerjaan yang termasuk ibadah fisik mahdhah (shalat, puasa, bercuci [*al-thaharah*]) karena tujuannya adalah untuk menguji ketaatan – ketundukan hamba kepada-Nya (*al-ibtila' wa al-ikhtibar*) yang tidak akan tercapai, kecuali dilakukannya sendiri.
 - b. Pekerjaan yang tujuannya untuk membuktikan kebenaran (*izhar al-haqq*), diantaranya akad *wakalah* untuk bersumpah tidaklah sah (*al-yamin*) dan saksi langsung yang melihatnya karena sumpah merupakan *counter* atas bukti (*al-baniyat*) gugatan yang dilakukan oleh penuntut. Pembuktian diwajibkan kepada penggugat, sedangkan sumpah diwajibkan kepada tergugat.
 - c. Pekerjaan yang menyalahi hukum dan kehormatan. Akad *wakalah* untuk bersetubuh tidak sah karena merupakan pekerjaan yang tujuannya menjaga kehormatan dan berdampak pada lahirnya anak yang *nasab*-nya *dinisabkan* kepada pelaku (hak kewalian dan waris).
6. *Wakalah* untuk melakukan haji. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa haji termasuk pekerjaan yang tidak dapat diwakilkan karena tujuannya adalah pengelolaan jiwa dan membesarkan syi'ar-Nya. Sedangkan jumhur ulama membolehkannya dalam hal *muwakkil* lemah fisiknya atau telah meninggal.

d. Berakhirnya Akad *Wakalah*

Wahbah al-Zuhaili , dalam kitab *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, menjelaskan bahwa akad wakalah dapat berakhir karena salah satu dari lima hal berikut.³⁹

1. Pemecatan (*al-'azl*), pemberi kuasa (*muwakkil*) memberhentikan penerima kuasa (*wakil*) karena *wakalah* termasuk akad yang boleh dibatalkan kapan saja, atau penerima kuasa (*wakil*) mengundurkan diri (*al-in'izal*), kecuali dalam *wakalah* tersebut terdapat hak pihak lain, seperti *wakalah* untuk mengeksekusi jaminan tidak dapat berakhir karena pemecatan atau pengunduran diri, termasuk *wakalah bi al-ujrah* tidak dapat berakhir karena pemecatan/pengunduran diri sebab norma yang berlaku adalah norma akad *ijarah*.
2. Meninggalnya penerima kuasa atau pemberi kuasa menyebabkan kehilangan kecakapan hukum
3. Gila salah satu pihak karena membuat yang bersangkutan kehilangan kecakapan hukum
4. Keluarnya objek *wakalah* dari hak yang memberikan kuasa karena pemberian kuasa merupakan menempatkan pihak lain untuk melakukan hukum atas nama pemberi kuasa (*muwakkil*), pemberi kuasa tidak berhak menguasai sesuatu perbuatan yang tidak termasuk domain haknya.

³⁹ Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, 184.

5. Tercapainya tujuan *wakalah*, pemberian kuasa pada umumnya dilakukan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Oleh karena itu, akad *wakalah* berakhir jika pekerjaan (objek *wakalah*) sudah berhasil atau selesai dilakukan.

3. *Ujrah* (Upah/Fee)

a. Definisi *Ujrah*

Ujrah adalah memberikan sesuatu, baik berupa uang atau barang kepada seseorang sebagai ganti atas jasa pekerjaan tertentu dengan batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁴⁰ *Ujrah* pada hakikatnya adalah bagian dari akad *ijarah*. Sedangkan upah (*fee*) atau imbalan merupakan nama lain dari *ujrah* atau arti dari *ujrah* itu sendiri.

b. Jenis – Jenis *Ujrah*

1. Upah yang Sepadan (*Ujrah al-Mithli*)

Ujrah al-Mithli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat transaksi pembelian jasa. Dalam penentuan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal bisa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.

⁴⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Pers, 2001), 117.

2. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah al-Musamma*)

Upah yang disebut *ujrah al-Musamma* syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang disebutkan, sebagaimana pihak *mu'jir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan. Dengan kata lain, wajib mengikuti ketentuan syara'.⁴¹

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan atau terjadi perselisihan upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa berlaku upah yang sepadan (*ajrun mithli*).⁴²

c. Cara Penentuan *Ujrah*

Jumlah *ujrah* yang harus dibayar oleh *musta'jir* kepada *mu'jir* ditentukan atas dasar kesepakatan. Hanya saja, untuk mencapai kesepakatan tersebut dapat dilakukan dengan cara:⁴³

1. *Musawamah* (tawar – menawar), sebagaimana jual – beli *musawamah* yaitu *ujrah* ditentukan melalui proses tawar – menawar antara *mu'jir* dan

⁴¹ Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara. Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta : Logos, 1999), 99.

⁴² Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Suarabaya : Risalah Gusti, 1996), 103.

⁴³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'ala* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2020), 36.

musta'jir dengan mempertimbangkan fungsi, lokasi, kualitas manfaat yang diharapkan, serta kemudahan fasilitas untuk akses ke publik, seperti jaringan listrik, telepon, air dan sebagainya. Salah satu prosesnya, *ujrah* ditentukan secara perbandingan.

2. *Syibh al-musawamah* (semi tawar – menawar), yaitu *ujrah* ditentukan oleh *mu'jir*, sedangkan pihak *musta'jir* atau *ajir* memiliki hak pilih (*khiyar*) untuk menyetujui (menyepakati) atau menolaknya (atau sebaliknya). Jika menolaknya, berarti tidak terjadi akad dan jika menerimanya berarti terjadi akad.

4. Akad Wakalah bi al-ujrah


a. Definisi Wakalah bi al-ujrah

Wakalah atau *wakilah* secara bahasa ialah perlindungan (*Al-Hafidz*), pencukupan (*Al-Kifayah*), tanggungan (*Ad-Dhamman*), atau pendelegasian (*At-Tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan.⁴⁴ Sementara *ujrah* dalam pelaksanaan *wakalah* adalah imbalan (*fee*) yang diberikan dari pihak yang diwakilkan kepada yang mewakilkan. Pemberian *ujrah* dalam *wakalah* tujuannya adalah untuk membalas kebaikan seseorang yang telah menolong dalam mewakilkan sesuatu pekerjaan atas jasa yang telah dikorbankan oleh orang yang menjadi *wakil*⁴⁵

⁴⁴ Siti Hasana Madina , Putri Karunia Sari dan Isnaini Rofiqoh. “Analisis Akad Wakalah bi al-ujrah pada Jasa Titip Beli Online dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi ” dalam Jurnal eL-Qist, vo. 9, no.2,Oktober 2019.

⁴⁵ Siti Hasana Madina , Putri Karunia Sari dan Isnaini Rofiqoh. “Analisis Akad Wakalah bi al-ujrah.

Dari segi *takyif fiqhi*, mengubah akad *wakalah* yang termasuk dalam domain akad *tabarru'* menjadi akad *mu'awadhat* memperhatikan dua akad yang terdapat dalam akad *mu'awadhat*, yaitu akad *ijarah* dan *ju'alah*. Rafiq Yunus al-Mishri menyampaikan informasi tentang hubungan akad *wakalah* dengan akad *ijarah* dan akad *ju'alah*.⁴⁶



Gambar 2.1

Takyif Wakalah dengan Ijarah dan Ju'ala

Keterangan :

1. Akad *wakalah bi al-ujrah* berarti *dhawabith* dan *hadud* yang berlaku adalah *dhawabith* dan *hadud* akad *ijarah*.

⁴⁶ Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, 179.

2. Akad *wakalah bi al-ju'i* berarti *dhawabith* dan *hadud* yang berlaku adalah *dhawabith* dan *hadud akad ju'alah*

Akad *Wakalah* pada dasarnya termasuk dalam domain akad *tabarru'* (akad yang dilakukan untuk menolong pihak lain), tidak termasuk domain akad *mu'awadhat* berasal dari kata *al-iwadh*, yaitu pertukaran yang dilakukan ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Akan tetapi, pada perkembangannya, ulama membolehkan adanya imbalan yang berupa *ujrah* atas akad *wakalah* yang dikenal dengan nama akad *wakalah bi al-ujrah*.

Terdapat dua alasan tentang bolehnya akad *wakalah bi al-ujrah*, yaitu hadits *fi'liyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sifat akad *wakalah* yang tidak mengikat (*ja'iz*) karena merupakan kebaikan (*tabarru'*).⁴⁷

b. Rukun dan Syarat Akad *Wakalah bi al-ujrah*

Rukun dan syarat ketentuan pada akad *wakalah bi al-ujrah* sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang akad *wakalah bi al-ujrah* antara lain:

- a. *Muwakkil*, yaitu pihak yang memberikan kuasa; dan *wakil*, yaitu pihak yang diberikan kuasa oleh *muwakkil*. Dengan syarat boleh berupa orang atau semisal dengan orang seperti badan hukum ataupun tidak berbadan hukum, kedua pihak wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan UU yang berlaku. *Muwakkil* wajib mampu membayar *ujrah* dan mewakili kewenangan memberikan kuasa kepada pihak lain. *Wakil* wajib mampu melaksanakan kuasa yang diwakilkan olehnya.

⁴⁷ Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, 180.

- b. Objek *wakalah*, dengan syarat hanya boleh dilakukan pada hal – hal yang boleh diwakalahkan, baik berupa perbuatan atau pekerjaan tertentu dan diketahui oleh *wakil* dan *muwakkil* dengan jelas, serta harus bisa dilakukan oleh pihak *wakil*. *Wakil* boleh mewakilkan kembali kepada pihak lain atas suatu kuasa yang diterimanya dengan syarat dapat izin dari *muwakkil*, *wakil* juga tidak wajib menanggung resiko atas kerugian disebabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syurth*.
- c. *Shighat*, akad *wakalah bi al-ujrah* harus dinyatakan dengan jelas dan tegas dimengerti kedua pihak yang berakad, baik secara tertulis, lisan, isyarat, dan perbuatan tindakan, juga dapat dilakukan dengan berbasis teknologi internet sesuai pedoman syariah dan hukum UU yang berlaku.
- d. *Ujrah*, dapat berupa uang atau barang yang bisa digunakan nilai kemanfaatan barang tersebut, kuantitas atau kualitas *ujrah* harus jelas dan transparan dari segi presentase, angka nominal, atau perhitungan yang disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad⁴⁸

⁴⁸ Siti Hasana Madina , Putri Karunia Sari dan Isnaini Rofiqoh. “Analisis Akad *Wakalah bi al-ujrah* pada Jasa Titip Beli Online dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi” dalam Jurnal eL-Qist, vo. 9, no.2,Oktober 2019.

c. Dasar Hukum *Wakalah bi al-ujrah*

a. Dalil Al-Qur'an dalam Firman Allah SWT Surat al-Kahfi (18) : 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ ۚ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang antara mereka berkata, ‘sudah berapa lama kamu berada (disini)?’ mereka menjawab, ‘kita berada (disini) sehari atau setengah hari’. Berkata (yang lain lagi). ‘Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali – kali menceritakan hal mu kepada siapapun”⁴⁹

Ayat lain yang menjadi rujukan *al wakalah* adalah kisah tentang Nabi Yusuf *Alaihissalam* data berkata kepada raja.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ

“Berkata Yusuf : Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir) sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”⁵⁰

Dalam konteks ayat ini, Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengembal amanah menjaga “*federal reserve*” Negara Mesir.

⁴⁹ Al-Qur'an, Surah al-Kahfi (18) : 19

⁵⁰ Al-Qur'an, Surah Yusuf (12) : 55

b. Dalil al-Hadits Rasulullah SAW, dari Urwah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَأَشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكَاةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الثُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ قَالَ سُفْيَانُ يَشْتَرِي لَهُ شَاةً كَأَنَّهَا أُضْحِيَّةٌ

“sesungguhnya Rasulullah SAW, memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, kemudian ia membelinya untuk Nabi 2 kambing dengan uang berian tersebut. Maka ia jual satu ekor kambing dengan uang berian tersebut. Maka ia jual satu ekor dengan harga satu dinar dan membawa satu ekor kambing dan satu dinar kepada Nabi SAW. Lalu Beliau SAW mendoakannya dengan barokah” ‘dia (Urwah), seandainya membeli debu pasti akan untung juga’ Sufyang berkata : membeli satu ekor kambing untuk Nabi terlihatnya untuk melakukan kurban”⁵¹

c. Sejumlah pendapat ulama mazhab fikih dijadikan dasar mengenai bolehnya akad *wakalah bi al-ujrah*, antara lain:

1. Menurut Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah jika akad *wakalah bi al-ujrah* ini terjadi, maka akad *wakalah* ini bersifat kedua pihak. Dalam arti, pihak wakil dihukumi sebagaimana layaknya ajir (orang yang disewa tenaganya) yang berkewajiban untuk menyelesaikan yang diamanati. Jika akad *wakalah* tersebut tidak disebutkan upahnya dengan jelas, maka wakil berhak atas *ujrah al-mitsli* (upah yang sepadan) atau sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Jika menurut adat kebiasaan tidak berlaku pemberian upah, maka akad *wakalah* yang dilakukannya kembali menjadi

⁵¹Al-Imam al-Hafidz Abi Abdillah ibn Isma'il al-bukhari, *Shahihul – Bukhari* (Beirut : Dar al fikr, 1995), 332.

akad aslinya yaitu bersifat *tabarru'* dan akadnya menjadi mengikat artinya wakil memiliki hak untuk membatalkan kapan saja.

2. Menurut Syafi'iyyah , walaupun akad wakalah dijalankan dengan upah, akad tersebut tetap bersifat tidak mengikat kedua belah pihak.⁵²
3. Ibn Qudamah, dalam kitab *al-Mughni* berpendapat bahwa akad *taukil* (*wakalah*) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi SAW pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan *qabul* nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.
4. Ibn Qudamah juga menjelaskan bahwa jika *muwakkil* mengizinkan *wakil* untuk mewakilkan (kepada orang lain), hal itu boleh karena merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil. Oleh karena itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain).
5. Imam Syaukani, ketika menjelaskan hadis Busr bin Sa'id, menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat *tabarru'* (semata – mata mencari pahala, dalam hal ini menjadi *wakil*) boleh menerima imbalan.
6. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa umat sepakat *wakalah* boleh dilakukan karena diperlukan. *Wakalah* sah dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.

⁵² Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989.

7. Dalam kitab Fath al-Qadir dijelaskan bahwa *wakalah* sah dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi saw pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan, hukumnya sama dengan hukum *ijarah*.⁵³

d. Kaidah Fikih

Kaidah fikih ekonomi yang berkaitan dengan akad *wakalah bi al-ujrah* ini yang termasuk kedalam akad yang baru dalam permasalahan muamalah kontemporer. Akad *wakalah bi al-ujrah* bisa didapatkan tiga kaidah turunan dari kaidah utama mengenai prinsip muamalah dengan jelas yaitu;⁵⁴

Kaidah pertama, penentu dalam sebuah akad bukan bentuk kalimatnya maupun lafadz pengucapan namun fokus pada tujuan dan hakekatnya dan merupakan salah satu cabang kaidah dari kaidah utama adalah:

أَعْبَرَةٌ فِي الْعُقُودِ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي

“Yang menjadi patokan dalam sebuah akad adalah tujuan dan hakekatnya, bukan lafadz dan bentuk kalimatnya”⁵⁵

⁵³ Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, 183

⁵⁴ Siti Hasana Madina, Putri Karunia Sari dan Isnaini Rofiqoh. “Analisis Akad Wakalah bi al-ujrah pada Jasa Titip Beli Online dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi” dalam Jurnal eL-Qist, vo. 9, no.2, Oktober 2019.

⁵⁵ Muhammad Musthafa az-Zuhaili, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib alArba'ah*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1427), 403.

Kaidah ini merupakan cabang dari kaidah utama yaitu

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“setiap perkara tergantung pada niatnya”⁵⁶

Kaidah yang menyatakan bahwa semua perbuatan ataupun perkataan kembali pada niatnya. Dalil tentang kaidah ini diantaranya Firman Allah pada Surat al-Ahzab (33) : 5

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu”⁵⁷

Diantara dalil lain kaidah ini adalah sabda Nabi SAW,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِغُلَامٍ أَمْرٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَّكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ

إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

“Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh Umar bin al-Khathab ra. Dia berkata, ‘saya pernah mendengar Rasulullah saw, bersabda, “sesungguhnya amal – amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya untuk setiap orang hanyalah menurut apa yang diniatkan. Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang hijrahnya diniatkan untuk mendapatkan harta dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya dinilai menurut niatnya”⁵⁸

⁵⁶ Jalal al-Din Abd al-Rahman Al-suyuti, *Al-Jami al-Saghir*, (Cairo : Mustafa al-Babi al-Halabi, 1954),6.

⁵⁷ Al-Qur’an, Surah al-Ahzab (33) : 5

⁵⁸ Muhammad bin Salih al-Utsaimin, *Syarhul Arba’in an-Nawawiyah*, cetakan ketiga, (Daar Tsuroyya Lin Nasyri, 2004), 9.

Kaidah Kedua, pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan sampai datang dalil yang mengharamkannya, sebagaimana ulama membuat kaidah fikih;

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁵⁹

Aktivitas muamalah pada dasarnya boleh dan asal hukumnya *jaiz* atau boleh. Hukumnya akan berubah apabila datang larangan yang mengharamkannya. Apabila ada larangan, maka sesuatu yang halal akan berubah menjadi haram, apabila tidak ada larangan atau tidak ada dalil yang melarangnya, ia kembali kepada hukum asalnya, yaitu halal. Sebagaimana kebenaran Firman-Nya;

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dialah Dzat yang menciptakan untuk kalian, semua yang ada di muka bumi ini”⁶⁰

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ

“Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya”⁶¹

Allah menciptakan alam di dalamnya mengandung banyak sekali kekayaan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, dan Allah tidak mengharamkannya. Allah hanya mengharamkan beberapa bagian saja, sehingga daerah haram dalam agama sangat sempit dan wilayah halal sangat luas. Manusia sebagai makhluk Allah hanya bisa mengubah kekayaan tersebut menjadi barang capital atau pemenuhan yang lain.

⁵⁹ A.Djazuli, *Kaidah – Kaidah Fikih*, (Jakarta : Pernerda Media Group, 2007), 10.

⁶⁰ Al-Qur’an, Surah al-Baqarah (2) : 29

⁶¹ Al-Qur’an Surah al-Jasiyah (45) : 13

Dan seluruh isi bumi, secara sengaja diciptakan oleh Allah untuk kepentingan dan kebutuhan manusia. Kegiatan muamalah tidak terbatas pada benda, namun mencakup perbuatan dan aktivitas yang tidak termasuk dalam urusan ibadah. Dalam muamalah, akal diberikan bagian yang lebih besar dengan syarat tidak boleh keluar dari batasan Al-Qur'an dan Hadits, pada pertimbangannya.⁶²

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقِحُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ
 قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلِكُمْ قَالُوا قُلْتِ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ
 دُنْيَاكُمْ

“Dari Anas ra. Bahwa Nabi saw pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda : Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik. Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi *shallahu ‘alaihi wasallam* melewati mereka lagi dan melihat hal itu beliau bertanya : ‘ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab; Bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda : ‘Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian’⁶³

Para ulama juga sudah menyepakati tentang perniagaan adalah pekerjaan yang disepakati kebolehannya dan telah menjadi bagian dari syariat Islam. Setiap ulama yang menyusun dan menulis kitab hadist maupun kitab fikih juga selalu melampirkan satu bab khusus yang memaparkan tentang pembahasan terkait aktivitas muamalah yang berangkat dari sumber – sumber dalil, hal tersebut menjadi salah satu bukti pentingnya pemahaman tentang muamalah.

⁶² Indi Shaffat, *Hadis Ekonomi Hadis dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta : KENCANA, 2016), 82.

⁶³ HR. Muslim : 4358.

Kaidah Ketiga, asas *'an taradhin* (suka sama suka), yaitu setiap bentuk transaksi ekonomi antar – individu atau kelompok harus berdasarkan pada suka sama suka, tidak boleh ada pemaksaan, intimidasi, penipuan, tekanan dan sebagainya. Asas suka sama suka ini dimaksudkan agar tercipta stabilitas ekonomi individu ataupun masyarakat.⁶⁴ Tidak sah jual beli jika salah seorang dari keduanya dipaksa tanpa suatu alasan yang benar. Dalam Firman Allah dalam Surat an-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ

“Wahai orang – orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu”⁶⁵

Para ulama mengambil kaidah fikih dalam ekonomi dari sabda Nabi SAW,

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya perniagaan itu hanyalah perniagaan yang didasari oleh rasa suka sama suka”⁶⁶

Tidak dibenarkan bagi siapapun memakan, mengambil, atau menggunakan harta saudaranya kecuali jika saudaranya benar – benar merelakan. Kerelaan diantara pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Jika dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka sama dengan memakan sesuatu dengan cara yang bathil yang dilarang Allah dalam Firman-Nya Qur’an Surah al-Baqarah ayat 288. Perniagaan yang dilakukan belum dikatakan mencapai sebuah

⁶⁴ Indi Shaffat, *Hadis Ekonomi Hadis dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta : KENCANA, 2016), 42.

⁶⁵ Al-Quran. Surah an- Nisa (4) : 29.

⁶⁶ Shalih Fauzan Abdullah al-Fauzan, *Al-Mulakhkash Al-Fiqhiy*, (Riyadh : Dar al-ashima, 1423 H),9.

bentuk kegiatan yang saling rela diantara yang berakad hingga didalamnya tidak ada unsur paksaan, tekanan, tipuan dan *miss-statement*⁶⁷

d. Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Wakalah Bi Al-Ujrah⁶⁸

a. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara struktural berada di bawah MUI. Tugas Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah menjalankan tugas Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam masalah – masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun yang lainnya⁶⁹.

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa di bidang ekonomi syariah memiliki tugas dan wewenang. Dalam pedoman dasar DSN-MUI yang memuat Bab IV Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2000, adapun Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasioanal – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)⁷⁰:

⁶⁷ Salehah Madjid, *Prinsip – Prinsip (asas – asas) Muamalah*, dalam Jurnal Ekonomi Syariah, vo.2, no.1 tahun 2018.

⁶⁸ Fatwa DSN-MUI No.113/ DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Wakalah Bi Al-Ujrah*

⁶⁹ Adam, Panji, *Fatwa – Fatwa Ekonomi Syariah* (Jakarta : Amzah), 160.

⁷⁰ Panji, *Fatwa – Fatwa Ekonomi Syariah*,164.

1. Dewan Syariah Nasional Bertugas:

- a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai – nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis – jenis kegiatan keuangan
- c. Mengeluarkan fatwa atas suatu produk dan jasa keuangan syariah
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan

2. Dewan Syariah Nasional Berwenang:

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing – masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti lembaga keuangan dan Bank Indonesia
- c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi namun nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri
- e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional

- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan
- b. Prosedur dan Metode Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI)

Fatwa kolektif adalah fatwa yang dirumuskan dan ditetapkan oleh sekelompok atau lembaga yang memiliki kemampuan dalam berijtihad dan berbagai disiplin ilmu lainnya sebagai penunjang, sehingga akhir kesimpulan hukum yang diputuskan mendekati kebenaran. Di Indonesia yang dikategorikan dalam kelompok fatwa kolektif ini seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI)⁷¹

Metode penetapan fatwa DSN adalah mengikuti pedoman atau panduan yang telah ditetapkan oleh komisi fatwa MUI. Adapun pedoman fatwa MUI tertuang dalam Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. U-59/MUI/X/1997. Dalam surat keputusan terdapat 3(tiga) bagian proses utama dalam menentukan fatwa, serta teknik dan kewenangan organisasi dalam penetapan fatwa⁷²

Dasar – dasar umum penetapan fatwa MUI ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2). Dalam ayat (1) disebutkan bahwa setiap fatwa didasarkan kepada *al-illat al-ahkam* yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Kemudian ayat (2) disebutkan bahwa dasar – dasar fatwa adalah Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan

⁷¹ Hanif Luthfi, *Mengenal Lebih Dekat MUI* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), 21.

⁷² Panji, *Fatwa – Fatwa Ekonomi Syariah*, 191.

dalil – dalil hukum lainnya. Kemudian prosedur penetapan fatwa yang dikeluarkan MUI menggunakan langkah – langkah sebagai berikut.⁷³

1. Setiap masalah yang diajukan MUI dibahas dalam rapat komisi untuk mengetahui substansi dan duduk masalahnya
2. Dalam rapat komisi, dihadirkan ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan difatwakan untuk didengar pendapatnya sebagai bahan pertimbangan
3. Setelah mendengar ahli didengar dan dipertimbangkan, ulama melakukan kajian terhadap pendapat para Imam Mazhab dan fuqaha dengan memperhatikan dalil – dalil yang digunakan dengan berbagai cara *istidlal* dan kemaslahatannya bagi umat.
4. Jika fuqaha memiliki ragam pendapat, komisi melakukan pemilihan pendapat melalui *tarjih* dan memilih salah satu pendapat untuk difatwakan.
5. Jika *tarjih* tidak menghasilkan produk yang diharapkan, komisi dapat melakukan “*al-haqul asail bi nadzoiriah*” dengan memerhatikan *mulhaqn bih*, *mulhaq ilayah* dan *wajh al-ilhaqi*
6. Apabila cara *ilhaq* tidak menghasilkan produk yang memuaskan, komisi dapat melakukan *ijtihad jam’i* dengan menggunakan *al-qawa’id al-ushuliyah* dan *al-qawa’id al-fiqhiyyat*.

⁷³ Khotibul Umam, *Legalisasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta : BPFE, 2011),58.

Metode penetapan Fatwa melalui lima tahap.⁷⁴

1. Tahap pertama, sebelum fatwa ditetapkan maka ditinjau lebih dahulu pendapat para Imam Madzhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil – dalilnya
2. Tahap kedua, dalam metode penetapan fatwa MUI adalah masalah yang telah jelas hukumnya (*al –ahkam al-qath'iyat*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya . hal ini sebagai manifestasi dari penggunaan pendekatan nash *qath' i*, di samping *qauli* dan *manhaji*.
3. Tahap ketiga, dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka ditempuh dua cara: penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat – pendapat mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq* dan jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan , penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah al-madzahib* dengan menggunakan kaidah – kaidah *ushul al-fiqh al-muqaran*.
4. Tahapan keempat, dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil; *ijtihad jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani, ta'lili (qiyas, istihsan, ilhaqi), istishlah* dan *sadd al-Dzariah*.
5. Tahapan kelima, penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan *mashalih 'ammah* (kemaslahatan umum) dan *maqashid al-syari'ah*.

⁷⁴ Luthfi, *Mengenal Lebih Dekat MUI*, 21.

Adapun kewenangan MUI adalah berfatwa tentang hal – hal sebagai berikut:

(a) masalah – masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional dan (b) masalah – masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat memperluas ke daerah lain. Teknik berfatwa yang dilakukan oleh MUI adalah rapat komisi dengan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam membahas suatu permasalahan yang akan difatwakan. Rapat komisi dilakukan apabila ada pertanyaan atau permasalahan yang diajukan, baik pertanyaan atau permasalahan itu sendiri berasal dari pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari MUI sendiri.⁷⁵

Bahwa dalam pembuatan fatwa, DSN – MUI menggunakan empat sumber hukum yang disepakati oleh para ulama Sunni yaitu Al-Qur'an, al-hadis, ijma' dan qiyas. DSN – MUI juga menggunakan salah satu sumber hukum yang diperselisihkan yaitu *istishan, maslahah al-mursalah, istishab, sad al-dzari'ah, 'urf, madzhab shababi, dan syar'u man qablana*.⁷⁶ DSN – MUI menggunakan kitab – kitab fikih masyhur yang berasal dari mazhab klasik (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) dan kitab – kitab fikih kontemporer. Ketika ditemukan adanya suatu pendapat yang membenarkan sesuatu perbuatan muamalah dan berbeda dengan mayoritas (*jumhur*), maka menurut DSN bisa dipakai. Hal ini berdasarkan pada kaidah hukum muamalah, yaitu bahwa segala perbuatan di bidang muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang secara tegas melarangnya.⁷⁷

⁷⁵ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam : Studi tentang Qawl Qadim dan Qauwl Jadid* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 171.

⁷⁶ Umam, *Legalisasi Fikih Ekonomi*, 60.

⁷⁷ Umam, *Legalisasi Fikih Ekonomi*, 61.

Fikih muamalah klasik yang ada tidak sepenuhnya relevan lagi diterapkan karena bentuk dan pola transaksi yang berkembang di era modern ini demikian cepat. Maka diterapkan dua kaidah pertama, *al-muhafadzah bi al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*, yaitu memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktik telah ada di zaman modern, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya. Kedua, *al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah hatta yadullah dalil 'ala al-tahrim* yaitu pada dasarnya semua praktik muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁷⁸

Fatwa tentang sesuatu tidak boleh ada unsur *mafsadat*. Oleh karena itu, semua pendapat dari ulama yang terwadahi di DSN akan didengarkan. Apabila dalam pleno terdapat perbedaan atau dengan kata lain tidak terdapat permufakatan bulat, maka fatwa akan diputuskan melalui mekanisme voting. Dengan voting ini apabila hanya sedikit yang tidak setuju, maka fatwa tetap akan dikeluarkan sepanjang tidak mengandung mafsadat di dalamnya.⁷⁹

c. Ketentuan Fatwa DSN MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Wakalah Bi Al-Ujrah*

Pertama : Ketentuan Umum⁸⁰

1. Akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* kepada *wakil* untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

⁷⁸ Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah* (Jakarta : Masyarakat Ekonomi Syariah,2007), 222.

⁷⁹ Umam, *Legalisasi Fikih Ekonomi*, 62.

⁸⁰ Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*

2. Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad *wakalah* yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.
3. *Muwakkil* adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang (*Syakshiyahthabi'iyah/natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah I'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*)
4. *Wakil* adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke person*) maupun yang berbadan hukum (*Syakhshiyah I'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*)
5. *Ujrah* adalah imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh *wakil*
6. *Al-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan
7. *Al-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan
8. *Mukhalafat al-syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat – syarat yang disepakati dalam akad

Kedua : Ketentuan Hukum

Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat pada fatwa ini

Ketiga : Ketentuan terkait *Shighat Akad Wakalah bi al-Ujrah*

1. Akad *wakalah bi al-ujrah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta mengerti baik oleh *wakil* maupun *muwakkil*

2. Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang – undangan yang berlaku⁸¹

Keempat : Ketentuan terkait *Wakil* dan *Muwakkil*

1. Muwakkil dan wakil boleh berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah natuurlijke persoon*) atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhsiyah I'tibatiah/syakhshiyah hukmiah/rechtspersoon*) berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. *Muwakkil* dan *wakil* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang – undangan yang berlaku
3. *Muwakkil* wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain, baik kewenangan yang bersifat *ashiyyah* maupun *niyabiyyah*
4. *Muwakkil* wajib mempunyai kemampuan untuk membayar *ujrah*
5. *Wakil* wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya

Kelima : Ketentuan Obyek Wakalah

1. *Wakalah bi al-ujrah* hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan

⁸¹ Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bi Al-Ujrah*

2. Obyek *wakalah bi al-ujrah* harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh *wakil* dan *muwakkil*
3. Obyek *wakalah bi al-ujrah* harus dapat dilaksanakan oleh *wakil*
4. Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dibatasi jangka waktunya
5. *Wakil* boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh *muwakkil* (pemberi kuasa)
6. *Wakil* tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-tagshir* atau *mukhalafat al-syuruth*⁸²

Keenam : Ketentuan terkait *Ujrah*

1. *Ujrah* boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang – undangan
2. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, presentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad
3. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang – undangan yang berlaku
4. *Ujrah* yang telah disepakati boleh disepakati-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* sesuai kesepakatan⁸³

⁸² Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*

⁸³ Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian⁸⁴. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸⁵

Pendekatan dan Jenis penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan hukum tertulis dengan data yang ditemukan di lapangan yaitu tentang “Metode Pembayaran *Cash On*

⁸⁴ Bambang Sunggono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986), 56.

⁸⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 134.

Delivery (COD) Melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*”.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang diharapkan mampu memberikan informasi terkait penelitian yang diangkat yakni praktik metode pembayaran *Cash On Delivery* melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pos Besar Jember yang beralamat di Jl. PB Sudirman, Jemberlor, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur 68118.

Alasan peneliti memilih PT. Pos Indonesia Jember lebih tepatnya di Kantor Pos Besar karena PT. Pos Indonesia adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam layanan bidang jasa ekspedisi , Kantor Pos Besar di Jember ini adalah terminal dimana pengiriman semua layanan berpusat pada Kantor Pos Besar sebelum melakukan pengiriman ke cabang Kantor Pos daerah kecamatan. Layanan terkait pendaftaran maupun permasalahan COD POS hanya bisa dilayani di Kantor Pos Besar Jember.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah subyek yang oleh peneliti dijadikan sebagai sumber informasi berdasarkan permasalahan yang diteliti yakni mengenai praktik metode pembayaran *Cash On Delivery* melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember. Subyek dalam penelitian ini adalah Vera Dwi Anggraini yaitu Customer Service bagian layanan COD POS di Kantor Pos Besar Jember sejak tahun 2018. Dalam

kesehariannya bekerja melayani terkait pendaftaran hingga permasalahan pengguna COD Pos dan subyek penelitian penguat data penelitian 2 sampel pengguna COD POS sebagai penjual dan 2 sampel pengguna COD POS sebagai pembeli.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni teknik peneliti untuk mendapatkan data terkait permasalahan yang diangkat mengenai “Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (*interview*), pengamatan (*obsevasi*) dan studi dokumen.

a. Wawancara (*Interveiw*)

Silalahi memaknai wawancara sebagai percakapan yang sistematis dan teorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal – hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.⁸⁶ Wawancara dibedakan menjadi dua yakni wawancara terstruktur (*structured interview*) dan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*).

⁸⁶ Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang : UNPAM PRESS,2018), 142.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur menurut Sugiyono menyatakan bahwa wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diteliti. Dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan – pertanyaan tertulis yang akan diajukan ke informan.⁸⁷

Penelitian ini mengajukan sejumlah pertanyaan terkait praktik *Cash On Delivery* (COD) di Kantor Pos Besar Jember kepada *Customer Service* bagian layanan COD POS bernama Vera Dwi Anggreini, dan mengajukan pertanyaan terkait *Fee* COD POS kepada 2 penjual dan 2 pembeli dilakukan wawancara secara online baik menggunakan media *Whatsapp*.

b. Pengamatan (*observasi*)

Menurut Syamsudin mengartikan observasi sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.⁸⁸ Observasi dibedakan menjadi observasi partisipatif dan observasi non partisipatif. Penelitian ini menggunakan observasi partisipatif yakni peneliti terlibat dengan kegiatan sehari – hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data.⁸⁹

Penelitian ini peneliti melihat dan mengamati secara langsung tentang kegiatan praktik *Cash On Delivery* (COD) di Kantor Pos Besar Jember dengan cara mengamati kegiatan *Customer Service* dalam melayani pelanggan COD Pos dan

⁸⁷ Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum* , 144.

⁸⁸ Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum* , 148.

⁸⁹ Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum* , 148.

peneliti melakukan praktik metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) secara langsung yakni sebagai pengguna COD pihak penjual, guna mendapatkan gambaran secara langsung terhadap masalah yang sedang diteliti dan membuktikan kebenaran dari informasi yang didapat penulis melalui wawancara.

c. Studi dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan data memeriksa dan menelusuri dokumen – dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dapat berupa norma – norma hukum positif, doktrin – doktrin atau ajaran hukum, hasil – hasil penelitian akademik, maupun putusan – putusan pengadilan yang kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis.⁹⁰

Teknik yang digunakan dalam studi dokumen adalah mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan peneliti pada lembar catatan penelitian dengan pemberian tanda pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan aturan perolehannya.⁹¹ Dalam penelitian ini peneliti mencari data – data transkrip maupun foto dokumentasi melalui 3 aplikasi penunjang metode COD POS milik peneliti sendiri, buku dan berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diangkat mengenai “Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*”.

⁹⁰ Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, 140.

⁹¹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 82.

5. Analisis Data

Menurut Sri Mamudji memaknai analisis data adalah kegiatan mengenai sesuatu sampai ke komponen – komponen dan kemudian menelaah hubungan masing – masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang.⁹² Dalam penelitian ini menggunakan analisis data *deskriptif – kualitatif* yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

Analisis *deskriptif* yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan.⁹³ Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Tailor yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata yang digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.⁹⁴

Teknik analisis deskriptif ini peneliti menafsirkan dan menguraikan data yang sudah diperoleh dari wawancara, pengamatan dan studi dokumen terhadap praktik *Cash On Delivery* (COD) di PT. Pos Indonesia Jember akan dianalisis dengan fatwa DSN MUI Tentang akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*.

⁹² Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum* , 164.

⁹³ Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum* , 160.

⁹⁴ Lexi J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,4.

6. Keabsahan data

Peneliti menguji dan memastikan keabsahan data yang didapatinya sehingga temuan – temuan penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moleong triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Mengenai teknik triangulasi menurut Nasution triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik berbeda – beda, yaitu wawancara, observasi dan dokumen.⁹⁵

Teknik triangulasi dibedakan atas triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan yang berbeda. Data yang diperoleh dari wawancara akan di cek dengan data observasi maupun dokumentasi.⁹⁶

7. Tahap - Tahap Penelitian

Menurut Moleong ada tahapan pokok dalam penelitian kualitatif antara lain:

1. Tahap pra lapangan, yaitu orientasi yang meliputi penentuan fokus, penyesuaian paradigma dengan teori dan disiplin ilmu dengan konteks penelitian mencakup observasi awal ke lapangan , penentuan masalah penelitian yang akan diteliti, menyusun proposal penelitian.

⁹⁵ Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum* , 162.

⁹⁶ Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum* , 163.

2. Tahap kegiatan lapangan, tahap ini pengumpulan data – data yang terkait dengan fokus penelitian tentang mengenai “Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*”, melakukan penelitian ke lapangan di Kantor Pos Besar Jember teknik wawancara dan observasi.
3. Tahap analisis data, tahap ini mengolah dan mengorganisir data yang diperoleh melalui wawancara, observasi partisipan dan studi dokumen , dilakukan penafsiran sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti, selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan .
4. Tahap penulisan laporan, tahapan ini menyusun hasil penelitian dari rangkaian pengumpulan data hingga kesimpulan penelitian.⁹⁷

⁹⁷ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 85.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum PT. POS Indonesia Jember

PT POS Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa kurir, logistic, dan transaksi keuangan. Nama PT Pos Indonesia (Persero) secara resmi digunakan pada tahun 1995, setelah sebelumnya menggunakan nama dinas PTT (Post Telegraaf end Telefoon Diensts) pada tahun 1906, kemudian berubah menjadi Djawatan PTT (Pos Telegraph and Telephone) pada tahun 1945, kemudian berubah status menjadi Perusahaan negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) di tahun 1961 dan menjadi PN Pos & GIRO di tahun 1965 serta kemudian menjadi Perum Pos dan Giro di tahun 1978.⁹⁸

Dalam sejarahnya, PT Pos Indonesia (Persero) merupakan salah satu BUMN tertua di Indonesia. Keberadaannya di Nusantara berawal dari perusahaan dagang Hindia Belanda atau Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang mendirikan Kantor Pos pada tanggal 26 Agustus 1746 di Batavia (Jakarta) dengan maksud untuk memudahkan pengiriman surat, terutama dalam kegiatan perdagangan.⁹⁹

Sebagai BUMN yang terbentuk Perseroan Terbatas maka PT Pos Indonesia (Persero) tunduk kepada Undang – Undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan

⁹⁸ PT POS Indonesia (Perseroan), *Laporan Keuangan 2018*.

https://upperline.id/uploads/annual_reports/file/file_annual_5e0dbbd43e6a8.pdf

⁹⁹ PT POS Indonesia (Perseroan), *Laporan Keuangan 2018*.

Terbatas. Selain itu keberadaan PT Pos Indonesia (Persero) sebagai BUMN yang bergerak dalam layanan bisnis surat, logistic dan jasa keuangan juga tunduk kepada berbagai peraturan perundang undangan sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Undang – undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN
2. Undang – undang Nomor 38 tahun 2009 tentang POS

PT. Pos Indonesia Jember adalah salah satu cabang Kantor Pos Besar berada di Bandung. PT. Pos Indonesia cabang Jember beralamat di Jember Kota Jl. Sudirman No.5 Jemberlor, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur, 68118.

2. Gambaran Umum COD POS Jember

COD (*Cash On Delivery*) adalah metode pembayaran dimana pembeli membayar pesanan secara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan. Pembayaran dilakukan kepada kurir yang mengantarkan barang.¹⁰¹ Layanan COD Pos menggunakan aplikasi pendukung PosGiro Mobile, QPosin Aja dan Quick Online Booking (QOB). Bentuk COD yang dilakukan setelah deal soal barang dan harga via internet, penjual menggunakan jasa ekspedisi untuk melakukan COD, sehingga pembeli menerima barang dan membayar kepada petugas jasa ekspedisi tersebut.

Ini termasuk *at taukil fil ba'i* (menggunakan sistem perwakilan dalam jual – beli) dan ini diperbolehkan.¹⁰²

¹⁰⁰ PT POS Indonesia (Perseroan), *Laporan Keuangan 2018*.

¹⁰¹ POS Indonesia. “ POS Indonesia Launcing Aplikasi COD C2C”, <https://www.Posindonesia.co.id/id/news-detail/257>, diakses 27 Juli 2019

¹⁰² Zainul Hakim, “Telaah Kritis Jual Beli Emas Secara Online Melalui BukaLapak (Persepektif Hukum Islam)”, http://lpm.iain-jember.ac.id/download/file/zainul_hakim.pdf

Terkait peran adanya layanan COD Pos Vera Dwi Anggraini mengungkapkan bahwa “peran layanan COD Pos adalah perantara , hadir sebagai pihak ketiga antara *penjual* dan *pembeli*. Karena *penjual* kesusahan mengirim barang ke *pembeli* maka POS ada untuk menjadi perantara pengiriman barang dan penarikan uang pada *pembeli* sesuai yang tertera pada Invoice COD Pos. COD Pos ini hadir karena pada umumnya pembeli tidak percaya dengan adanya sistem jual beli online terkadang sudah membayar dengan transfer uang sekian banyak jumlahnya yang datang tidak sesuai atau bahkan barang tidak kunjung datang akan merugikan pihak *pembeli*.”¹⁰³

Sejarah COD Pos di PT. Pos Indonesia Jember secara umum diungkapkan oleh Vera Dwi Anggraini mengatakan bahwa “layanan *Cash On Delivery* baru dilakukan pada tahun 2018 untuk tepatnya kurang faham, dapat dilihat dari sejarah pada tahun 2018 ada layanan aplikasi bernama M-Giro , pada tahun 2019 keluarlah inovasi PosGiro Mobile biasa disingkat PGM, dan pada tahun 2020 penggunaan PosGiro Mobile dan QPosin Aja sebagai layanan *Cash On Delivery* COD Pos. PosGiro Mobile sudah lama digunakan karena merupakan aplikasi smartphone memiliki layanan transaksi keuangan berbasis akun/rekening yang dapat melakukan penyetoran uang ataupun penarikan uang, seperti rekening virtual ada kartu dan no rekeningnya dalam aplikasi”¹⁰⁴

Giro adalah layanan transaksi keuangan berbasis akun/rekening yang dapat melakukan penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, penyimpanan dan proses pembayaran yang terintegrasi dengan sistem bisnis jasa keuangan lainnya. PosGiro

¹⁰³ Vera Dwi Anggraini, diwawancara oleh Zakiyyah, Kantor Pos Besar Jember, 13 Januari 2021

¹⁰⁴ Vera Dwi Anggraini, diwawancara oleh Zakiyyah, Kantor Pos Besar Jember, 13 Januari 2021

Mobile adalah aplikasi smartphone bersistem android yang diberikan kepada pelanggan sebagai digital channel untuk mengakses layanan Giro Pos dan layanan transaksi keuangan lainnya secara mandiri. Tahap memiliki rekening Giro untuk PosGiro Mobile : (1) Instal, unduh aplikasi PosGiro Mobile yang terdapat di playstore, saat ini baru tersedia untuk pengguna smartphone android. (2) Daftar, siapkan identitas diri yang berlaku, lakukan registrasi sesuai petunjuk. (3) Top Up, lakukan top up saldo terlebih dahulu, PosGiro Mobile siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna.¹⁰⁵

Qposin Aja merupakan layanan milik Pos Indonesia berbasis aplikasi android yang dapat di *download* di play store. Pada aplikasi ini terdapat beberapa fitur diantaranya : (1) Layanan pengiriman surat dan paket seperti: Q9 plus, Q9 Sameday Service, QComm, Pos Express dan Pos Kilat Khusus, (2) Pengecekan tarif pengiriman surat dan paket, (3) Pelacakan kiriman, (4) Online Booking untuk Order pengiriman surat dan paket, (5) COD (Cash On Delivery), (6) Pick Up kiriman surat dan paket oleh pasukan O-Ranger.¹⁰⁶

Quick Online Booking (QOB) merupakan aplikasi bagi pelanggan Pos Indonesia yang ingin melakukan pemesanan pengiriman surat atau paket sebelum mengeposkannya di Kantor Pos. Pada aplikasi ini pelanggan dapat melakukan sendiri entri data pengirimannya. Apabila pelanggan telah memiliki user QOB, cukup ditunjukkan kepada petugas loket di kantorPos. Dengan QOB pelanggan bisa mengisi form pengiriman secara online di website QOB kapan saja dan dimana saja.

¹⁰⁵ POS Indonesia. "PosGiro Mobile". <https://www.Posindonesia.co.id/id/content/49>

¹⁰⁶ POS Indonesia. "QPosin Aja". <https://www.Posindonesia.co.id/id/content/64>

Pelanggan tinggal mencetak dan menunjukkan kode booking kepada petugas POS untuk verifikasi saat mengunjungi loket kantor Pos atau saat petugas POS menjemput kiriman.¹⁰⁷

B. Penyajian Data dan Analisis


1. Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) antara Penjual dan Pembeli Melalui Perantara Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember

Praktik *Cash On Delivery* (COD) akan terjadi apabila terdapat transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dengan memilih metode pembayaran di tempat dikenal dengan istilah *Cash On Delivery* (COD). Bentuk COD Pos setelah deal soal barang dan harga via internet, penjual menggunakan jasa ekspedisi untuk melakukan COD, sehingga pembeli menerima barang dan membayar kepada petugas jasa ekspedisi tersebut. Ini termasuk *at taukil fil ba'i* (menggunakan sistem perwakilan dalam jual – beli) dan ini diperbolehkan.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Pos Indonesia. “Quick Online Booking”. <https://www.Posindonesia.co.id/id/content/59>

¹⁰⁸ Zainul Hakim, “Telaah Kritis Jual Beli Emas Secara Online Melalui BukaLapak (Persepektif Hukum Islam)”, http://lpm.iain-jember.ac.id/download/file/zainul_hakim.pdf

Berikut gambaran sederhana mengenai transaksi *Cash On Delivery* melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember.



Gambar 4.1

Mekanisme *Cash On Delivery* melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia

a. Prosedur Pendaftaran Pengguna COD POS

Penjual yang ingin menggunakan layanan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) terlebih dahulu melakukan pendaftaran registrasi dan pembuatan akun layanan COD Pos guna mempermudah transaksi dan pembayaran akan aman dengan adanya layanan Giro Pos. Pembayaran uang COD yang ditarik oleh kurir dari tangan pembeli akan terjamin masuk ke rekening penjual. Untuk melakukan pendaftaran pengguna COD Pos, *penjual* cukup datang ke Kantor Pos Besar membawa KTP asli menemui bagian customer service agar dibimbing langkah –

langkah pembuatan akun. Perihal praktik *Cash On Delivery* pada PT. Pos Indonesia Jember diungkapkan oleh Vera Dwi Anggraini Customer Service Layanan COD Pos bahwa:¹⁰⁹

“Praktik COD Pos pada umumnya pihak *penjual* terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran layanan COD di Kantor Pos Besar dengan membawa KTP asli. *Penjual* datang ke Customer Service nanti akan diberi tahu tahapan registrasi dan pembuatan akun. Pertama *Penjual* harus mendownload aplikasi PosGiro Mobile dan QPosin Aja. Pembuatan akun untuk mengaktifkan rekening Giro Pos, *penjual* harus mengisi saldo minimal Rp 25.000, selanjutnya akan diproses oleh Customer Service agar akun siap dipakai. Untuk pengisian data pengiriman barang *Penjual* dapat melakukan pada *website* <https://qob.Posindonesia.co.id/> dan mencetak Invoice COD POS. Setelah mengisi data pengiriman seperti identitas pengirim dan penerima, mengisi data terkait paket seperti besaran harga COD, berat barang dan nama barang. Dikemas dengan baik kemudian cetak Invoice tadi ditempelkan dipaket barang. Di Kantor Pos Besar menyediakan komputer untuk pengisian dan cetak Invoice. Jika paket sudah siap kirim datang ke Kantor Pos terdekat atau bisa langsung ke Kantor Pos Besar, datang ke *teller* untuk diproses pengiriman barang dengan membayar biaya ongkir, jadi *penjual* akan menanggung sementara biaya ongkir *pembeli*. Jika barang sudah diterima pembeli, uang COD (harga barang) dan biaya ongkir akan masuk ke rekening Giro Pos tadi.”

Dari hasil wawancara maksud dari pernyataan customer service terkait prosedur metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) tersebut *penjual* harus menyiapkan sejumlah uang minimal Rp 25.000 untuk membuka rekening Giro Pos tersebut. Setelah melakukan pendaftaran pengguna COD Pos, maka layanan *Cash On Delivery* (COD) dapat digunakan oleh *penjual* sebagai layanan metode pembayaran ditempat pada penjualannya.

b. Persyaratan Pengguna COD Pos

¹⁰⁹ Vera Dwi Anggraini, diwawancara oleh Zakiyyah, Kantor Pos Besar Jember, 13 Januari 2021

Penjual dapat melakukan dengan mendaftar sebagai pengguna COD Pos di Kantor Pos dengan mendownload beberapa aplikasi tentunya *penjual* harus membawa smartphome. Perilah tersebut juga diperjelas oleh Vera Dwi Anggraini Customer Service Layanan COD Pos terkait persyaratan pengguna COD Pos :¹¹⁰

“Persyaratan segi umur tidak ada pastinya memiliki smartphone untuk mengakses PosGiro Mobile, QPosin Aja dalam pendataan pengiriman di website <https://qob.Posindonesia.co.id/> platform Quick Online Booking (QOB)”

Hasil wawancara dengan customer service menyatakan persyaratan pengguna COD Pos dalam segi umur tidak ditentukan, pengguna COD Pos hanya memiliki kemampuan untuk mengakses aplikasi penunjang layanan COD Pos tentunya orang yang tidak mampu mengakses aplikasi Posgiro Mobile , QPosin Aja dan QOB dan tidak melakukan pendaftaran ke Kantor Pos maka tidak dapat dikatakan sebagai pengguna COD Pos.

c. Barang COD Pos

Metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) terdapat objek yang menjadi adanya suatu transaksi pembayaran. Bagi penjual maka objek yang menjadi bahan adanya suatu transaksi pembayaran adalah benda dagangannya yang diperjual belikan. Mengenai persyaratan barang yang dapat dikirim ke pembeli melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia diungkapkan oleh Vera Dwi Anggraini customer service layanan COD Pos Kantor Pos Jember:¹¹¹

¹¹⁰ Vera Dwi Anggraini, diwawancara oleh Zakiyyah, Kantor Pos Besar Jember, 13 Januari 2021

¹¹¹ Vera Dwi Anggraini, diwawancara oleh Zakiyyah, Kantor Pos Besar Jember, 13 Januari 2021

“Tentunya ada, untuk semua layanan baik COD Pos maupun Non COD yakni semua pengiriman boleh kecuali barang pecah belah, hewan hidup dan makanan basah. Barang yang akan dikirim sudah dipacking dari rumah sebaik mungkin karena Pos tidak menyediakan pengemasan barang.”

Maksud dari pernyataan customer service semua barang boleh dikirim melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia terkecuali barang pecah belah, hewan hidup, makanan basah tentunya barang yang terlarang seperti narkoba, barang tersebut tidak boleh sebagai objek layanan pengiriman karena memiliki resiko yang sangat besar. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa “ *pengguna layanan pos dilarang mengirimkan barang yang dapat membahayakan barang kiriman lainnya, lingkungan atau keselamatan orang*”, dijelaskan pada ayat (2) dimaksud pada ayat (1) meliputi:¹¹²

1. *Narkotika, psikotropika dan obat – obat terlarang lainnya*
2. *Barang yang mudah meledak*
3. *Barang yang mudah terbakar*
4. *Barang yang mudah rusak dan dapat mencemari lingkungan*
5. *Barang yang melanggar kesusialaan; dan/atau*
6. *Barang lainnya yang menurut peraturan perundang – undangan dinyatakan terlarang*

Apabila terdapat pengguna COD yang lolos mengirim barang seperti pecah belah dan dalam suatu perjalanan mengalami kerusakan (pecah) diungkapkan oleh Vera Dwi Anggraini customer service layanan COD Pos Kantor Pos Jember sebagai berikut:¹¹³

¹¹² Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos

¹¹³ Vera Dwi Anggraini, diwawancara oleh Zakiyyah, Kantor Pos Besar Jember, 13 Januari 2021

“Maka pihak Pos tidak akan menanggung kerusakan , apabila barang sudah diterima pembeli hanya dapat *direturn* apabila kemasan belum dibuka.”

Maksud dari pernyataan customer service tersebut adalah apabila dalam suatu perjalanan barang yang dalam perjalanan pengiriman mengalami kerusakan pihak jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia tidak akan menanggung kerusakan barang tersebut. Penerima yakni pembeli hanya boleh melakukan pengembalian jika barang tersebut masih dalam keadaan utuh , kemasan belum terbuka. Hal ini juga dijelaskan oleh Vera Dwi Anggraini customer service layanan COD Pos Kantor Pos Jember:¹¹⁴

“*Pembeli* hanya boleh *mereturn* barang kemasan masih dalam keadaan utuh belum dibuka sama sekali. Ini layanan boleh dilakukan dalam COD Pos . dan ongkir yang pada awalnya ditanggung oleh *penjual* akan hangus karena biaya pengiriman. *Penjual* bisa mengambil barang ke Kantor Pos Besar dengan membawa bukti kuitansi atau no resi barang.”

Maksud pernyataan customer service tersebut terkait biaya ongkir yang telah dibayar oleh penjual diloket *teller* untuk menanggung terlebih dahulu biaya ongkir jika penerima barang melakukan *return* terhadap pengiriman COD Pos maka biaya ongkir yang telah dibayar penjual hangus alias diterima oleh pihak jasa ekspedisi dan tidak masuk dalam rekening Pos. Barang pengiriman pun akan kembali ke tangan penjual. Terkait persyaratan berat barang diungkapkan oleh Vera Dwi Anggraini customer service layanan COD Pos Kantor Pos Jember, sebagai berikut:¹¹⁵

“Berat maksimal tidak ada untuk layanan COD Pos , tidak ada batas maksimal berat barang harga *fee* COD maupun biaya ongkir akan dihitung secara otomatis melalui platform Quick Online Booking (QOB)

¹¹⁴ Vera Dwi Anggraini, diwawancara oleh Zakiyyah, Kantor Pos Besar Jember, 13 Januari 2021

¹¹⁵ Vera Dwi Anggraini, diwawancara oleh Zakiyyah, Kantor Pos Besar Jember, 13 Januari 2021

<https://qob.Posindonesia.co.id/> terkecuali untuk pengiriman ke luar negeri maksimal 50kg.”

Maksud dari pernyataan customer service tersebut tidak ada berat maksimal terkait barang dalam pengiriman layanan COD Pos, sebelum penjual menyerahkan barang ke Kantor Pos, penjual akan menimbang berat barang secara mandiri di rumah, cukup hanya mengisi data pada Quick Online Booking (QOB) terkait ciri – ciri barang seperti berat barang, tinggi barang, lebar barang, panjang barang dalam platform QOB akan secara otomatis terhitung mengenai ongkos kirim yang dibebankan oleh pembeli.

d. *Fee* COD Pos

Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) transaksi memberikan kuasa kepada jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Kabupaten Jember Jawa Timur mengenai pengiriman barang dan uang pembayaran dari pembeli. Hal ini maka PT. Pos Indonesia akan menarik sejumlah uang yakni ongkos kirim dalam perjalanan dan *fee* COD upah tambahan atas transaksi COD. Terkait persentase *fee* COD ditarik oleh PT. Pos Indonesia adalah $1\% \times (\text{nilai barang} + \text{ongkir})$. Perihal tersebut diungkapkan oleh Vera Dwi Anggraini customer service layanan COD Pos sebagai berikut:¹¹⁶

“Yang pertama ada harga COD yakni harga barang dalam paket tersebut seperti baju harga Rp 50.000, kedua ada harga ongkos kirim nantiya secara otomatis akan keluar jika sudah mengisi pengiriman dari wilayah mana menuju ke mana seperti wilayah sekitar jember dikenai ongkir Rp 6.500, yang ketiga ada *fee* COD itu dengan persentase $1\% \times (\text{nilai barang} + \text{ongkir})$.”

¹¹⁶ Vera Dwi Anggraini, diwawancara oleh Zakiiyah, Kantor Pos Besar Jember, 13 Januari 2021

Perilah *fee* COD tersebut diungkapkan oleh Vera Dwi Anggraini Customer Service Layanan COD Pos terkait apakah dibebankan oleh penjual selaku pemberi kuasa atautkah pembeli yakni pengguna COD atas pengiriman barangnya:¹¹⁷

“Untuk siapakah yang wajib membayar *fee* COD disini bukan pihak Pos yang menentukan, Pos hanya memberikan layanan saja bahwa di aplikasi pendataan <https://qob.Posindonesia.co.id/> terdapat pilihan oleh *Penjual* apakah *fee* COD ditanggung oleh penjual atautkah ditanggung oleh pembeli. Biasanya karena pembeli tidak mau tau ada tambahan pembayaran *fee* COD maka penjual terkadang memainkan margin penjualan seakan akan yang menanggung adalah penjual”

Maksud dari pernyataan Customer Service Layanan COD Pos tersebut adalah dalam aplikasi Quick Online Booking (QOB) yang telah disediakan oleh PT. Pos Indonesia untuk pengisian data identitas pengirim dan penerima , disana terdapat layanan apakah *fee* COD dibebankan oleh penjual atautkah pembeli, disini yang dapat menentukan adalah penjual karena yang mengisi identitas pengiriman penjual. Dalam praktik yang sering terjadi adalah pembeli tidak menerima apabila terdapat biaya tambahan yang dibebankan kepadanya, sehingga dengan cara lain penjual akan memainkan harga margin seakan – akan *fee* COD dibebankan oleh penjual. Masih banyak didapati dalam praktik *Cash On Delivery fee* COD dibebankan kepada pembeli.

Perihal *fee* COD yang dibebankan kepada pembeli diungkapkan oleh Vera Dwi Anggraini Customer Service Layanan COD Pos sebagai berikut:¹¹⁸

“Pihak Pos tidak mau tau akan ketidak tahuan atau omelan pembeli jika ada tambahan pembayaran *fee* COD. Kurir yang mengantarkan barang dan

¹¹⁷ Vera Dwi Anggraini, diwawancara oleh Zakiyyah, Kantor Pos Besar Jember, 13 Januari 2021

¹¹⁸ Vera Dwi Anggraini, diwawancara oleh Zakiyyah, Kantor Pos Besar Jember, 13 Januari 2021

mengambil uang COD akan menarik besaran uang sesuai yang tertera di cetak Invoice tadi. Jadi untuk transaksi *fee* COD ini adalah kesepakatan antara *penjual* dan *pembeli*”

Maksud dari penjelasan Customer Service Layanan COD Pos tersebut adalah apabila kurir saat mengirim barang mendapati omelan pembeli akan ada biaya tambahan yang dibebankan kepadanya yakni *fee* COD , maka kurir tidak bertanggung jawab akan hal itu, kurir hanya menjalankan tugasnya untuk menarik sejumlah uang yang sesuai dalam keterangan total biaya pada cetak *Invoice* tersebut. Dalam hal *fee* COD tersebut harus terdapat kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli.

e. Penarikan Uang COD POS

Metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dapat dikatakan selesai apabila uang COD sudah disetor oleh kurir ke Kantor Pos dan sudah masuk ke rekening Giro Pos, penjual dapat melakukan penarikan tidak seperti rekening Bank umumnya, rekening Giro Pos dapat ditarik melalui Kantor Pos dengan datang ke *teller* secara langsung tanpa biaya admin, pengambilan melalui indomaret dengan potongan harga Rp 5.000 dan dapat ditransfer pada rekening Bank dengan potongan harga Rp 6.500. perihal cara penarikan uang COD diungkapkan oleh Vera Dwi Anggraini customer service layanan COD Pos Kantor Pos Jember, sebagai berikut.¹¹⁹

“Untuk cara penarikan uang COD terlebih dahulu membuka aplikasi Posgiro Moblie disana terdapat pilihan untuk penarikan uang bisa melalui Kantor Pos atau indomaret terdekat. Jika melalui indomaret, pengambilan hanya bisa

¹¹⁹ Vera Dwi Anggraini, diwawancara oleh Zakiyyah, Kantor Pos Besar Jember, 13 Januari 2021

kelipatan Rp 50.000 dengan potongan Rp 5.000. Jika mengambil ke Kantor Pos tanpa minimal penarikan dan tidak ada potongan harga cukup datang ke Kantor Pos membawa foto copy KTP. Setelah melakukan tahapan di aplikasi tadi nantinya akan mendapatkan nomor password yang berlaku hanya 2 Jam. Maksudnya password itu hanya berlaku 2 jam jika melebihi 2 jam tadi password akan hangus dan melakukan registrasi penarikan uang lagi untuk mendapatkan password di aplikasi PGM. Minimal saldo yang harus tersisa Rp 10.000 supaya akun Giro tetap aktif.”

Maksud dari penjelasan customer service tersebut paling terpenting adalah dalam rekening Giro Pos harus menyisakan sejumlah uang minimal Rp 10.000 agar akun rekening Giro Pos tetap dalam keadaan aktif meskipun lama tidak memakai layanan COD Pos.

f. Kendala COD Pos

Metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) tidak ada kemungkinan pasti terdapat kendala dalam metode tersebut yang dialami oleh penjual maupun yang dialami oleh pembeli. Metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) yang menggunakan perantara jasa ekspedisi tidak bertemunya secara langsung antara penjual dan pembeli. Berikut penjelasan terkait keluhan antara kedua belah pihak serta solusi yang dapat dilakukan oleh Vera Dwi Anggraini customer service :¹²⁰

“Kendala yang sering terjadi besaran uang COD Pos belum di setor terlalu lama, maka *penjual* bisa pergi ke Kantor Pos Besar dan menemui customer service yang nantinya akan dicek dan akan menghubungi customer service di Kantor Pos kota yang dituju sesuai tujuan pengiriman barang tersebut berada. Kendala yang sering terjadi lagi adalah apabila barang belum terkirim ke tangan pembeli, cara inipun sama dengan datang ke customer service. Karena ada beberapa Kantor Pos yang tidak bisa mengirim ke tempat pembeli, karena dari segi geografis seperti daerah pegunungan, yang mana

¹²⁰ Vera Dwi Anggraini, diwawancara oleh Zakiyyah, Kantor Pos Besar Jember, 13 Januari 2021

pengiriman ke tempat tersebut membutuhkan biaya terlalu mahal dan medan yang berat.”

Maksud dari penjelasan customer service layanan COD Pos tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi kendala terhadap metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) baik penjual maupun pembeli dapat dilakukan dengan datang ke customer service Kantor Pos kota dengan membawa no resi yang nantinya akan di cek apabila terdapat kendala. Terkait kendala seperti pemindahan akun akibat ketidak mampuan pihak pemegang akun juga dijelaskan oleh Vera Dwi Anggraini customer service layanan COD Pos sebagai berikut:¹²¹

“Jika seperti *penjual* meninggal maka si ahli waris atau orang yang dipercaya seperti patner kerja bisa datang ke customer service dengan membawa KTP asli si *penjual* yang meninggal tadi, untuk memindah tangankan seperti akun dipindah ke smartphone lain dengan memulihkan akun.”

Maksud dari penjelasan customer service tersebut apabila pihak *penjual* meninggal atau ingin memindah akun ke tangan orang lain, dapat dilakukan dengan cara datang ke customer service untuk memulihkan akun yang sudah dibuat ke hp lain dnegan membawa KTP asli pemilik akun yang semula.

g. Cara PT. Pos Indonesia mengirim paket

PT. Pos Indonesia adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berpusat di Bandung dan memiliki cabang di berbagai wilayah tingkat Kabupaten dan setiap Kabupaten memiliki cabang wilayah tingkat Kecamatan. Hal ini akan mempermudah dan mempercepat pengiriman daerah diberbagai wilayah seluruh Indonesia. Seperti Kantor Pos Jember akan mengirim barang ke Kantor Pos

¹²¹ Vera Dwi Anggraini, diwawancara oleh Zakiyyah, Kantor Pos Besar Jember, 13 Januari 2021

Kabupaten Bondowoso untuk dikirimkan ke alamat penerima yang berada di Kecamatan Maesan, hal ini akan mempermudah pekerjaan pengiriman barang karena kurir bekerja mengirim barang daerah Kabupaten Bondowoso lebih mengenal alamat yang dituju. Hal ini diungkapkan oleh Vera Dwi Anggraini Customer Service Layanan COD Pos bagaimana cara PT. Pos Indonesia dalam hal pengiriman paket atau surat ke alamat tujuan:¹²²


“Antar Kantor Pos sesuai wilayah akan bekerjasama, hal ini akan mempercepat pengiriman paket. Keberadaan Posisi paket dapat dilacak melalui No. Resi. Contoh pengiriman barang dari Kantor Pos cabang Patrang dengan tujuan pengiriman ke Kecamatan Maesan Bondowoso. Jadi Paket dari Kantor Pos Cabang seluruh Jember terlebih dahulu disetor ke Kantor Pos Besar Jember nanti akan dikirimkan ke wilayah Kantor Pos Besar lainnya seperti Bondowoso setelah itu paket akan dikirimkan ke wilayah Kantor Pos Cabang Kecamatan kemudian petugas kurir akan mengirim barang pada umunya seperti itu. Pelacakan Online paket melalui no Resi cukup mudah tinggal ketik di *website* internet Cek Resi pilih opsi Pos Indonesia tinggal memasukkan no Resi dari bukti kuitansi disana akan terlihat posisi paket berada di kota mana atau kecamatan mana. Status pelacakan paket pada umumnya tertulis tiba di Kantor Pos Kecamatan mana, sedang diantar oleh Kantor Pos Besar Kota mana, selesai antar, gagal antar, proses antar.”

Maksud dari penjelasan Customer Service Layanan COD Pos terkait pelacakan Posisi paket secara online dengan mudah hanya membuka website dengan mengetik cekresi.com memasukkan no Resi Pos terdapat 11 digit angka memilih opsi jasa ekspedisi Pos Indonesia, disana akan muncul keterangan apakah paket masih dalam proses antar, selesai antar, gagal antar atau masih berada di Kantor Pos Besar dan lain – lain.

¹²² Vera Dwi Anggraini, diwawancara oleh Zakiiyah, Kantor Pos Besar Jember, 13 Januari 2021

Dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumen dapat disimpulkan secara singkat layanan *Cash On Delivery* (COD) pada Pos Indonesia memiliki mekanisme sangat mudah pengiriman barang dapat dilakukan pada cabang Kantor Pos terdekat tingkat kecamatan maupun Kantor Pos Besar, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengguna COD Pos terlebih dahulu harus mendownload fitur aplikasi yang mendukung layanan COD Pos pada playstore Posgiro Mobile, QPosin Aja dan QOB dan mengaktifkan akun pengguna melalui customer service di Kantor Pos.



Gambar 4.2

Fitur Layanan COD Pos

2. Setelah terjadi kesepakatan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli . Pembeli dapat memilih metode pembayaran dengan beberapa pilihan yakni metode pembayaran transfer uang melalui bank, *e-banking*, transfer *online* lainnya atau metode pembayaran di tempat dengan istilah lain *Cash On Delivery* (COD) dengan catatan apabila pihak penjual memiliki layanan dengan metode pembayaran di tempat.

3. Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai metode pembayaran *Cash On Delivery* maka penjual akan meminta data nama penerima, alamat lengkap penerima dan no handphone yang dapat dihubungi untuk melakukan pendataan dan proses pengiriman barang dengan layanan COD diakses pada Quick Online Booking (QOB).

The screenshot shows a web browser window with the URL qposinaja.posindonesia.co.id/?#top. The page is divided into three sections: PENGIRIM (Sender), PENERIMA (Receiver), and KIRIMAN (Shipment). The PENGIRIM section contains the following fields:

- Nama*: ZAKIYYAH ILMA AHMAD
- Alamat*: JL.KEPODANG 2 LINK KRAJAN
- * KEL. BINTORO KEC. PATRANG, KAB. JEMBER - 68113
- Telepon*: 081252465201
- Email*: zakiiyahilmaahmad@gmail.com

The PENERIMA section contains the following fields:

- Nama*
- Alamat*
- * MASUKKAN KEL./DESA ATAU KEC. ATAU KAB./KOTA ATAU KODEPOS
- Telepon*
- Email*

The KIRIMAN section is currently empty.

Gambar 4.3
Pendataan Identitas Pengirim dan Penerima Barang melalui QOB

4. Terdapat ketentuan *fee* COD sesuai dengan persentase yang telah ditentukan. Di Pos Indonesia *fee* COD/ *fee* Admin ditentukan (1% dari nilai cod/ barang + ongkir). Dalam Pos Indonesia penjual dapat memilih opsi apakah *fee* COD akan dibayar oleh penjual dengan klik tombol *free* COD atau memilih opsi dengan *fee* COD dibebankan oleh pembeli.

Cek Tarif						
Layanan	Estimasi Waktu (Hari)**	Nilai Barang (Rp.)	Nilai Cod (Rp.)	Estimasi Ongkos Kirim (Rp.)**	Total Biaya (Rp.)	Order
PAKET KILAT KHUSUS	1-2 HARI	60.000	60.000	<input type="checkbox"/> Free Ongkir (Ongkir Ditanggung Seller) 6.500 <input type="checkbox"/> Free Admin (Fee COD, sebesar 1% dari nilai cod + ongkir, ditanggung seller)	66.500	
Q9 BARANG	9 JAM	60.000	60.000	<input type="checkbox"/> Free Ongkir (Ongkir Ditanggung Seller) 12.500 <input type="checkbox"/> Free Admin (Fee COD, sebesar 1% dari nilai cod + ongkir, ditanggung seller)	72.500	
Q-COMM	1-2 HARI	60.000	60.000	<input type="checkbox"/> Free Ongkir (Ongkir Ditanggung Seller) 6.500 <input type="checkbox"/> Free Admin (Fee COD, sebesar 1% dari nilai cod + ongkir, ditanggung seller)	66.500	

Gambar 4.4

Cek Tarif dengan Persentase *fee* COD Pos Indonesia

- Setelah melakukan pendataan pengiriman dan cek tarif. Pada COD Pos terdapat cetak *Invoice* COD yang harus diprint, terdapat keterangan sejumlah nilai COD yang harus dibayar saat barang sudah sampai di tempat, cetak *Invoice* ini akan mempermudah kurir untuk menarik uang dari *pembeli*.

IAIN JEMBER

NO INVOICE COD/ EXT ID
PON515626621102313
NO VA / NO BAYAR
70020316549
Tanggal Cetak Invoice : 06-07-2020

PENGIRIM
Seller : KARNI OLSHOP
Alamat Pengirim : PERUM BUMI MANGLI CB 12A
Berat Kiriman : 177 Gram
Jenis Layanan : OLKOMH

PENERIMA
Nama : IMAM ROYANI
Alamat : DUSUN SRUDIN RT11, RW02
DS. KEDUNGSARI KEC. MARON, KAB. PROBOLINGGO 67276
No. Telp/Hp : 08530023741

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1	PENGKILAP MOBIL DAN MOTOR	1	Rp. 108.000	Rp. 108.000
Cektotal				Total Rp. 108.000
1. Isi Kiriman telah sesuai dengan pesanan				Estimasi Ongkos Kirim Rp. 8.500
2. Silahkan setor biaya COD ke Pengantar POS/ Bank yang ditunjuk				Fee COD Rp. 1.500
				Total Harus Dibayar Rp. 118.000

Pengirim: KARNI OLSHOP
Penerima:

COD POS : 68133 - 67276
PT. Pos Indonesia (Persero) diberi kuasa untuk menagihkan pembayaran COD ini dan menyetorkannya ke melalui Paspay di Kantor Pos Terdekat.

Gambar 4.5
Contoh Cetak Invoice

Berikut adalah contoh cetak invoice dengan *penjual* mencentang opsi *Free Fee COD* untuk *pembeli*, sehingga *Fee COD* ditanggung oleh *penjual* bukan *pembeli*.

Cetak Invoice
— Cetak Invoice ini sebagai bukti pemesanan ke si penerima

NO INVOICE COD/ EXT ID
PON670673748050410
NO VA / NO BAYAR
70090521349
Tanggal Cetak Invoice : 05-10-2020

PENGIRIM
Seller : MUMTAZ STORE
Alamat Pengirim : JLN KEPODANG 2 LINK KRAJAN BINTORO PATRANG
Berat Kiriman : 400 Gram
Jenis Layanan : PAKET KILAT KHUSUS

PENERIMA
Nama : SITI FATIMAH
Alamat : TOKO BAROKAH JLAGUS SALIM NO 81 JATIROTO LUMAJANG
DS. JATIROTO KEC. JATIROTO, KAB. LUMAJANG 67355
No. Telp/Hp : 085336997821

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1	GAMIS REMPEL HITAM	1	Rp. 67.000	Rp. 67.000
Cektotal				Total Rp. 67.000
1. Isi Kiriman telah sesuai dengan pesanan				Estimasi Ongkos Kirim Rp. 8.500
2. Silahkan setor biaya COD ke Pengantar POS/ Bank yang ditunjuk				Fee COD Free
				Total Harus Dibayar Rp. 75.500

Pengirim: MUMTAZ STORE
Penerima:

Gambar 4.6
Cetak Invoice dengan opsi Fee COD ditanggung penjual

Berikut adalah contoh cetak invoice dengan *penjual* tidak mencentang opsi *Fee COD* untuk *pembeli*, sehingga *Fee COD* dibebankan kepada *pembeli*.

Cetak Invoice
— Cetak invoice ini sebagai bukti pemesanan ke si penerima

NO INVOICE COD/ EXT ID
PON183273748121411

NO VA / NO BAYAR
70090664679

Tanggal Cetak Invoice : 13-10-2020

PENGIRIM
Seller : MUMTAZ STORE
Alamat Pengirim : JLN KEPODANG 2 BINTORO PATRANG
Berat Kiriman : 1200 Gram
Jenis Layanan : PAKET KILAT KHUSUS

PENERIMA
Nama : PIPIN AHLIVAH
Alamat : JL IMAMUDDIN RT 019 1W 006 KEL GRUJUGAN KEC JAMBESARI
DARUS SHOLAH
DS. JAMBESARI KEC. JAMBESARI DARUS SHOLAH, KAB.
BONDOWOSO 68264
No. Telp/HP : 085258334170

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1	GAMIS VOXY	1	Rp. 175.000	Rp. 175.000
Total				Rp. 175.000
Estimasi Ongkos Kirim				Rp. 6.500
Fee COD				Rp. 1.815
Total Harus Dibayar				Rp. 183.315

Catatan:
1. Isi kiriman telah sesuai dengan pesanan
2. Silahkan setor biaya COD ke Pengantar POS/ Bank yang ditunjuk

Pengirim _____ Penerima _____

Gambar 4.7

Cetak Invoice dengan opsi *Fee COD* dibebankan ke pembeli

- Setelah selesai pendataan maka barang yang telah diproses , barang sudah *dipacking* dengan baik dan aman maka siap dikirimkan ke Kantor Pos untuk dilakukan proses pengiriman melalui jasa ekspedisi untuk mendapatkan no resi dengan pihak penjual terlebih dahulu menanggung pembayaran ongkos kirim.
- Setelah barang dikirim oleh jasa ekspedisi dengan layanan COD Pos ke alamat penerima maka pihak penerima/pembeli harus membayar sesuai dengan jumlah yang tertera di keterangan *Invoice* yang telah dicetak. Pembayaran dilakukan secara *cash* kepada Pak Pos atau kurir Pos Indonesia ketika barang sudah diterima.

8. Uang COD barang dan ongkos kirim akan masuk ke rekening akun Giro *penjual* ketika pengiriman sudah selesai diantar oleh Pos Indonesia.



Gambar 4.8

Aplikasi PosGiro Mobile untuk Penarikan Uang COD POS

9. Pihak Penjual dapat menarik uang yang terdapat pada rekening Posgiro Mobile ke Kantor Pos/Indomaret terdekat dengan minimal sisa uang di rekening Rp 10.000.



Gambar 4.9

Tarik Tunai Uang COD Pos melalui Posgiro Mobile

10. Selanjutnya datang ke Kantor Pos dengan membawa foto copy KTP dan password yang didapat untuk penarikan uang.
 11. Jika *penjual* atau *pembeli* mendapati permasalahan terhadap transaksi COD Pos maka solusi yang dapat dilakukan adalah datang ke customer service Kantor Pos Besar yang akan membantu keluhan pelanggan COD Pos.
- 2. Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah***
- a. **Ketentuan Umum Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Ketentuan Umum Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah***

Dalam fatwa DSN MUI Nomor.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Wakalah Bi Al-Ujrah* disebutkan beberapa ketentuan umum sebagai berikut¹²³:

- a. *Akad wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*. Dalam metode pembayaran *cash on delivery* (COD) adalah transaksi antara penjual dan pembeli dengan menggunakan perantara jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember untuk melakukan pengiriman barang penjualan dengan pembayaran di tempat oleh pembeli secara *cash* ke kurir pengantar barang dengan dikenai sejumlah uang disebut *fee* COD.

¹²³ Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*

- b. *Muwakkil* adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah I'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*) dalam hal ini yang disebut *muwakkil* dalam akad metode pembayaran *cash on delivery* (COD) adalah pihak pembeli sebagai *muwakkil* pertama dan penjual sebagai *muwakkil* kedua, pembeli memilih metode pembayaran COD melalui jasa ekspedisi yang diminta yakni POS Indonesia secara tidak langsung penjual mewakilkan proses pengiriman barang dan pembayaran melalui jasa ekspedis, penjual akan mengalihkan kuasa kepada jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember untuk mewakili pengiriman barang hingga tangan pembeli.
- c. *Wakil* adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlike person*) maupun dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah I'yibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*) artinya bahwa *wakil* dalam akad metode pembayaran *cash on delivery* (COD) adalah penjual sebagai *wakil* pertama dari pembeli dan jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember sebagai *wakil* kedua dari penjual. Penjual akan mewakili memproses pengiriman dan pembayaran metode COD kepada jasa ekspedisi yang telah dipilih pembeli dan jasa ekspedisi merupakan perusahaan berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas yang menerima kuasa untuk mewakili pengiriman barang ke tangan pembeli.

d. *Ujrah* adalah imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh wakil.

Dalam metode pembayaran *cash on delivery* (COD) terdapat *ujrah* disebut dengan *fee* COD yang persentase nominal *fee* COD ditentukan oleh pihak jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember yakni dengan besaran ditentukan 1% dari nilai *cod/ barang + ongkir*.

Dari uraian analisa di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan umum dalam metode pembayaran *cash on delivery* (COD) melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember telah sesuai dengan ketentuan umum akad *wakalah bi al-Ujrah* karena memenuhi unsur – unsur yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah Bi AUjrah*. Unsur ketentuan umum dalam akad *wakalah bi al-ujrah* terhadap metode pembayaran *cash on delivery* (COD) melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia yang disebut *muwakkil* yakni pembeli dan penjual, dalam metode pembayaran *cash on delivery* yang disebut *wakil* yakni penjual dan jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember, dan yang disebut *ujrah* dalam metode pembayaran *cash on delivery* yakni *fee* COD.

Mengenai ketentuan umum pada akad *wakalah bi al- ujrah* berkaitan dengan rukun akad *wakalah bi al-ujrah* terhadap praktik metode pembayaran *cash on delivery* (COD) melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia secara sederhana, dimaksud rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu pekerjaan menentukan

sah atau tidaknya suatu perbuatan di dalam Islam. Rukun yang terdapat dalam akad *wakalah* :¹²⁴

- 1) Pihak yang mewakilkan/pemberi kuasa (*al-muwakkil*) dan pihak yang menerima kuasa (*wakil*), rukun akad dalam metode pembayaran *cash on delivery* melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia pihak pemberi kuasa yakni pembeli dan penjual dan pihak yang menerima kuasa adalah penjual dan jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember memiliki layanan jasa pengiriman barang.
- 2) *Shigat* akad, yaitu perjanjian yang berupa kesepakatan untuk mewakilkan dan menerimanya, *shighat* akad dalam metode pembayaran *cash on delivery* melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia terjadi ketika pembeli memilih metode pembayaran COD melalui jasa ekspedisi dan meminta penjual untuk memproses metode pembayaran COD tersebut, penjual akan memproses pengiriman dan pembayaran dengan memberikan kuasa kepada jasa ekspedisi. Penjual menyerahkan barang untuk dikirimkan ke pihak pembeli melalui Pos Indonesia dan membayar sejumlah ongkos kirim, penjual memberikan kuasa kepada Pos Indonesia untuk mengirimkan barang ke pihak pembeli jika deal penjual menerima bukti kuitansi nomor resi, maka antara kedua belah pihak telah menunjukkan ridhanya dalam melakukan akad *wakalah*.

¹²⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*. (Bandung : Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru', 2019), 171)

- 3) Objek *wakalah* yaitu pekerjaan tertentu yang harus dikerjakan oleh *wakil* (penerima kuasa) atas pemberi kuasa. Objek *wakalah* dalam praktik metode pembayaran *cash on delivery* ini pekerjaan pengiriman barang ke tangan pembeli dan menarik sejumlah uang COD (harga barang) tertera dalam cetak invoice yang nantinya uang COD diserahkan ke pihak penjual melalui platform Posgiro Mobile.
- 4) *Ujrah* , rukun pada akad *wakalah bi al-ujrah* adalah rukun yang terdapat pada akad *wakalah* yang disertai *ujrah (fee)*. *Ujrah* adalah memberikan sesuatu , baik berupa uang atau barang kepada seseorang sebagai ganti atas jasa pekerjaan tertentu dengan batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.¹²⁵ *Ujrah (fee)* dalam praktik metode pembayaran *cash on delivery* yakni *fee* COD dengan persentase yang telah ditentukan oleh PT. POS Indoensia Jember sebesar 1% dari nilai COD (harga barang) + ongkos kirim, *ujrah* akan didapat oleh PT. Pos Indonesia Jember apabila sudah menyelesaikan pekerjaannya pengiriman barang ke pembeli dan mengambil sejumlah uang COD tertera dalam cetak invoice dari tangan pembeli.

IAIN JEMBER

¹²⁵ Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta : Gema Insani Pers, 2001), 117.

b. Ketentuan Terkait Kesepakatan Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Ketentuan Terkait *Shighat Akad Wakalah Bil Al-Ujrah* Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*

Shighat Akad adalah perjanjian yang pada umumnya berupa kesepakatan yang diawali proses penawaran (*al-ijab/offering*) dan penerimaan (*al-qabul/acceptance*)¹²⁶. Dalam praktik metode pembayaran *cash on delivery* melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember perjanjian terjadi ketika pembeli sebagai *muwakkil* deal memilih metode pembayaran *cash on delivery* secara tidak langsung penjual akan memproses pengiriman barang dan pembayaran pembeli dengan penjual (*muwakkil*) menyampaikan kebutuhannya dan menyerahkan barang pejualannya kepada jasa ekspedisi (*wakil*) untuk mewakilkan pengiriman ke tangan pembeli, penjual jelas dalam hal penyampaian seperti kriteria kemasan barang yang aman, lengkap identitas penerima barang dengan mencetak *Invoice COD* Pos, lunas dalam pembayaran ongkos kirim. Sehingga mendapatkan respon baik oleh pihak jasa ekspedisi (*wakil*) siap untuk mengirimkan barang penjualan *penjual* (*muwakkil*) ke tangan pembeli. PT. Pos Indonesia Jember akan mendapatkan sejumlah *fee COD* apabila sudah menyelesaikan pekerjaannya untuk mengirimkan barang.

Kesepakatan antara pembeli, penjual dan PT. Pos Indonesia Jember dalam praktik metode pembayaran *cash on delivery* telah sesuai dengan ketentuan *shighat*

¹²⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, 172.

akad *wakalah bi al-ujrah* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* yakni akad *wakalah bi al-ujrah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh wakil maupun *muwakkil*. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan *shighat* akad *wakalah bi al-ujrah* dalam Fatwa DSN-MUI tentang akad *wakalah bi al-ujrah* menyatakan bahwa akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan serta dapat dilakukan secara elektronik syariah dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dari uraian analisa di atas dapat dikatakan kesepakatan dalam metode pembayaran *cash on delivery* (COD) melalui jasa ekspedisi telah sesuai karena memenuhi unsur – unsur ketentuan *shighat* akad *wakalah bi al-ujrah* yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017. Dalam praktik metode pembayaran *cash on delivery* melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember, Ulama Syafi'iah menentukan dua syarat mengenai *shighat* akad *wakalah*, antara lain:¹²⁷

- 1) Akad *wakalah* dilakukan dengan menggunakan kalimat yang menunjukkan ridhanya para pihak untuk melakukan akad *wakalah*, baik secara jelas (*shirahah*) maupun kiasan (*kinayah*), dalam praktik metode pembayaran *cash on delivery* pembeli meminta penjual untuk memproses pengiriman barang dan memproses pembayaran melalui jasa ekspedisi PT.POS Indonesia dan selanjutnya penjual mengatakan pada teller PT. Pos Indonesia

¹²⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, 173.

Jember “saya ingin mengirim barang penjual dengan layanan COD Pos” , wujud penerimaan tawar – menawar tersebut tidak mesti dalam bentuk ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan (melakukan upaya untuk memberikan kuasa pengiriman barang ke pihak pembeli melalui jasa ekspedisi)¹²⁸

- 2) Akad *wakalah* harus *munajazah* yaitu akad bersifat efektif pada saat akad *wakalah* dilakukan , Muhammad menegaskan bahwa perjanjian terjadi sejak tercapainya kesepakatan antara pihak – pihak mengenai isi perjanjian, sejak itulah perjanjian mengikat serta mempunyai akibat hukum. Dalam metode pembayaran *cash on delivery* melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember kesepakatan terjadi ketika pembeli memilih metode pembayaran COD melalui jasa ekspedisi POS kepada penjual yang akan mewakili pemrosesan pengiriman dan pembayaran dan penjual memberikan kuasa kepada jasa ekspedisi untuk menyelesaikan pekerjaan pengiriman barang penjual ke pihak pembeli, jika jasa ekspedisi sudah menyelesaikan pekerjaannya maka akan mendapatkan *fee* COD yakni upah atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

IAIN JEMBER

¹²⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, 173

c. Ketentuan Terkait Penjual, Pembeli dan Jasa Ekspedisi Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Ketentuan Terkait *Wakil dan Muwakkil* Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*

Dalam praktik metode pembayaran *cash on delivery* melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember yang disebut *muwakkil* (pemberi kuasa) adalah pembeli sebagai *muwakkil* pertama dan penjual sebagai *muwakkil* kedua selanjutnya yang disebut *wakil* (penerima kuasa) adalah penjual sebagai *wakil* pertama dari PT. Pos Indonesia Jember sebagai *wakil* kedua. Persyaratan penjual *mewakili* pembeli dalam memproses pembayaran COD sebagai dalam melakukan layanan COD Pos adalah memiliki kemampuan mengakses layanan PosGiro Mobile, QPosin Aja dan Quick Online Booking (QOB) dan PT. Pos Indonesia merupakan badan hukum berbetuk Perseroan Terbatas syarat mengenai penjual dan PT. Pos Indonesia sebagai subjek hukum yang mampu melaksanakan tugasnya sebagai pemberi kuasa dan penerima kuasa hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *akad wakalah bi al-ujrah* dalam ketentuan syarat *muwakkil* dan *wakil* menyatakan bahwa *muwakkil dan wakil wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.*

Syarat yang berlaku umum bagi *wakil* dan *muwakkil* adalah cakap hukum (dewasa) serta mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan yang diwakilkan. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa:

كُلُّ مَنْ جَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ جَازَ لَهُ أَنْ يَتُوبَ فِيهِ عَنْ غَيْرِهِ

“Setiap orang yang berhak melakukan hukum untuk dirinya sendirinya maka yang bersangkutan boleh digantikan oleh yang lainnya”¹²⁹

Mengenai *wakalah* terdapat dua topik yang berhubungan dengan syarat *wakil* dan *muwakkil*, yaitu boleh (mubah) dan mampu (*istitha'ah*). Karena perbuatan yang diwakilkan harus termasuk perbuatan yang boleh dilakukan oleh pihak yang mewakilkan. Dalam praktik metode pembayaran *cash on delivery* adalah mewakilkan pekerjaan memproses pengiriman dan pembayaran COD melalui jasa ekspedisi oleh penjual dan pengiriman barang penjual sampai ke tangan pembeli oleh jasa ekspedisi. Personalia hukum dalam akad *wakalah* harus cakap hukum, maka dari itu perlu ditegaskan bahwa *wakil* harus mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan yang dikuasakan kepadanya. Dalam praktik metode pembayaran *cash on delivery*, *wakil* (penerima kuasa) yakni penjual mewakili pembeli untuk memproses pengiriman barang dan pembayaran COD melalui jasa ekspedisi sesuai yang dipilih yakni POS dengan kemampuan penjual memiliki fitur aplikasi dalam memproses dan PT. Pos Indonesia memiliki pelayanan untuk pengiriman barang sehingga PT. Pos Indonesia memiliki kemampuan untuk pekerjaan pengiriman barang.

Dalam pemberian kuasa oleh pembeli kepada penjual mengenai memproses metode pembayaran COD dan penjual kepada PT. Pos Indonesia dalam pekerjaan pengiriman barang dan menarik uang COD dari pembeli dapat disimpulkan telah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad

¹²⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, 172

wakalah bi al-ujrah dalam ketentuan syarat *muwakkil* menyatakan bahwa *muwakkil* wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain, baik kewenangan yang bersifat *ashiyyah* maupun *niyabiyyan* dan *wakil* wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.

Dari hasil wawancara dan observasi terkait pembebanan *fee* COD dalam praktik metode pembayaran *cash on delivery*, pembali dalam hal ini adalah *muwakkil* (pemberi kuasa) pertama memiliki kewajiban untuk membayar *Fee* COD. Dalam praktik pembeli yang akan menanggung upah yang disebut *fee* COD. Dalam fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *akad wakalah bi al-ujrah* dalam ketentuan syarat *muwakkil* menyatakan bahwa *muwakkil* wajib mempunyai kemampuan untuk membayar *ujrah*.

d. Ketentuan Terkait Obyek Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Ketentuan Terkait Obyek *Wakalah* Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Wakalah Bi Al-Ujrah*

Objek *wakalah* merupakan pekerjaan yang harus dilakukan *wakil* atas nama pihak yang mewakilkan (*muwakkil*).¹³⁰ Dalam ketentuan obyek akad, penjual akan mewakili proses pengiriman barang dan pembayaran melalui jasa ekspedisi melalui aplikasi COD dan penjual (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada PT. Pos Indonesia Jember (*wakil*) suatu pekerjaan pengiriman barang atas nama penjual yang dapat dilaksanakan oleh *wakil* dengan memenuhi persyaratan. Praktik metode

¹³⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, 173

pembayaran *cash on delivery* telah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *akad wakalah bi al-ujrah* dalam ketentuan obyek *wakalah* menyatakan bahwa *obyek wakalah bi al-ujrah harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh wakil dan muwakkil.*

PT. Pos Indonesia Jember melayani jasa pengiriman barang ke seluruh wilayah Indonesia hingga luar negeri. Penjual (*muwakkil*) boleh memberikan kuasa pengiriman jasa pengiriman barang penjualan hingga sampai ke pembeli melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember. Hal ini sesuai dengan ketentuan obyek wakalah dalam Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Wakalah Bi Al-Ujrah* yakni *wakalah bi al-ujrah hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan dan obyek wakalah bi al-ujrah harus dapat dilaksanakan oleh wakil.*

Pekerjaan yang diwakilkan jasa ekspedisi untuk pengiriman barang dari penjual dalam metode pembayaran *cash on delivery* (COD) melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember telah memenuhi syarat – syarat mengenai objek wakalah sebagai berikut:¹³¹

1. Pekerjaan yang diwakilkan tidak termasuk pekerjaan mubahat (milik umum), seperti mencari kayu bakar di hutan. Dalam metode pembayaran *cash on delivery* pekerjaan yang dilakukan oleh penjual dalam metode pembayaran COD akan memproses pengiriman dan penjualan melalui jasa ekspedisi yang dituju oleh pembeli dan jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia

¹³¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, 173

adalah pekerjaan khusus pengiriman barang milik penjual harus sampai ke tangan pembeli dan menarik sejumlah uang COD dan disetorkan ke rekening Posgiro Mobile.

2. Pekerjaan yang diwakilkan merupakan pekerjaan yang boleh dikerjakan oleh pihak yang mewakilkan karena teori pelimpahan (*al-tafwidh*/pemberian kuasa), akad *wakalah* merupakan akad yang menempatkan pihak wakil pada posisi *muwakkil*. Dalam pekerjaan perwakilan pengiriman barang penjual ke pembeli ini adalah kewajiban penjual kepada pelanggannya akan tetapi agar pekerjaan lebih mudah dan efektif penjual mengirim barang melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember atas nama penjual.
3. Pekerjaan yang diwakilkan merupakan pekerjaan yang diketahui (kualitas dan kuantitasnya (*ma'lum*) agar terhindar dari *gharar* (*katsir*), sebagaimana disyaratkan ulama Syafi'iyah. Pekerjaan pengiriman barang metode pembayaran *cash on delivery* melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember diketahui pekerjaan beserta upahnya yang dibebankan ke pembeli.
4. Pekerjaan yang diwakilkan tidak boleh berupa permohonan pembiayaan (pengajuan pinjaman) *qard* kepada pihak lain. Pekerjaan pengiriman barang ke pembeli pada metode pembayaran *cash on delivery* bukanlah pekerjaan pengajuan pinjaman pada pihak lain.
5. Pekerjaan yang diwakilkan merupakan pekerjaan yang boleh diwakilkan secara syariah. Pekerjaan pembayaran COD oleh penjual atas nama pembeli dan oleh jasa ekspedisi atas nama penjual merupakan pekerjaan yang boleh

diwakilkan secara syariah karena bukan termasuk pekerjaan ibadah *mahdhah*, pekerjaan untuk membuktikan kebenaran dan bukan pekerjaan yang menyalahi hukum. Karena tidak sah akad wakalah atas:

- a. Pekerjaan termasuk ibadah fisik *mahdhah* (shalat, puasa, bersuci) karena tujuannya adalah untuk menguji ketaatan ketundukan hamba kepada-Nya (*al-ibtila' wa al-ikhtibar*) yang tidak akan tercapai, kecuali dilakukannya sendiri.
- b. Pekerjaan yang tujuannya untuk membuktikan kebenaran (*izhar al – haqq* di antaranya akad wakalah untuk bersumpah tidaklah sah (*al-yamin*). Pembuktian diwajibkan kepada penggugat sedangkan sumpah diwajibkan kepada tergugat.
- c. Pekerjaan yang menyalahi hukum dan kehormatan. Akad *wakalah* untuk bersetubuh (*jima'*) tidak sah karena merupakan pekerjaan yang tujuannya menjaga kehormatan/kesucian (*al-iffah*).

Pelaksanaan metode pembayaran *cash on delivery* pembeli meminta penjual untuk memproses pengiriman barang dengan metode pembayaran *cash on delivery* karena susah bertemunya antara penjual dan pembeli karena tempat yang terlalu jauh sehingga tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung maka penjual setelah memproses pengiriman akan mengalihkan kuasanya kepada jasa ekspedisi untuk mengirimkan barang hingga sampai ke tangan pembeli.

Dalam pengalihan kuasa boleh dilakukan sesuai akad *wakalah bi al-ujrah* dalam ketentuan obyek *wakalah* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* menyatakan bahwa *wakil boleh*

mewakikan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanaya, kecuali tidak diizinkan oleh muwakkil (pemberi kuasa).

Pengalihan pengiriman paket antar penjual kepada jasa ekspedisi dilakukan karena jasa ekspedisi yang mengirim paket ke alamat tujuan lebih mengerti alamat pengiriman barang yang dituju sesuai letak kewenangan pengiriman wilayah geografisnya. Sehingga dengan pengalihan pekerjaan antara penjual kepada jasa ekspedisi akan mempermudah dan mempercepat pengiriman. Penjual sebagai *wakil* dari pembeli dalam akad *wakalah* tidak dapat melakukan pengiriman sendiri akan tetapi diwakilkan ulang oleh PT. Pos Indonesia lain sesuai kewenangan pengiriman wilayah geografisnya.

Dalam akad *wakalah* yang pertama, yang bersangkutan berkedudukan sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa), sedangkan pada akad *wakalah* yang kedua, yang bersangkutan berkedudukan sebagai *wakil* (penerima kuasa). Akad *wakalah* termasuk akad berbasis amanah (kepercayaan). Pemberi kuasa memberi kuasa kepada penerima kuasa (*wakil*) atas dasar terpercayanya penerima kuasa. Oleh karena itu, penerima kuasa wajib menjalankan apa yang menjadi objek *wakalah* dan tidak boleh mewakikan lagi (mengulang wakikan) kepada pihak lain. Kaidahnya adalah:

لَا يَجُوزُ الْوَكِيلُ أَنْ يُوَكَّلَ غَيْرَهُ فِيمَا وُكِّلَ بِهِ بِدُونِ إِذْنِ مُوَكِّلِهِ

“wakil tidak boleh mengulangwakikan kepada pihak lain, kecuali atas izin pemberi kuasa”¹³²

¹³² Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, 174.

Mengenai boleh – tidaknya dilakukan ulang *wakil* (mengulangwakilkan) dalam madzhab fikih dibedakan menjadi tiga setelah mempertimbangkan keadaan atau kondisi penerima kuasa (*wakil*) dalam menjalankan amanah yang diembannya.¹³³

1. Ulama Hanafiah, membedakan akad *wakalah* menjadi dua : akad *wakalah muthlaqah* (umum) dan akad *wakalah muqayyadah* (terikat/khusus). Jika akad *wakalah* yang dilakukan adalah akad *wakalah* umum, *wakil* tidak boleh mengulangwakilkan kepada pihak lain karena pada prinsipnya akad *wakalah* dilakukan kerana amanahnya *wakil* di sisi pemberi kuasa. Jika akad *wakalah* termasuk akad *wakalah* terbatas (*muqayyadah*) dalam arti bahwa pemberi kuasa (*muwakkil*) mmeberi kuasa yang disertai izin (baik eksplisit/*sharih*) maupun implisit (*kinayah*) kepada penerima kuasa untuk mengulang wakilkan, *wakil* boleh mengulangwakilkan.
2. Ulama Mailikah, berpendapat bahwa pada prinsipnya mengulangwakilkan termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali jika objek *wakalah* tidak pantas dia lakukan sendiri.
3. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa pada prinsipnya mengulangwakilkan termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali jika ada izin dari pemberi kuasa (*muwakkil*) atau jika penerima kuasa (*wakil*) tidak mampu melaksanakannya sendiri.

¹³³ Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, 174

e. Ketentuan Terkait *Fee* COD Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Ketentuan Terkait *Ujrah* Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*

Ujrah adalah memberikan sesuatu, baik berupa uang atau barang kepada seseorang sebagai ganti atas jasa pekerjaan tertentu dengan batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹³⁴

Dalam metode pembayaran *cash on delivery* (COD) melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember hal yang perlu untuk dianalisis adalah *fee* COD. Dalam jasa ekspedisi Badan Usaha Milik Negara yakni POS Indonesia memiliki ketentuan *fee* COD ditentukan 1% dari nilai cod/ barang + ongkir seperti contoh : $1\% \times [\text{Rp } 55.000 \text{ (nilai barang)} + \text{Rp } 8.500 \text{ (ongkir Jember tujuan Surabaya)}] = \text{hasil nilai } fee \text{ COD}$ adalah Rp 635,- dengan ketentuan apabila hasil *fee* COD di bawah nilai Rp 1.500 maka semua akan dibulatkan menjadi Rp 1.500, akan tetapi nilai *fee* COD ini dibulatkan secara otomatis oleh pihak jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam akad *wakalah bi al-ujrah* sebagai *wakil*.

IAIN JEMBER

¹³⁴ Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta : Gema Insani Pers, 2001), 117.

Cetak Invoice

— Cetak Invoice ini sebagai bukti pemesanan ke si penerima



NO INVOICE COD/ EXT ID

PON391373748084856

NO VA / NO BAYAR

70090391045

Tanggal Cetak Invoice : 26-09-2020

PENGIRIM

Seller : MUMTAZ STORE
 Alamat Pengirim : JL.KEPODANG 2 LINK KRAJAN
 Berat Kiriman : 130 Gram
 Jenis Layanan : PAKET KILAT KHUSUS

PENERIMA

Nama : NOVI PUSPITASARI Y
 Alamat : DUSUN DARUNGAN LOR RT 16 RW 03 UTARA SPBU
 : KEDUNGAJANG
 : DS. KEDUNGAJANG KEC. KEDUNGAJANG, KAB. LUMAJANG
 : 67358
 No. Telpon/Hp : 085707648851

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1	HIJAB ORI FLOW	1	Rp. 55.000	Rp. 55.000
Total				Rp. 55.000
Estimasi Ongkos Kirim				Rp. 8.500
Fee COD				Rp. 1.500
Total Harus Dibayar				Rp. 65.000

Catatan:!

1. Isi kiriman telah sesuai dengan pesanan
2. Silahkan setor biaya COD ke Pengantar POS/ Bank yang ditunjuk

Pengirim

Penerima

Gambar 4.10

Pembulatan *Fee* COD

Sesuai dengan analisis fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/XI/2017 tentang akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* menyatakan *kuantitas dan/atau kualitas ujarah harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.* Dalam hal praktik metode pembayaran *cash on delivery* (COD) sudah jelas dengan ketentuan prosentase tertentu seperti di POS Indonesia dengan ketentuan 1% dari nilai cod/ barang + ongkir serta disepakati dan diketahui oleh penjual yang menggunakan layanan COD Pos.

Dari hasil observasi praktik metode pembayaran *cash on delivery* (COD) dalam hal *ujrah*, yang harus membayar *ujrah* adalah pembeli, kecuali penjual memberikan opsi *free* COD (gratis) bagi pembeli. Dalam praktiknya terkadang pembeli tidak mengetahui akan adanya *fee* COD yang dibebankan kepadanya hanya saja saat pembayaran mengetahui total nominal yang harus dibayar. Dalam analisis fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/XI/2017 tentang akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* menyatakan bahwa *muwakkil wajib mempunyai kemampuan untuk membayar ujrah*.

Mengenai penjual lebih banyak memilih opsi *fee* COD ditanggung oleh pembeli sesuai dengan pernyataan narasumber pertama yakni Aulia Nuril Firdaus selaku *owner* dari olshop *lingci.id* sebagai pengguna COD POS pihak penjual sejak September 2020 menyatakan bahwa:

“Pada transaksi jual beli olshop *lingci.id* yang menanggung *fee* COD adalah pembeli, memilih opsi *fee* COD ditanggung oleh pembeli dengan alasan 1. Kalau *fee* ditanggung penjual jatuhnya rugi 2. Keuntungan dari barangnya tidak terlalu banyak sehingga bukan dapat untung malah dapat buntung 3. Karena yang butuh barang tersebut pembeli untuk ongkir dibebankan pembeli”

Mengenai penjual lebih banyak memilih opsi *fee* COD ditanggung oleh pembeli sesuai dengan pernyataan narasumber kedua yakni Nur Aza Musamma selaku *owner* dari olshop *@hijab.ibu* sebagai pengguna COD POS pihak penjual sejak Oktober 2020 menyatakan bahwa:

“pada transaksi jual beli pada olshop *@hijab.ibu* bahwa pembeli yang menanggung *fee* cod dan ongkirnya”

Pada fatwa menyatakan bahwa *Kuantitas dan/atau kualitas ujrah harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentasi tertentu atau rumus yang disepakati dan*

diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Sedangkan dalam praktik metode pembayaran *cash on delivery* (COD) pihak pembeli yang harus membayarkan *fee* COD akan tetapi pembeli tidak mengetahui akan persentase *fee* COD pada jasa ekspedisi PT. POS Indonesia adalah 1% dari nilai barang + nilai ongkir.

Mengenai perincian persentase *fee* COD yang harus dibayarkan oleh pembeli sesuai dengan pernyataan narasumber pertama yakni Mbak Lystya sebagai pengguna COD POS pihak pembeli sejak ada sistem COD menyatakan bahwa:

“Benar adanya pembeli membayar *fee* COD, rata – rata olshop membebankan *fee* COD kepada pembeli, adakalanya penjual memberikan perincian dan ada yang tidak memberikan perincian total akhir pembayaran, dan tidak mengetahui bahwa persentase *fee* COD yakni 1% dari nilai barang + nilai ongkir hanya saja biasanya nambah Rp 2.000 setiap pembayaran”

Mengenai perincian persentase *fee* COD yang harus dibayarkan oleh pembeli sesuai dengan pernyataan narasumber kedua yakni Mbak Firda sebagai pengguna COD POS pihak pembeli sejak 1 tahun belakang ini menyatakan bahwa:

“ benar adanya pembeli membayar *fee* COD, dan tidak mengetahui bahwa persentase *fee* COD yakni 1% dari nilai barang + ongkir hanya menerima total akhir prmbayaran”

C. Pembahasan Temuan

1. Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) antara Penjual dan Pembeli melalui Perantara Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember

Praktik *cash on delivery* (COD) akan terjadi apabila terdapat transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dengan memilih metode pembayaran di tempat dikenal dengan istilah *cash on delivery* (COD). Bentuk COD Pos setelah deal soal barang dan harga via internet, penjual menggunakan jasa ekspedisi untuk

melakukan COD, sehingga pembeli menerima barang dan membayar kepada petugas jasa ekspedisi tersebut. Ini termasuk *at taukil fil ba'i* (menggunakan sistem perwakilan dalam jual – beli) dan ini diperbolehkan.¹³⁵

Mekanisme metode pembayaran *cash on delivery* (COD) melalui jasa ekspedisi PT. POS Indonesia antara PT. POS Indonesia, *Penjual* dan *Pembeli* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengguna COD POS yakni penjual terlebih dahulu melakukan pendaftaran ke Kantor Pos Besar Kabupaten Jember bagian customer service layanan COD POS, penjual harus mendownload fitur aplikasi layanan COD POS pada play store yakni aplikasi PosGiro Mobile, QPosin Aja dan *Quick Online Booking* (QOB), penjual mendaftarkan dan mengaktifkan akun-akun aplikasi layanan COD POS dan akun pengguna akan diaktifkan oleh admin POS, COD POS sudah siap digunakan untuk layanan jual beli dan transaksi lainnya.
- 2) Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai metode pembayaran *cash on delivery* dalam transaksi jual beli secara online, maka penjual akan meminta data nama penerima, alamat lengkap penerima dan no handphone yang dapat dihubungi untuk melakukan pendataan dan proses pengiriman barang dengan layanan COD diakses pada *Quick Online Booking* (QOB).

¹³⁵ Zainul Hakim, “Telaah Kritis Jual Beli Emas Secara Online Melalui BukaLapak (Persepektif Hukum Islam)”, http://lpm.iain-jember.ac.id/download/file/zainul_hakim.pdf

- 3) Terdapat ketentuan *fee* COD sesuai dengan persentase yang telah ditentukan. Di Pos Indonesia *fee* COD/*fee* Admin ditentukan (1% dari nilai cod/ barang + ongkir). Dalam Pos Indonesia penjual dapat memilih opsi apakah *fee* COD akan dibayar oleh penjual dengan klik tombol *free* COD atau memilih opsi dengan *fee* COD dibebankan oleh pembeli.
- 4) Setelah melakukan pendataan pengiriman dan cek tarif. Pada COD Pos terdapat cetak *invoice* COD yang harus diprint, terdapat keterangan sejumlah nilai COD yang harus dibayar saat barang sudah sampai di tempat, cetak *invoice* ini akan mempermudah kurir untuk menarik uang dari pembeli.
- 5) Setelah selesai pendataan maka barang yang telah diproses , barang sudah *dipacking* dengan baik dan aman maka siap dikirimkan ke Kantor Pos untuk dilakukan proses pengiriman melalui jasa ekspedisi untuk mendapatkan no resi dengan pihak penjual terlebih dahulu menanggung pembayaran ongkos kirim.
- 6) Setelah barang dikirim oleh jasa ekspedisi dengan layanan COD Pos ke alamat penerima maka pihak penerima/pembeli harus membayar sesuai dengan jumlah yang tertera di keterangan *invoice* yang telah dicetak. Pembayaran dilakukan secara *cash* kepada Pak Pos atau kurir Pos Indonesia ketika barang sudah diterima.
- 7) Uang COD barang dan ongkos kirim akan masuk ke rekening akun Giro penjual ketika pengiriman sudah selesai diantar oleh Pos Indonesia.

- 8) Pihak penjual dapat menarik uang yang terdapat pada rekening Posgiro Mobile ke Kantor Pos/Indomaret terdekat dengan minimal sisa uang di rekening Rp 10.000.
- 9) Selanjutnya datang ke Kantor Pos dengan membawa foto copy KTP dan password yang didapat untuk penarikan uang.
- 10) Jika penjual atau pembeli mendapati permasalahan terhadap transaksi COD Pos maka solusi yang dapat dilakukan adalah datang ke customer service Kantor Pos Besar yang akan membantu keluhan pelanggan COD Pos.

Penelitian transaksi metode pembayaran *cash on delivery* diminati banyak pengguna yakni pembayaran secara *cash* tunai yang dilakukan ditempat atau di rumah saja saat barang sudah sampai dikirim oleh jasa ekspedisi, pembayaran seperti ini akan mengurangi kecurangan atau penipuan jual beli secara online dalam pengiriman barang, barang datang sampai ditangan pembeli barulah pembeli melakukan pembayaran.

Pada PT. POS Indonesia Jember dalam transaksi COD POS terdapat penarikan sejumlah uang yang harus dibayar selain penarikan uang ongkos kirim yakni *fee COD*. Pada PT. POS Indonesia *fee COD* tidak ditetapkan pembayaran dibebankan kepada siapa, PT. POS Indonesia hanya menyediakan fitur yang boleh dilakukan oleh penjual memilih opsi apakah *fee COD* ditanggung penjual ataukah ditanggung pembeli. Terdapat perbedaan opsi tersebut yang membingungkan para pembeli yang mendapati olshop berbeda beda dalam pembebanan *fee COD* yakni jika penjual memilih opsi *fee COD* dibebankan oleh pembeli maka pembeli harus

membayar tambahan *fee* COD dan jika penjual memilih opsi *free fee* COD maka pembeli tidak perlu membayar tambahan *fee* COD.

Dalam praktiknya pembeli dapat melakukan *return* artinya pembeli dapat melakukan pengembalian barang kepada penjual, maka *fee* COD akan gugur dibayar oleh pembeli. Penjual yang mengirim barang kepada pembeli dapat mengambil barang ke kantor pos besar Jember. Pembayaran ongkos kirim yang telah ditanggung oleh penjual pada awal transaksi pengiriman barang ke kantor pos maka akan hangus tidak dapat diambil kembali.

Dari hasil penelitian melalui wawancara dan observasi mendapatkan hasil temuan kelebihan dan kekurangan metode pembayaran *cash on delivery* (COD) melalui POS Indonesia Jember:

1) Kelebihan

- a. Mempermudah pembeli dalam metode pembayaran COD dengan membayar secara *cash* kepada tukang pos yang mengantarkan barang tanpa melakukan transfer ke *teller* bank, ATM atau pengisian saldo pada e – banking terlebih dahulu
- b. Pembeli dapat menerima barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran sehingga terhindar dari penipuan jual beli bodong pembayaran tanpa pengiriman barang
- c. Layanan COD menjadikan penjual mendapatkan pendapatan lebih meningkat dengan inovasi layanan COD yang banyak diminati oleh konsumen

d. Penjual dapat meminimalisir penipuan yang marak terjadi akibat pembayaran dengan media transfer uang yang mana banyak aplikasi *e-money* yang disalahgunakan oleh para pengguna seperti meminta no seri ATM, meminta gambar bagian depan dan belakang ATM

2) Kekurangan

a. Jika saat pengiriman barang pembeli memberikan alasan tidak merasa memesan atau tidak memiliki uang saat barang tiba maka pembeli mengajukan pengembalian barang

b. Saat pengiriman barang oleh tukang POS pembeli tidak berada di rumah maka tukang pos akan kembali keesokan harinya atau pembeli dapat mengambil sendiri ke Kantor POS tempat barang pengiriman berada

c. Uang pembayaran yang telah diterima POS dari pembeli tidak disetorkan pada rekening penjual

d. Pada COD POS penjual terlebih dahulu menanggung ongkos kirim yang dibebankan oleh pembeli, jika pembeli *mereturn* (mengajukan pengembalian barang kepada penjual) maka uang ongkos kirim menjadi hangus tidak kembali ke pihak penjual

e. Pengiriman barang macet tidak sampai kepada tangan pembeli sehingga penjual mengalami kerugian barang yang telah dikirim dan uang penjual tidak kembali

2. Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*

Sebelum terjadinya transaksi adanya pembayaran *cash on delivery* antara penjual, pembeli dan jasa ekspedisi. Metode ini dapat dilakukan setelah terjadinya kesepakatan dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli sistem *e-commerce* atau jual beli online. Pembeli akan memesan barang sesuai spesifikasi yang telah dijelaskan oleh penjual. Pembeli memilih metode pembayaran *cash on delivery* dalam artian penjual mengirim barang dan pembayaran dilakukan saat barang tiba dan pembeli membayar secara kontan untuk mendapatkan barang yang telah dikirim oleh pihak jasa ekspedisi.

Akad jual beli yang terdapat pada transaksi ini adalah akad *bai' salam*. Penjual dan pembeli mengetahui kualitas, kuantitas dan spesifikasi barang secara jelas. Sesuai ketentuan akad *bai' salam* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 102 menyatakan bahwa *bai' salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan secara jelas* dan pada pasal 103 menyatakan bahwa *pembayaran barang dalam bai' salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati*.¹³⁶

Demikian apabila pembeli memilih metode pembayaran *cash on delivery* maka antara penjual dan pembeli sudah sepakat bahwa penyerahan barang dan pembayaran dilakukan saat tukang pos yang mengirimkan barang telah tiba dan

¹³⁶ Perma Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

ditempat dengan demikian penyerahan dan pembayaran barang dilakukan secara kontan dalam majelis akad. Ulama Syafi'iyah berpendapat, *salam* boleh dilakukan secara tunai, sebab jika dilakukan secara tempo dengan adanya risiko saja diperbolehkan maka apalagi dilakukan secara tunai, tentu lebih diperbolehkan.¹³⁷

Peneliti akan mengkaji secara mendalam mengenai praktik metode pembayaran *cash on delivery* (COD) melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember yang telah dijelaskan, berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*.

Setelah dilakukan analisis didapatkan hasil bahwa akad yang terkandung dalam metode pembayaran *cash on delivery* (COD) melalui jasa ekspedisi ini yaitu menggunakan akad *wakalah* dengan upah, yaitu pihak pembeli sebagai *muwakkil* pertama memilih metode pembayaran COD dengan jasa ekspedisi yang dipilih pembeli secara tidak langsung penjual akan mewakilkan proses pengiriman dan pembayaran COD melalui jasa ekspedisi yang telah dipilih oleh pembeli. Penjual disini sebagai *wakil* dari pembeli dan sebagai *muwakkil* kedua kepada jasa ekspedisi PT. POS Indonesia . dimana penjual sebagai *muwakkil* kedua akan mengalihkan kuasanya untuk pengiriman barang dan pembayaran dari pembeli kepada jasa ekspedisi PT. POS Indonesia dengan pemberian imbalan jasa sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak para pihak.

Dalam ketentuan akad *wakalah* mengenai penerapan metode pembayaran *cash on delivery* (COD) melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember terdapat

¹³⁷ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, 616.

konsep yang mendukung yakni akad *wakalah bi al-ujrah* yaitu akan pemberian jasa (*wakalah*) dengan disertai pemberian imbalan berupa *ujrah* (*fee*)¹³⁸. Pelaksanaan akad *wakalah bi al-ujrah* ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *wakalah bi al-ujrah*. Yang dimaksud dengan *ujrah* adalah memberikan sesuatu, baik berupa uang atau barang kepada seseorang sebagai ganti atas jasa pekerjaan tertentu dengan batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹³⁹

fee COD pada metode pembayaran *cash on delivery* (COD) melalui jasa ekspedisi PT. POS Indonesia telah ditentukan oleh pihak jasa ekspedisi dengan besaran persentase 1% dari nilai barang + ongkir. Jenis *ujrah* pada *fee* COD dinamakan *ujrah al-musamma* yakni upah yang telah ditentukan, *ujrah al-musamma* syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang disebutkan, sebagaimana pihak *mu'jir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan. Dengan kata lain, wajib mengikuti ketentuan syara'.¹⁴⁰

Dalam metode pembayaran *cash on delivery* (COD) melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember hal yang perlu untuk dianalisis adalah *fee* COD. Terdapat

¹³⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*

¹³⁹ Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta : Gema Insani Pers, 2001), 117.

¹⁴⁰ Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara. Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta : Logos, 1999), 99.

hasil temuan yang menjadikan ciri khas metode pembayaran *cash on delivery* pada PT.POS Indonesia Jember yang pertama adalah penjual sebagai wakil dari pembeli dengan tugas memproses pengiriman barang dengan metode pembayaran COD maka penjual akan mengalihkan pekerjaannya untuk pengiriman barang kepada jasa ekspedisi PT.POS Indonesia dengan penjual terlebih dahulu harus menanggung ongkos kirim pembeli, jika pembeli mereturn barang kepada penjual maka uang ongkos kirim yang telah ditanggung oleh penjual menjadi hangus tidak dapat kembali jika pembeli menerima barang dan telah menyelesaikan pembayarannya maka uang ongkos kirim yang telah ditanggung oleh penjual akan kembali masuk ke rekening PosGiro Mobile milik penjual.

Hal ini boleh dilakukan oleh ketentuan yang telah dilakukan pihak jasa ekspedisi sebagai penerima kuasa atas pekerjaan yang telah dilakukan. Di dalam Perma Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada bab akad ijarah bagian ketiga tentang uang ijarah dan cara pembayarannya hal ini sesuai pada pasal 308 ayat (1) menyatakan bahwa *uang muka ijarah yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad dan ayat (3) uang muka ijarah tidak harus dikembalikan oleh mu'ajir apabila pembatalan ijarah dilakukan oleh musta'jir*. Dalam transaksi tersebut bukan pihak penerima kuasa yang telah membatalkan akan tetapi pihak pembeli sebagai muwakkil pertama yang telah membatalkan karena jasa ekspedisi sudah melaksanakan tugasnya untuk pengiriman barang dan pengambilan uang pembayaran.

Pada POS Indonesia memiliki ketentuan *fee* COD ditentukan 1% dari nilai cod/ barang + ongkir seperti contoh : $1\% \times [\text{Rp } 55.000 \text{ (nilai barang)} + \text{Rp } 8.500$

(ongkir Jember tujuan Surabaya)] = hasil nilai *fee* COD adalah Rp 635,- dengan ketentuan apabila hasil *fee* COD di bawah nilai Rp 1.500 maka semua akan dibulatkan menjadi Rp 1.500, akan tetapi nilai *fee* COD ini dibulatkan secara otomatis oleh pihak jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam akad *wakalah bi al-ujrah* sebagai *wakil*

Cara penentuan *ujrah* pada transaksi ini disebut *syibh al-musawamah* (semi tawar – menawar), yaitu yaitu *ujrah* yang ditentukan oleh *mu'jir*, sedangkan pihak *musta'jir* atau *ajir* memiliki hak milih (*khiyar*) untuk menyetujui (menyepakati) atau menolaknya (atau sebaliknya). Jika menolaknya, berarti tidak terjadi akad dan jika menerimanya berarti terjadi akad¹⁴¹.

Dari rincian analisa di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar unsur *fee* COD yang terdapat dalam fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/XI/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah* telah terpenuhi, *muwakkil* harus mempunyai kemampuan membayar *ujrah*, dimana dalam praktik metode pembayaran *cash on delivery* (COD) ini bahwa *fee* COD dibebankan oleh pihak pembeli sebagai *muwakkil* pertama dengan alasan pembeli ketika memilih metode pembayaran COD secara otomatis terdapat biaya tambahan *fee* COD berbeda dengan metode pembayaran yang lain dengan ketentuan masing masing dan penjual memilih opsi *fee* COD dibebankan pihak pembeli karena pihak pembeli yang lebih membutuhkan akan barang yang telah dibeli.

¹⁴¹ Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, 36.

Kaidah dari Qawaid Fiqhiyyah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”

Dalam adat kebiasaan metode pembayaran *cash on delivery* (COD) terdapat pembebanan *fee* COD yang harus dibayar oleh pembeli dengan alasan bahwa pihak pembelilah yang membutuhkan pengiriman barang dari penjual.

Ujrah dalam Fatwa DSN MUI tentang *Wakalah Bi Al-Ujrah* harus diketahui oleh para pihak sedangkan dalam praktik metode pembayaran *cash on delivery* (COD) ini adakalanya persentase *fee* cod dan rincian akhir pembayaran tidak diketahui oleh pihak pembeli.

Penegasan upah dalam akad merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Kedua pihak yang bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban diantara keduanya untuk menghindari adanya perselisihan dan guna untuk mempertegas akad.¹⁴²

Pada fatwa menyatakan bahwa *kuantitas dan/atau kualitas ujrah harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentasi tertentu atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad*. Sedangkan dalam praktik metode

¹⁴² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 157.

pembayaran *cash on delivery* (COD) pihak pembeli yang harus membayarkan *fee* COD akan tetapi pembeli tidak mengetahui akan persentase *fee* COD pada jasa ekspedisi PT. POS Indonesia adalah 1% dari nilai barang + nilai ongkir.

Kaidah fiqh muamalah:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقدَيْنِ وَتَنْجِيثُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِإِتِّعَاذِ

“ Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya berlaku sahnyanya yang diakadkan”¹⁴³

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan kedua belah -pihak (sama – sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi karena ada suatu bagian yang tidak diketahui (*unknown to one party*).¹⁴⁴

Pada transaksi metode *cash on delivery* (COD) belum tercapai kejelasan informasi antara pembeli dengan penjual terkait *fee* COD sehingga belum mencapai ridha yang sesungguhnya yang di mana kedua belah pihak belum mempunyai informan yang sama terkait tranparansi persentase *fee* COD. Larangan *gharar* memiliki *maqashid* (tujuan) yaitu dilarangnya *gharar* agar tidak ada pihak – pihak akad dirugikan karena tidak mendapat haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan diantara mereka.¹⁴⁵

Demikian inilah harus dibenahi agar seluruh unsur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/XI/2017 tentang akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* terlaksana

¹⁴³ Djazuli. *Kaidah – Kaidah Fikih Hukum Islam*. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2006), 130.

¹⁴⁴ Adiwarmarman Karim dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan Kaidah – Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. (Depok : Rajawali Pers, 2018), 80

¹⁴⁵ Adiwarmarman Karim dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan Kaidah – Kaidah Ekonomi Syariah*, 80.

sempurna dalam praktik *fee* COD metode pembayaran *cash on delivery* (COD) melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember terutama saling keterbukaan terhadap pembayaran *fee* COD antara jasa ekspedisi, penjual dan pembeli terutama bagi penjual yakni perantara antara pembeli yang menanggung *fee* COD dan jasa ekspedisi yang menerima *fee* COD, penjual harus menjelaskan kepada pembeli sebelum terjadi kesepakatan agar tercapainya prinsip dalam bermuamalah berlaku dalam upah mengupah, adapun prinsip – prinsip tersebut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunah Rasul.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
4. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur – unsur penganiayaan, unsur – unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan¹⁴⁶

Metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia dalam analisis fatwa DSN MUI tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* bahwa metode pembayaran *cash on delivery* melalui jasa ekspedisi PT. POS Indonesia Jember ini telah sesuai dengan ketentuan terkait rukun dan syarat akad *wakalah bi al-ujrah* yang terdapat pada fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-

¹⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas – Asas Hukum Muamalah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2021), 10.

MUI/IX/2017. Sehingga metode pembayaran *cash on delivery* melalui jasa ekspedisi PT. POS Indonesia Jember berlaku sah sesuai dengan akad berprinsip syariah.

Pada kajian fiqh terdapat istilah multiakad adalah *al-‘uqudu murakkabah* dalam *trend* modern disebut istilah *hybrid contract*. Nazih Hammad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli, dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qard*, *muzam;ah*, *shraf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah* dan seterusnya. Sehingga semua akibat hukum akad – akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisah – pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.¹⁴⁷

Menurut al Imrani multi akad adalah himpunan beberapa akad keberadaan yang digabungkan oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.¹⁴⁸ Al – Imrani membagi multi akad dalam lima macam yaitu *al – uqud al –mutaqabilah*, *al-uqud al-mujtami’ah*, *al-uqud al-mutanaqidhah wa al-mutanafiyah*, *al-uqud al-mukhtalifah*, *al-uqud al-mutajanisah*.

Dalam praktik metode pembayaran *cash on delivery* jenis *hybrid contract* yang terdapat pada akad praktik COD adalah akad bergantung atau akad bersyarat

¹⁴⁷ Nazih Hammad. *Al-Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus : Dar al-Qalam, 2005), 7.

¹⁴⁸ Imrani, Abdullah bin Ahmad Abdullah, *al Uqud al Maaliyah al Murakkabah study fiqh Ta’shiliyah wa Tathbiqiyyah*. (Riyad : Dar Kunuz Elshabelia an Nasr wa Tausi’, 2006), 47.


(*al-uqud al-mutaqabilah*) yakni multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama dimana kesempurnaan akad pertama bergantung dengan akad lainnya. Misalnya antara akad pertukaran (*mu'awadhah*) dengan akad *tabarru'*, antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirath 'aqd bi 'aqd*)¹⁴⁹

Pada praktik metode pembayaran *cash on delivery* melalui jasa ekspedisi PT. POS Indonesia Jember dapat dilakukan ketika pihak penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli yang mana pada praktik *e-commerce* atau jual beli online terdapat akad salam yakni jual beli pesanan secara online. Setelah terjadi transaksi antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan metode pembayaran yang digunakan adalah *cash on delivery* yakni pihak pembeli memberikan kuasa kepada penjual untuk memproses pembayaran melalui jasa ekspedisi dan penjual memberikan kuasa ke jasa ekspedisi untuk pengiriman barang dan pengambilan uang pembayaran transaksi jual beli disertai dengan pembayaran ujarah yang akan didapatkan oleh jasa ekspedisi atas pekerjaannya dengan istilah *fee COD*. Sehingga pada metode pembayaran *cash on delivery* ini akad jual beli salam bergantung dengan akad *wakalah* dan akad *wakalah* bergantung pada *ujrah* yang disebut akad *wakalah bi al-ujrah*.

Dari segi *takyifiqhi*, mengubah akad *wakalah* yang termasuk dalam domain akad *tabarru'* menjadi akad *mu'awadhah* memperhatikan dua akad yang terdapat

¹⁴⁹ Imrani, Abdullah bin Ahmad Abdullah, *al Uqud al Maaliyah al Murakkabah*. 57.

dalam akad *mu'awadhat*, yaitu akad *ijarah* dan *ju'alah*. Rafiq Yunus al-Mishri menyampaikan informasi tentang hubungan akad *wakalah* dengan akad *ijarah* dan akad *ju'alah*.¹⁵⁰



Gambar 4.11

Takyif Wakalah dengan Ijarah dan Ju'ala

Keterangan :

1. Akad *wakalah bi al-ujrah* berarti *dhawabith* dan *hadud* yang berlaku adalah *dhawabith* dan *hadud* akad *ijarah*.
2. Akad *wakalah bi al-ju'i* berarti *dhawabith* dan *hadud* yang berlaku adalah *dhawabith* dan *hadud* akad *ju'alah*

Akad *wakalah* pada dasarnya termasuk dalam domain akad *tabarru'* (akad yang dilakukan untuk menolong pihak lain), tidak termasuk domain akad *mu'awadhat* berasal dari kata *al-iwadh*, yaitu pertukaran yang dilakukan ditujukan

¹⁵⁰ Rafiq Yunus al-Mishri, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah*, (Damaskus : Dar al-Qalam, 2007), 198.

untuk memperoleh keuntungan. Akan tetapi, pada perkembangannya, ulama membolehkan adanya imbalan yang berupa *ujrah* atas akad *wakalah* yang dikenal dengan nama akad *wakalah bi al-ujrah*.¹⁵¹

Berkaitan dengan akad *wakalah bi al-ujrah* terdapat hadits sebagai landasan keabsahaan hukum *wakalah* disertai upah, sebagai berikut :

Hadist riwayat Bukhari :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَيْبُ بْنُ غَرْقَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

“Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang ‘Urwah, bahwa Nabi SAW memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi SAW mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya ‘Urwah membeli tanah pun, ia pasti beruntung.” (H.R. Bukhari)¹⁵²

Hadits riwayat Mutafaq’alaih:

فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطَيْتَ، فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلْتَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ

“Diriwayatkan dari Busr bin Sa’id bahwa Ibn Sa’diy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (*fee*). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang kamu beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila

¹⁵¹ Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Tabarru*, 180.

¹⁵² Imam Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Semarang : CV As – Syifa, 1993).124

kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah (Muttafaq'alah)¹⁵³

Terkait keabsahan akad *wakalah bi al-ujrah* menurut Imam Madzhab menurut Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah jika akad wakalah bi al-ujrah ini terjadi, maka akad wakalah ini bersifat kedua pihak. Dalam arti, pihak wakil dihukumi sebagaimana layaknya ajir (orang yang disewa tenaganya) yang berkewajiban untuk menyelesaikan yang diamanati. Jika akad wakalah tersebut tidak disebutkan upahnya dengan jelas, maka wakil berhak atas *ujrah al-mitsli* (upah yang sepadan) atau sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Jika menurut adat kebiasaan tidak berlaku pemberian upah, maka akad wakalah yang dilakukannya kembali menjadi akad aslinya yaitu bersifat *tabarru'* dan akadnya menjadi mengikat artinya wakil memiliki hak untuk membatalkan kapan saja. Menurut Syafi'iyah, walaupun akad wakalah dijalankan dengan upah, akad tersebut tetap bersifat tidak mengikat kedua belah pihak.¹⁵⁴

Dalam regulasi hukum di Indonesia, kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan hukum aspiratif yang mempunyai kekuatan konstruksi secara moral bagi lembaga yang menggunakannya. Fatwa MUI dapat disetarakan dengan pendapat para ahli hukum maupun agama. Sehingga dengan demikian fatwa MUI tidak dapat menjadi alat paksa dan tidak mengikat secara hukum karena bukan termasuk hukum positif yang memiliki kekuatan dalam regulasi negara Indonesia.


¹⁵³ Al-Syaukani. *Nail al-Aufar Juz 4*. (Kairo : Dar al-Hadis,2000). 527

¹⁵⁴ Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989.

Semua kegiatan ekonomi syariah pada lembaga perbankan, asuransi syariah, pasar modal syariah yang berprinsip dengan fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI bersifat mengikat dan dipatuhi oleh lembaga yang mengamalkannya karena fatwa DSN MUI diserap ke dalam peraturan perundang – undangan seperti Undang – Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 26 *ayat (1) kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip syariah, (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.* Undang-Undang 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara pada pasal 25 menyatakan *bahwa dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip – prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah* dan peraturan Mahkamah Agung tentang Kompilasi Ekonomi Syariah.

Akad *wakalah* dan akad *ijarah* sudah diatur tersendiri dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akan tetapi tidak mengatur tentang *akad wakalah bi al-ujrah*. Akad *wakalah bi al-ujrah* ini baru diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 113/DSN-MUI/IX/2017. Oleh karenanya akad *wakalah bi al-ujrah* ini dibutuhkan dalam transaksi yang absah menurut prinsip – prinsip syariah maka dapat ditambahkan bahwa pada Perma Nomor 2 Tahun 2008 khususnya pada akad *wakalah* Bab XVII Bagian Kelima Pemberian Kuasa untuk Penjualan dapat ditambahkan secara rinci tentang akad *wakalah bi al-ujrah* yakni akad *wakalah*

disertahi dengan upah sehingga dapat mengakomodir transaksi metode pembayaran *cash on delivey* melalui jasa ekspedisi PT. POS Indonesia Kabupaten Jember dan dapat dioperasikan oleh PT. POS Indonesia Kabupaten Jember. Sehingga akan *wakalah bi al ujah* memiliki kekuatan apabila masuk kepada KHES merupakan hukum positif atau *ius constitutum* yakni hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang “Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada praktik metode pembayaran *cash on delivery* (COD) melalui jasa ekspedisi PT. POS Indonesia Jember mendapatkan hasil temuan yang menjadikan ciri khas metode pembayaran COD pada POS yakni penjual dapat memilih opsi apakah ongkos kirim dan *fee* COD dibebankan kepada penjual atau dibebankan kepada pembeli melalui aplikasi *Quick Online Booking*. Penjual terlebih dahulu menanggung pembayaran ongkos kirim pembeli pada awal transaksi pengiriman barang, jika pembeli *mereturn* barang (mengajukan pengembalian barang kepada penjual) maka uang pembayaran ongkos kirim oleh penjual menjadi hangus sebagai ganti biaya ongkos kirim jasa ekspedisi, dan penjual memiliki rekening virtual bernama PosGiro Mobile untuk penyimpanan uang pembayaran yang telah diterima jasa ekspedisi POS dari pihak pembeli.
2. Metode pembayaran *cash on delivery* (COD) melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia dalam analisis fatwa DSN MUI tentang akad *wakalah bi al-ujrah* . Bahwa metode pembayaran *cash on delivery* melalui jasa ekspedisi PT. POS

Indonesia Jember ini telah sesuai dengan ketentuan terkait rukun dan syarat akad *wakalah bi al-ujrah* yang terdapat pada fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017. Sehingga metode pembayaran *cash on delivery* melalui jasa ekspedisi PT. POS Indonesia Jember berlaku sah sesuai dengan akad berprinsip syariah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang “ Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*” terdapat beberapa saran dari penulis:

1. Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia pembuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah agar akad *Wakalah Bi al-Ujrah* yang dikeluarkan oleh MUI pada Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 dapat menjadi penyempurna akad *Wakalah* yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah khususnya pada pasal 497 Bagian Kelima Pemberian Kuasa untuk Penjualan Bab XVII Akad *Wakalah*. Dengan menjadikan akad *Wakalah Bi al-Ujrah* memiliki kekuatan hukum *ius constitutum* sehingga dapat merespon berbagai aktivitas ekonomi yang semakin berkembang salah satunya adalah metode pembayaran *cash on delivery* melalui jasa ekspedisi yang sesuai prinsip syariah.
2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya penelitian ini sebagai acuan atau referensi untuk mengembangkan penelitian terkait metode *cash on delivery* melalui jasa ekspedisi pada masa mendatang dengan inovasi terbaru yang terus berkembang

menggunakan perspektif hukum positif di Indonesia sehingga metode pembayaran COD memiliki payung hukum yang sesuai dengan prinsip syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2019. *Statistik E-Commerce 2019*. Jakarta : Badan Pusat Statistik/ BPS-Statistic Indonesia.

Badan Pusat Statistik. 2019. *Statistik E-Commerce 2020*. Jakarta : Badan Pusat Statistik/ BPS-Statistic Indonesia.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Makna ke Dalam Bahasa Indonesia* . Kudus : Menara Kudus, 2006.

Dewan Syariah Nasional. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN-MUI/2000 Tentang *Wakalah*.

Dewan Syariah Nasional. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 113/DSN-MUI/2017 Tentang *Wakalah Bi Al-Ujrah*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Pembiayaan Syariah.

Sekretariat Negeri RI. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sekretariat Negeri RI. Undang – Undang 38 Tahun 2009 Tentang POS.

BUKU:

Adam, Panji, *Fatwa – Fatwa Ekonomi Syariah*. Jakarta : Amzah, 2018.

Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdillah, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhiy*, Riyadh : Dar al-Ashima, 1423 H.

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Syarhul Arba'in an-Nawawiyyah*, cetakan ketiga. Daar Tsuroyya Lin Nasyri, 2014.

Al-Suyuti, Jalal al-Din Abd al-Rahman, *Al-Jami' al-Saghir*, Cairo : Mustafa al-Babi al-Halabi, 1954.

Al-Syaukani. *Nail al-Aufar Juz 4*. Kairo : Dar al-Hadis, 2000.

Al-Mishri, Rafiq Yunus. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah*. Damaskus : Dar al-Qalam, 2007.

- An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya : Risalah Gusti, 1996.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke praktik*. Jakarta : Gema Insani Pers, 2001.
- Az-Zujaili, Muhammad Musthafa, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*, Damaskus : Dar al-Fikr, 1427 H.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang : UNPAM PRESS, 2018.
- Bambang, Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 1997.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas – asas Hukum Muamalat*. Jakarta : Bumi Aksara, 2002.
- Djazuli, A, *Kaidah – kaidah Fikih*. Jakarta : PERNADA Media Group, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Diantha, Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : PRENADA MEDIA GROUP, 2017.
- Hammad, Nazih, *al-Uqud al Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamiy*. Damaskus : Dar al-Qalam, 2005.
- Imrani, Abdullah bin Ahmad Abdullah, *al Uqud al Maaliyah al Murakkabah study fiqh Ta'shiliyah wa Tathbiqiyyah*. Riyad : Dar Kunuz Elshabelia an Nasr wa Tausi', 2006.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : BPFE – YOGYAKARTA, 1999.
- Karim, Adiwarmanto A dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah – Kaidah Ekonomi Syariah : Analisis Fikih dan Ekonomi*. Depok : Rajawali Pers, 2018.
- Luthfi, Hanif, *Mengenal Lebih Dekat MUI*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2019.
- Marzuki, Peter Muhammad, *Penelitian Hukum* .Jakarta : kencana Penada Media Group, 2005.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya Year, 2010.

- Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam : Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'ala*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2020.
- Mufti, Aries dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa : Konsep Sistem Ekonomi Syariah* . Jakarta : Masyarakat Ekonomi Syariah, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* .Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Imam Abdullah. *Shahih Al-Bukhari*. Semarang : CV As-Syifa, 1993.
- Mulyadi, Mohammad, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Social*. Jakarta : Publica Institute, 2012.
- Sabiq, Sayyid, *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Depok : Senja Media Utama, 2016.
- Saffat, Idri, *Hadis Ekonomi Hadis dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta : KENCANA, 2016.
- Salim, Arskal, *Etika Intervensi Negara : Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta : Logos, 1999.
- Setyaji, J dan Agus. W, *Jual Laris & Beli Aman*. Yogyakarta : Mediakita, 2011.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Pustaka Setia, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2009.
- Sulaiman, Syaikh, *Ringkasan Fiqih Sunnah (Syaikh Sayyid Sabiq)*. Depok : Redaksenja, 2016.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Jember : IAIN Jember Press, 2017.
- Umam, Khotibul, *Legalisasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : BPFE, 2011.
- Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989.

JURNAL:

Madinah, Siti Hasana , Putri Karunia Sari dan Isnaini Rofiqoh, “Analisis Akad Wakalah bi al-ujrah pada Jasa Titip Beli Online dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus pada Akun Instagram @jastiperopa777.” Dalam eL-Qist, vo.9, no.2 (Oktober 2019) : 196-214.

Madjid, Salehah, “Prinsip – prinsip (asas – asas) Muamalah.” Dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vo.2, No.1, (Januari - Juni 2018): 15 – 28.

Muchtar, Henni, “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia.” Dalam Humonus, vo.XIV, no.1 (2015) : 80-91.

Mughits, Abdul, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam”. Al-Mawarid Edisi XVII tahun 2008.

Mujahid, “Analisis Penerapan Akad Wakalah bi al-ujrah pada Layanan Go-Food.” Dalam At – Taradhi : Jurnal Studi Ekonomi, vo.XI, no.1 (Juni 2019) : 88-98.

Musththofa, Zainul dan Siti Aminah, “Analisis Hukum Islam terhadap Jasa Pengiriman Barang/Surat di PT POS Indonesia dalam Implementasi Akad Wakalah bi al-ujrah (Studi Kasus di PT Pos Indonesia Jl.Denles No.395 Paciran)”, Vol.XIII, No.1, (Maret 2019) : 65-81.

Silviasari, “Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash On Delivery”. Jurnal Media of Law and Sharia, Vo.1, No.3 (2020) : 151 – 161.

Wulandari, Friska Muthi, “Jual Beli Online yang Aman dan Syar’I (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga).” Dalam Az-Zarqa’, vo.7, no.2 (Desember 2015) : 201 – 220.

SKRIPSI:

Ernantika, Devi. “Analisis Fatwa DSN-MUI No.113/DSB-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Terhadap Bisnis Personal Shopper/Jastip Di Wilayah Ponorogo.” Skripsi, Instintut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

Lestari, Eka Puji. “Pembatalan Akad Pada Sistem Cash On Delivery Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas

Syariah dan Hukum UIN SU).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

Nugroho, Febrian Bayu. “Jual Beli Barang – Barang Second Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) (Studi Kasus Pada Situs Forum Jual Beli Purwokweto.” Skripsi, Instintut Agama Islam Negeri Purwokweto,2017.

INTERNET:

Hakim, Zainul. “Telaah Kritis Jual Beli Emas Secara Online Melalui BukaLapak (Persepektif Hukum Islam)”.
http://lpm.iain-jember.ac.id/download/file/zainul_hakim.pdf

POS Indonesia. <https://www.Posindonesia.co.id/id>

PT. Pos Indonesia (Persero), “Laporan Keuangan PT. Pos Indonesia (Persero)”.

https://upperline.id/uploads/annual_reports/file/file_annual_5e0dbbd43e6a8.pdf

Subhan, Arnold. “Analisis *Fraund* Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* pada Perusahaan Honestbee”.

<http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/4545/3983>

<http://e-journal.uajy.ac.id/7809/4/TF306598.pdf>

WAWANCARA:

Anggraini. Wawancara. 2021. “Praktik Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember”. Jember.

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakiyyah Ilma Ahmad
NIM : S20172003
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Melalui Jasa Ekspedisi PT. POS Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*”** adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali ada kutipan – kutipan yang dirujuk dan dicantumkan dalam pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini terbukti plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 7 Juni 2021
Saya yang menyatakan



Zakiyyah Ilma Ahmad
NIM : S20172003

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Metode Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD) Melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Wakalah Bi Al-Ujrah</i>	<ol style="list-style-type: none"> Metode Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD) melalui Jasa Ekspedisi Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Wakalah Bi Al-Ujrah</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Praktik Metode Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD) pada PT. Pos Indonesia Jember Praktik Metode Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD) dalam analisis Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Wakalah Bi Al-Ujrah</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian COD Bentuk COD Kelebihan dan Kekurangan COD Prosedur COD Pos Fee COD Akad <i>Wakalah bi al-ujrah</i> Rukun dan Syarat Akad <i>Shighat</i> Akad Subyek Akad Obyek Akad <i>Ujrah</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Sumber Primer Sumber primer diperoleh dari: <ol style="list-style-type: none"> Wawancara Terstruktur Observasi Partisipatif Sumber Sekunder: <ol style="list-style-type: none"> Buku Kitab Jurnal Skripsi Fatwa DSN MUI tentang Akad <i>Wakalah Bi Al-Ujrah</i> Internet 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan dan Jenis Penelitian: Yuridis-Empiris Lokasi Penelitian: Kantor Pos Besar Kabupaten Jember Subyek Penelitian: Customer Service Layanan COD Kantor Pos Besar Kabupaten Jember Teknik Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> Wawancara Observasi Studi Dokumen Analisis Data: Deskriptif Kualitatif Keabsahan Data: Triangulasi Teknik 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana metode pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD) antara penjual dan pembeli melalui perantara jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember? Bagaimana metode pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD) melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam analisis fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad <i>Wakalah Bi Al-Ujrah</i>?



مَجْلِسُ أَوْلِيَاءِ الْإِسْلَامِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 113/DSN-MUI/IX/2017

Tentang

AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- Bahwa masyarakat memerlukan panduan dan pedoman transaksi dengan menggunakan akad *wakalah bi al-ujrah*;
 - bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait *wakalah bi al-ujrah*, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad *wakalah bi al-ujrah* untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk;
 - bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah* untuk dijadikan pedoman;

Mengingat :

- Firman Allah SWT:

- Q.S. Yusuf (12): 55:

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ، إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ.

“Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.”

- Q.S. al-Nisa’ (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

c. Q.S. al-Ma'idah (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

d. Q.S. al-Maidah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu....”

2. Hadis Nabi SAW:

a. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari ‘Urwah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شَيْبُ بْنُ عَرْقَدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَيَّ بْنَ خَدَّاجَةَ عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَجَاءَ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ (رواه البخاري، [بيروت: دار الفكر، ١٩٩٥]، ج ٢، ص ٣٢٣، رقم ٣٦٤٢)

“Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang ‘Urwah, bahwa Nabis.a.w. memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi saw. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya ‘Urwah membeli debu tanah pun, ia pasti beruntung.”

b. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari al-Sa’idi ra:

عَنْ أَبِي هُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللَّثْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ (رواه البخاري، [بيروت: دار الفكر، ١٩٩٥]، ج ١، ص ٣٢٢، رقم ١٥٠٠)

“Diriwayatkan dari Abu Humaid al-Sa’idi r.a., ia berkata: Rasulullah s.a.w. mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd bernama Ibn Lutbiyah sebagai amil (petugas) untuk menarik

zakat dari Bani Sulaim; ketika pulang (dari tugas tersebut), Rasulullah memeriksanya.”

- c. Hadis Nabi riwayat Muttafaq ‘Alaih dari Ibn al-Sa’di al-Maliki:

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيَّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَيْتُ إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعَمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ، فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطَيْتَ، فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلْتَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُنْ وَتَصَدَّقْ. (متفق عليه؛ نيل الأوطار للشوكاني، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٠]، ج. ٤: ص. ٥٢٧)

“Diriwayatkan dari Busr bin Sa’id bahwa Ibn Sa’diy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang aku beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah.” (Muttafaq ‘alaih. Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, [Kairo: Dar al-Hadits, 2000], j. 4, h. 527).

- d. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf r.a.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang

3. Kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain:

- a. Pendapat Ibn Qudamah:

وَيَجُوزُ التَّوَكُّيلُ بِجُعْلٍ وَغَيْرِ جُعْلٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّ أَنْبِيَاءًا فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَعُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ، وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ جُعْلٍ؛ وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمَّالَةً (المغنى لابن قدامة، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤]، ج. ٦، ص. ٤٦٨)

“Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi’ untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.” (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468).

- b. Pendapat Imam Syaukani ketika menjelaskan hadis Busr bin Sa’id:

وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَوَى التَّبَرُّعَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الْأَجْرَةِ بَعْدَ ذَلِكَ (نيل الأوطار للشوكاني، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٠]، ج. ٤، ص. ٥٢٧)

“Hadis Busr bin Sa’id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru’ (semata-mata mencari pahala, dalam hal ini menjadi wakil) boleh menerima imbalan.” (Al-Syaukani, Nail al-Authar, [Kairo: Dar al-Hadits, 2000], j. 4, h. 527).

- c. Pendapat Wahbah al-Zuhaili:

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا، وَتَصِحُّ بِأَجْرٍ وَبِغَيْرِ أَجْرٍ. (المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي ص. ٨٩)

“Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena diperlukan. Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.” (Wahbah al-Zuhaili, al-Mu’amalat al-Maliyyah al-Mu’ashirah, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 89)

تَصِحُّ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ وَبِغَيْرِ أَجْرٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمَّالَةً... وَإِذَا كَانَتِ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ أَيْ

(يَجْعَلُ) فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْإِجَارَاتِ. (تكملة فتح القدير، ج. ٦، ص. ٢؛ الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج. ٥ ص. ٤٠٥٨)

“Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, hal itu karena Nabi shallallahu ‘alaihi waalihi wasallam pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka... Apabila wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya sama dengan hokum ijarah.” (Fath al-Qadir, juz 6, h. 2; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], juz 5, h. 4058).

d. Pendapat Ibn Qudamah:

أَذِنَ (الْمُوكَّلَ) لَهُ (الْوَكِيلَ) فِي التَّوَكُّلِ فَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ أَذِنَ لَهُ بِهِ، فَكَانَ لَهُ فِعْلُهُ. (المعنى لابن قدامة، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤]، ج. ٦، ص. ٤٧٠)

“(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain), maka hal itu boleh; karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil; oleh karena itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain).” (Ibn Qudamah, *al-Mughni*, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 470).

e. Pendapat AAOIFI No. 23, 4/4/1

الْأَصْلُ عَدَمُ تَحْدِيدِ وَقْتٍ لِلْوَكَالَةِ تَنْتَهِي فِيهِ صِلَا حِيَّةِ الْوَكِيلِ، لِإِمْكَانِ عَزْلِهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ، وَيَجُوزُ تَوْقِيتُ الْوَكَالَةِ بِاتِّفَاقِ الطَّرَفَيْنِ بِحَيْثُ تَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ مُدَّتِهَا دُونَ اللُّجُوءِ إِلَى طَلَبِ الْقَسْخِ مِنْ أَحَدِهِمَا.

“Pada dasarnya, dalam akad wakalah tidak ada batas waktu berakhirnya tugas wakil, karena wakil dapat diberhentikan kapan saja; akad wakalah boleh (juga) dibatasi periode/waktunya apabila disepakati oleh kedua belah pihak, dan wakalah akan berakhir secara otomatis dengan berakhirnya waktu tersebut.”

2. Surat dari PermataBank Syariah Nomor: 28/SYA-PRODUCT/VII/2017 tertanggal 28 Juli 2017 perihal *Permohonan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*;
3. Pendapat dan saran *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta;

4. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H / 19 September 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH

Pertama : Ketentuan Umum

1. Akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* (الموكل) kepada *wakil* (الوكيل) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
2. Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (fee).
3. *Muwakkil* adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).
4. *Wakil* adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).
5. *Ujrah* adalah imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh wakil.
6. *Al-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
7. *Al-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
8. *Mukhalafat al-syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

Kedua : Ketentuan Hukum

Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan terkait *Shighat Akad Wakalah bi al-Ujrah*

1. Akad *wakalah bi al-ujrah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh *wakil* maupun *muwakkil*.
2. Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara

elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Ketentuan terkait Wakil dan Muwakkil

1. *Muwakkil* dan *wakil* boleh berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Muwakkil* dan *wakil* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Muwakkil* wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*.
4. *Muwakkil* wajib mempunyai kemampuan untuk membayar *ujrah*.
5. *Wakil* wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.

Kelima : Ketentuan terkait Obyek Wakalah

1. *Wakalah bi al-ujrah* hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan.
2. Obyek *wakalah bi al-ujrah* harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh *wakil* dan *muwakkil*.
3. Obyek *wakalah bi al-ujrah* harus dapat dilaksanakan oleh *wakil*.
4. Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dibatasi jangka waktunya.
5. *Wakil* boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh *muwakkil* (pemberi kuasa).
6. *Wakil* tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.

Keenam : Ketentuan terkait Ujrah

1. *Ujrah* boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
3. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* sesuai kesepakatan.

Ketujuh : Ketentuan Khusus untuk Kegiatan dan Produk

1. Dalam hal akad *wakalah bi al-ujrah* diterapkan pada kegiatan usaha perasuransian syariah, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.
2. Dalam hal akad *wakalah bi al-ujrah* diterapkan pada transaksi anjak piutang, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.
3. Dalam hal akad *wakalah bi al-ujrah* diterapkan pada kegiatan penyelenggaraan program pensiun, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
4. Dalam hal akad *wakalah bi al-ujrah* diterapkan pada kegiatan keperantaraan (*wasathah*), berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (*Wasathah*) dalam Bisnis Properti.
5. Dalam hal akad *wakalah bi al-ujrah* diterapkan pada kegiatan SBSN Wakalah, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 95/DSN-MUI/VIII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah.
6. Dalam hal akad *wakalah bi al-ujrah* diterapkan pada kegiatan sindikasi, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma'*).
7. Dalam hal akad *wakalah bi al-ujrah* diterapkan pada kegiatan program anuitas, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun.

Kedelapan : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H
19 September 2017 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG

HASIL WAWANCARA PENELITIAN

Pertanyaan dan hasil wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “**Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*”**. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana metode pembayaran *cash on delivery* (COD) antara penjual dan pembeli melalui perantara jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember.

Narasumber : Vera Dwi Anggraini

Jabatan : *Customer Service* Layanan COD di Kantor Pos Besar Kabupaten Jember.

Tanggal : Rabu, 13 Januari 2021

Lokasi : Kantor Pos Besar Kabupaten Jember

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana sejarah <i>cash on delivery</i> (COD) pada PT. Pos Indonesia Kabupaten Jember?	Layanan <i>cash on delivery</i> baru dilakukan pada tahun 2018 untuk tepatnya kurang faham, dapat dilihat dari sejarah pada tahun 2018 ada layanan aplikasi bernama M-Giro , pada tahun 2019 keluarlah inovasi Posgiro Mobile biasa disingkat PGM, dan pada tahun 2020 penggunaan Posgiro Mobile dan QPosin Aja sebagai layanan <i>cash on delivery</i> POS COD. Posgiro Mobile sudah lama digunakan karena merupakan aplikasi smartphone memiliki layanan transaksi keuangan berbasis akun/rekening yang dapat melakukan penyetoran uang ataupun penarikan uang, seperti rekening virtual ada kartu dan no rekeningnya dalam aplikasi.
2.	Apa peran layanan COD POS?	Peran layanan COD Pos adalah perantara , hadir sebagai pihak ketiga antara penjual dan pembeli. Karena penjual kesusahan mengirim barang ke pembeli maka pos ada untuk menjadi perantara pengiriman barang dan penarikan uang pada pembeli

		<p>sesuai yang tertera pada <i>invoice</i> COD Pos.</p> <p>COD Pos ini hadir karena pada umumnya pembeli tidak percaya dengan adanya sistem jual beli online terkadang sudah membayar dengan transfer uang sekian banyak jumlahnya yang datang tidak sesuai atau bahkan barang tidak kunjung datang akan merugikan pihak pembeli.</p>
3.	<p>Bagaimana praktik layanan <i>cash on delivery</i> (COD) pada PT. Pos Indonesia Kabupaten Jember?</p>	<p>Praktik COD Pos pada umumnya pihak penjual terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran layanan COD di Kantor Pos Besar dengan membawa KTP asli. Penjual datang ke customer service nanti akan diberi tahu tahapan registrasi dan pembuatan akun. Pertama <i>penjual</i> harus mendownload aplikasi Posgiro Mobile dan QPosin Aja. Pembuatan akun untuk mengaktifkan rekening GIRO Pos penjual harus mengisi saldo minimal Rp 25.000, selanjutnya akan diproses oleh customer service agar akun siap dipakai. Untuk pengisian data pengiriman barang penjual dapat melakukan pada <i>website</i> https://qob.Posindonesia.co.id/ dan mencetak Invoice COD Pos.</p> <p>Setelah mengisi data pengiriman seperti identitas pengirim dan penerima, mengisi data terkait paket seperti besaran harga COD, berat barang dan nama barang. Dikemas dengan baik kemudian cetak Invoice tadi ditempelkan di paket. Di Kantor Pos Besar menyediakan komputer untuk pengisian dan cetak Invoice. Jika paket sudah siap kirim datang ke kantor Pos terdekat atau bisa langsung ke Kantor Pos Besar, datang ke <i>teller</i> untuk diproses pengiriman barang dengan membayar biaya ongkir . jadi <i>penjual</i> akan menanggung sementara biaya ongkir pembeli. Jika barang sudah diterima pembeli , uang COD</p>

		(harga barang) dan biaya ongkir akan masuk ke rekening GIRO Pos tadi.
4.	Apakah benar pada praktik layanan COD Pos, penjual memberikan kuasa kepada PT. Pos Indonesia Jember untuk mewakili pengiriman barang ke tangan pembeli?	Benar, karena penjual yang memberikan kuasa ke Pos untuk mengirim barang dagangannya sampai ke tangan pembeli dan mengambil uang harga barang tersebut dari pihak pembeli, yang nantinya akan disetor oleh tukang Pos ke kantor Pos, dan nilai uang akan masuk ke rekening GIRO Pos penjual tersebut.
5.	Apakah benar pada praktik layanan COD Pos, PT. Pos Indonesia Kabupaten Jember menerima kuasa untuk mewakili pengiriman barang ke tangan pembeli?	Benar, sesuai peran Pos disini adalah sebagai perantara antara penjual dan pembeli
6.	Siapakah yang wajib atas pembayaran <i>fee</i> COD antara penjual atautkah pembeli?	Untuk siapakah yang wajib membayar <i>fee</i> COD disini bukan pihak Pos yang menentukan, Pos hanya memberikan layanan saja bahwa di aplikasi pendataan https://qob.Posindonesia.co.id/ terdapat pilihan oleh penjual apakah <i>fee</i> COD ditanggung oleh penjual atautkah ditanggung oleh pembeli. Biasanya karena pembeli tidak mau tau ada tambahan pembayaran <i>fee</i> COD maka penjual terkadang memainkan <i>margin</i> penjual seakan akan yang menanggung adalah penjual.
7.	Bagaimana pandangan PT. Pos Indonesia apabila para pembeli yang menerima barang tidak mengetahui adanya besaran pembayaran <i>fee</i> COD yang dibebankan pihak penerima barang?	Pihak Pos tidak mau tau akan ketidak tahuan atau omelan pembeli jika ada tambahan pembayaran <i>fee</i> COD. tukang Pos yang mengantarkan barang dan mengambil uang COD sebesar harga sesuai yang tertera di cetak <i>invoice</i> tadi. Jadi untuk transaksi <i>fee</i> COD ini adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli.

8.	<p>Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pengguna layanan COD Pos?</p>	<p>Persyaratan segi umur tidak ada pastinya memiliki smartphone untuk mengakses Posgiro Mobile, QPosin Aja dalam pendataan pengiriman di <i>website</i> https://qob.Posindonesia.co.id/ platform Quick Online Booking (QOB)</p>
9.	<p>Apakah ada persyaratan tertentu mengenai objek/barang pengiriman barang pada layanan Pos COD ?</p>	<p>Tentunya ada untuk semua layanan baik COD Pos maupun non COD yakni semua pengiriman boleh kecuali barang pecah belah, hewan hidup dan makanan basah. Barang yang akan dikirim sudah dipacking dari rumah sebaik mungkin karena Pos tidak menyediakan pengemasan barang.</p>
10.	<p>Bagaimana jika dalam perjalanan barang mengalami kerusakan? Seperti apabila ada penjual mengirim barang pecah belah tidak diketahui oleh pihak Pos ?</p>	<p>Maka pihak Pos tidak akan menanggung kerusakan, apabila barang sudah diterima pembeli hanya dapat direturn apabila kemasan belum dibuka.</p>
11.	<p>Berapa maksimal berat timbangan barang layanan COD Pos?</p>	<p>Berat maksimal tidak ada untuk layanan COD Pos , tidak ada batas maksimal berat barang harga <i>fee</i> COD maupun biaya ongkir akan terhitung secara otomatis melalui <i>website</i> https://qob.Posindonesia.co.id/ terkecuali untuk pengiriman ke luar negeri maksimal 50kg.</p>
12.	<p>Berapa persentase <i>fee</i> COD pada COD Pos?</p>	<p>Yang pertama ada harga COD yakni harga barang dalam paket tersebut seperti baju harga Rp 50.000, kedua ada harga ongkos kirim nantiya secara otomatis akan keluar jika sudah mengisi pengiriman dari wilayah mana menuju ke mana seperti wilayah Jember dikenai ongkir Rp 6.500, yang ketiga ada <i>fee</i> COD itu dengan persentase 1% x (nilai barang + ongkir).</p>
13	<p>Bagaimana jika pembeli mereturn barang yang sudah dikirim? Bagaimana dengan ongkir yang ditanggung oleh penjual?</p>	<p>Pembeli hanya boleh mereturn barang kemasan masih dalam keadaan utuh belum dibuka sama sekali. Layanan ini boleh dilakukan dalam COD Pos . dan ongkir yang</p>

		pada awalnya ditanggung oleh penjual akan hangus karena untuk biaya pengiriman. Penjual bisa mengambil barang return ke Kantor Pos Besar dengan membawa bukti kuitansi atau no resi barang.
14	Bagaimana cara penarikan uang COD pada GIRO Pos?	Untuk cara penarikan uang COD terlebih dahulu membuka aplikasi Posgiro Mobile disana ada pilihan untuk penarikan uang bisa melalui kantor Pos atau indomaret terdekat. Jika melalui indomaret, pengambilan hanya bisa kelipatan Rp 50.000 dengan potongan Rp 5.000. Jika mengambil ke kantor Pos tanpa minimal penarikan dan tidak ada potongan harga cukup datang ke kantor Pos membawa foto copy KTP. Setelah melakukan tahapan di aplikasi tadi nantinya akan mendapatkan nomor password yang berlaku hanya 2 Jam. Maksudnya password itu hanya berlaku 2 Jam jika melebihi 2 jam tadi password akan hangus dan melakukan registrasi penarikan lagi di aplikasi PGM. Minimal saldo yang harus tersisa Rp 10.000 supaya akun GIRO Pos tetap aktif.
15.	Apa saja kendala yang sering dihadapi terhadap layanan COD Pos? (seperti pengiriman, timbangan berat barang, pembayaran COD, <i>return</i> barang)	Kendala yang sering terjadi besaran uang COD Pos belum di setor terlalu lama, maka penjual bisa pergi ke Kantor Pos Besar dan menemui customer service yang nantinya akan dicek dan akan menghubungi customer service di kantor Pos kota yang dituju sesuai tujuan pengiriman barang tersebut berada. Kendala yang sering terjadi lagi adalah apabila barang belum terkirim ke tangan pembeli , cara inipun sama dengan datang ke customer service. Karena ada beberapa kantor Pos yang tidak bisa mengirim ke tempat pembeli, karena dari segi geografis seperti daerah pegunungan, yang mana pengiriman ke tempat tersebut

		membutuhkan biaya terlalu mahal dan medan yang berat.
16.	Bagaimana jika penjual meninggal dunia sebagai pelaku COD Pos?	Jika seperti penjual meninggal maka si ahli waris atau orang yang dipercaya seperti patner kerja bisa datang ke customer service dengan membawa KTP asli si penjual yang meninggal tadi, untuk memindah tangankan seperti akun dipindah ke smartphone lain dengan memulihkan akun.
17.	Bagaimana cara PT. Pos Indonesia untuk mengirim barang hingga sampai ke tangan penerima?	<p>Antar Kantor Pos sesuai wilayah akan bekerjasama, hal ini akan mempercepat pengiriman paket. Keberadaan posisi paket dapat dilacak melalui no resi. Contoh pengiriman barang dari Kantor Pos cabang Patrang dengan tujuan pengiriman ke Kecamatan Maesan Bondowoso. Jadi paket dari kantor Pos cabang seluruh Jember terlebih dahulu disetor ke Kantor Pos Besar Jember nanti akan dikirimkan ke wilayah Kantor Pos Besar lainnya seperti Kantor Pos Besar Bondowoso setelah itu paket akan dikirimkan ke wilayah kantor Pos Cabang Kecamatan kemudian petugas tukang Pos akan mengirim barang pada umumnya seperti itu.</p> <p>Pelacakan <i>online</i> paket melalui no resi cukup mudah tinggal ketik di <i>website</i> internet Cek Resi pilih opsi Pos Indonesia tinggal memasukkan no resi dari bukti kuitansi disana akan terlihat posisi paket berada di kota mana atau kecamatan mana. Status pelacakan paket pada umumnya tertulis tiba di Kantor Pos Kecamatan mana, sedang diantar oleh Kantor Pos Besar Kota mana, selesai antar, gagal antar, proses antar.</p>

FOTO PENELITIAN LAPANGAN





**Foto Setelah Melaksanakan Penelitian Wawancara dengan Narasumber
Customer Service Layanan POS COD Kantor Pos Besar Jember**





Pengamatan Mengikuti Pelayanan Customer Service COD POS

FOTO PENELITIAN LAPANGAN



Hasil Wawancara secara Online melalui *Whatsapp* dengan *Owner Olshop Lingci.id* Pengguna COD POS sebagai Penjual

FOTO PENELITIAN LAPANGAN



Hasil Wawancara secara Online melalui Whatsapp dengan Owner Olshop @hijab.ibu Pengguna COD POS sebagai Penjual


FOTO PENELITIAN LAPANGAN



Hasil Wawancara secara Online melalui *Whatsapp* dengan Mbak Listya Pengguna COD POS sebagai Pembeli

IAIN JEMBER

FOTO PENELITIAN LAPANGAN



Hasil Wawancara secara Online melalui *Whatsapp* dengan Ibu Firda Pengguna COD POS sebagai Pembeli